DILEMA KESETARAAN GENDER

Refleksi dan Respons Praksis

Sri Djoharwinarlien

Editor :
Purwo Santoso
Joash Tapiheru

PolGov

DILEMA KESETARAAN GENDER:

Refleksi dan Respons Praksis

Sri Djoharwinarlien

Dilema Kesetaraan Gender:

Refleksi dan Respons Praksis

Sri Djoharwinarlien

Cetakan I, September 2012

Penulis : **Sri Djoharwinarlien**
Lay Out isi : **Toni**
Desain Cover : **Dany RGB**

Diterbitkan oleh
Center for Politics and Government (PolGov) Fisipol UGM
Jln. Socio Yustica 2, Bulaksumur, Yogyakarta 55281// www.jpp.fisipol.ugm.ac.id.//email: polgov.ugm@gmail.com//
telp:+62 274 563365 ext 212

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Sri Djoharwinarlien
Dilema Kesetaraan Gender: Refleksi dan Respons Praksis/ Sri Djoharwinarlien; Cetakan I, September 2012—Yogyakarta: Center for Politics and Government (PolGov) Fisipol UGM, 2012

ISBN: 978-602-7709-15-7

PENGANTAR EDITOR

Pembaca yang budiman, buku ini dihasilkan melalui proses yang harus diakui unik. Buku ini unik dalam dua hal. Pertama, proses penyusunan buku ini disarikan dari 12 tulisan pendek yang tersaji dalam makalah untuk berbagai even dengan topik yang berbeda-beda. Agar layak di baca sebagai sebuah buku, perlu dicarikan benang merah yang bisa merangkaikan tulisan-tulisan tersebut menjadi bagian Bab dalam buku ini. Proses tersebut tidaklah mudah karena harus mempertimbangkan orisinalitas pemikiran penulis, atau dengan kata lain mempertimbangkan batas-batas yang harus dijaga oleh editor untuk tidak melakukan intervensi terlalu jauh.

Intervensi editor di sini terkait dengan identifikasi poin dan pola pemikiran utama yang kemudian di-restrukturasi sehingga menjadi buku seperti yang saat ini ada ditangan pembaca. Pengidentifikasian poin pemikiran utama ini penting untuk dilakukan mengingat perempuan dan kesetaraan gender merupakan area isu yang sangat luas. Dalam jagat isu yang luas ini-lah kebutuhan untuk mengidentifikasi posisi pemikiran penulis dalam area isu tersebut muncul demi tersampaikannya pesan dan argumen sebagaimana penulis inginkan melalui buku ini.

Keunikan yang kedua dari buku ini adalah *standing position* dari penulis. Harus dicatat bahwa buku ini bukanlah sebuah buku yang ber-pretensi menyampaikan sebuah bangun pikir yang komprehensif dan sistematis. Penulis di sini lebih berposisi untuk menyampaikan refleksi hasil pergulatan hidupnya dengan berbagai pemikiran tentang perempuan dan gender, sekaligus mengaktualisasikan posisi dan perannya sebagai perempuan. Sehingga tidaklah mengherankan jika dalam buku ini pembaca akan lebih dibawa untuk menyelami situasi dilematis dan ambiguitas ide kesetaraan gender dan aktualisasinya, ketimbang sebuah kerangka berfikir yang utuh atau sekedar menawarkan solusi aplikatif bagi situasi dilematis dan ambigu tersebut. Singkat kata, buku ini lebih ditujukan untuk berbagi pengalaman sang penulis dalam perjalanannya "menjadi" perempuan di tengah situasi dilematis dan ambiguitas yang dihadapinya.

❖ Menengok Kontroversi Wacana Kesetaraan Gender

Proses pemetaan dan identifikasi pemikiran penulis memunculkan poin pemikiran yang melihat konstruksi perempuan dalam kerangka kesetaraan gender sebagai sebuah proses bersifat kelembagaan. Maksudnya, kelembagaan dan lembaga di sini dimaknai dalam arti yang paling luas, yaitu proses eksistensi separangkat nilai, norma, dan tata perilaku yang mengikat sekaligus terus menerus direkatkan oleh aktualisasi nilai dan norma tersebut dalam rutinitas praktek sosial agensi-agensi lembaga tersebut.[1] Definisi ini tentunya merujuk pada konsep

1. Lembaga di sini bisa dikomparasikan dengan tradisi sebagaimana dipahami dalam Lukens-Bull, Ronald, 2005, *A Peaceful Jihad: Negotiating Identity and Modernity in Muslim Java*, Palgrave Macmillan, hal. 6-9.

lembaga yang lebih luas daripada lembaga sekedar sebagai organisasi formal.

Perempuan sebagai sebuah subyek yang diposisikan pada posisi tertentu dapat muncul sebagai sebuah proses yang bersifat politis. Dalam konstruksi posisi perempuan inilah ada karakter khas tertentu yang dilekatkan pada perempuan untuk menjadikan perempuan ini bisa terbedakan dengan "yang bukan perempuan". Selama ini perbedaan antara laki-laki dan perempuan acapkali dilihat dari perbedaan fisik dan anatomis yang bersifat *tangible*, padahal artikulasi dari perbedaan ini niscaya berlangsung melalui proses tafsir dan narasi. Dalam proses penafsiran dan penarasian itulah konstruksi posisi tertentu perempuan muncul.[2] Konstruksi posisi perempuan ini terjadi dalam konteks sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat, bangsa dan Negara.

Secara resiprokal, kontruksi ini menjelaskan, mengapa dalam berbagai masyarakat yang pernah kita jumpai, ada beragam bentuk sistem masyarakat, di mana bisa jadi perempuan diposisikan secara berbeda antara masyarakat yang satu dengan yang lain. Contoh sederhana, antara masyarakat Minangkabau dengan masyarakat Toba Samosir, masing-masing memiliki sistem sosial yang berbeda dalam mengkonstruksi posisi perempuan.

Dalam masing-masing pelabelan posisi perempuan tersebut, dikonstruksikan pula relasi antara perempuan dengan yang bukan perempuan. Relasi inilah yang kemudian secara

2. Lihat Glynos, Jason, "Sex and the Limits of Discourse" dalam Howarth, David; Alleta J. Norval; and Yanis Stavrakakis (eds.), 2000, *Discourse Theory and Political Analysis: Identities, Hegemonies and Social Change*, UK: Manchester University Press; lihat juga Butler, Judith dikutip dalam Benhabib, S., "Feminism and Postmodernism: An Uneasy Alliance" dalam Benhabib, S., Judith Butler, Drucilla Cornell, Nancy Fraser (ed.), 1994, *Feminist Contentions: A Philosophical Exchange*, Routledge, hal. 21.

simultan membentuk kerangka dari struktur sosial di mana perempuan tersebut dikonstruksikan. Posisi dan pola relasi ini diaktualisasikan dan dilembagakan dalam rutinitas praktek kehidupan sehari-hari. Posisi dan pola relasi ini ditopang oleh separangkat aturan dan norma tertentu, yang menjadikannya sebagai benang-benang sosial yang kelak membentuk kumpulan orang di mana perempuan tersebut berada menjadi sebuah entitas sosial.

Kita tidak pernah tahu sejak kapan perempuan dikonstruksikan sebagai sosok yang terbedakan dengan yang "bukan perempuan" dan pembedaan seperti apa yang pertama kali muncul. Yang ingin dibahas di sini adalah bagaimana konstruksi posisi perempuan di Indonesia yang faktual saat ini dianggap; "tidak setara", sebagai subordinat dari posisi yang lain yaitu laki-laki, sehingga membutuhkan upaya untuk menciptakan emansipasi.

Konstruksi perempuan dalam kerangka kesetaraan gender tersebut juga dipahami oleh penulis sebagai sebuah proses yang panjang, mengingat konstruksi tersebut harus dilakukan secara terus menerus. Ini terkait dengan sifat lembaga yang hanya bisa bertahan ketika lembaga tersebut direproduksi secara sistemik oleh agensi-agensinya melalui reproduksi norma, nilai, dan tata perilaku yang menandai lembaga tersebut dalam interaksi rutin keseharian mereka.

Konstruksi perempuan secara sosial ini bersifat politis karena prosesnya melibatkan proses pertarungan pemaknaan dan secara simultan melibatkan proses inklusi dan eksklusi. Kalau perempuan dalam masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru didudukkan sebagai "ibu" dari sebuah "keluarga pembangunan",

konstruksi semacam ini tak pelak melibatkan eksklusi sejumlah pemaknaan dimana perempuan memposisikan perempuan dalam kedudukan yang berbeda. Kajian yang dilakukan oleh Ratna Mustikasari menunjukkan bagaimana pemaknaan perempuan alternatif yang disodorkan oleh kelompok perempuan Gerwani menjadi sosok "*the other*" sebagai lawan dari "ibu keluarga pembangunan tersebut".[3]

Proses melembagakan konstruksi tertentu tentang perempuan menjadi suatu "normalitas" pun juga terus menerus melibatkan proses inklusi dan ekslusi ini. Semakin banyak anggota masyarakat yang menjadi agensi dari struktur sosial yang bersangkutan dan menjadikannya norma serta aturan sebagai bagian dari praktek normal keseharian mereka, maka semakin sulit bagi yang tereksklusi untuk masuk sekedar menjadi salah satu elemen, apalagi mengubah konstruksi sosial yang ada.

Paparan diatas bisa digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana ide tentang emansipasi atau kesetaraan bagi perempuan di Indonesia menjadi sebuah wacana. Perempuan di Indonesia dikonstruksikan dengan cara tertentu dan ditempatkan dalam posisi tertentu dalam konstruksi sosial tersebut. Ide-ide emansipasi bagi perempuan di Indonesia, dengan berbagai cara mengartikulasikan konstruksi dan posisi sosial perempuan yang termarjinalkan. Sebagai konsekuensinya, ide-ide tersebut menawarkan perubahan tatanan atau rekonstruksi dan reposisi sosial perempuan agar mereka tidak lagi termarjinalkan.

---

3. Lihat Mustikasari, Ratna, 2007, *Gerwani: Stigmatisasi dan Orde Baru*, Yogyakarta: JPP – UGM. Kajian yang lebih luas tentang proses konstruksi "Masyarakat Pembangunan" pada masa Orde Baru ini lihat Dhakidae, Dhaniel, 2003, Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru, Jakarta: Gramedia.

Namun demikian, keberadaan konstruksi sosial tertentu sebagai sebuah normalitas dan upaya untuk merubah tatanan dan reposisi sosial perempuan ini tidak bisa terjadi begitu saja. Norma, nilai, dan perilaku tertentu yang menstruktur posisi perempuan dalam masyarakat tersebut telah menjadi bagian dari normalitas. Perubahan terhadap norma, nilai, dan tata perilaku ini berpotensi membawa pada disintegrasi sosial.

Secara simultan, ide emansipasi perempuan juga bukan merupakan sebuah ide yang tunggal dan final. Ada sekian banyak ide tentang emansipasi perempuan, masing-masing dengan proyeksi konstruksi dan posisi sosial masing-masing. Keragaman ide-ide tentang emansipasi perempuan ini bisa kita lihat dari aktualisasinya yang berubah-ubah dari masa ke masa, seperti periode feminisme radikal di pertengahan abad lalu hingga tahun 1960-an, di mana ide-ide post-feminisme mulai berkembang dan menggantikannya sebagai wacana kesetaraan perempuan yang dominan.

Selain pengkategorian ini, beragam ide feminisme juga bisa dikategorikan berdasarkan basis ideologinya, seperti feminise liberal dan feminisme marxis. Masing-masing memiliki artikulasinya sendiri tentang bagaimana struktur sosial yang aktual memarjinalkan perempuan dan bagaimana marjinalisasi ini harus diatasi.

Dalam konteks Indonesia, dinamika serta keragaman ide-ide tentang kesetaraan gender bagi perempuan tak luput mewarnai sejarah bangsa ini. Diawali kesadaran untuk membuka cakrawala perempuan melalui pendidikan, ide-ide emansipasi perempuan di Indonesia menjadi sebuah gerakan politik yang berkontribusi besar bagi perkembangan nasionalisme di Indonesia.[4] Dalam

4. Dalam periode Pergerakan Nasional posisi marjinal perempuan diartikulasikan sebagai akibat dari struktur sosial kolonial. Karenanya, cara untuk mewujudkan emansipasi

periode berikutnya, marjinalisasi dan upaya membalik proses tersebut diartikulasikan secara berbeda pula, mulai dari emansipasi perempuan dalam konsepsi keluarga revolusioner jaman Demokrasi terpimpin sampai keluarga pembangunan jaman Orde Baru.[5]

Terlepas dari dinamika serta perubahan artikulasi perempuan dan kesetaraan dalam masing-masing periode, istilah peran atau emansipasi perempuan selalu menjadi salah satu ideal yang dinyatakan oleh wacana hegemonik di masing-masing periode. Hal yang sama juga terjadi dalam periode reformasi yang dimulai di tahun 1998.[6] Dalam periode reformasi yang masih berjalan hingga saat ini, perempuan mulai mendapatkan pengakuan akan kekhasannya sebagai sebuah entitas, terutama secara legal formal. Ini tercermin dari dikeluarkannya berbagai aturan yang menempatkan perempuan dalam posisi sebagai entitas yang khas seperti aturan tentang 30% kuota politisi perempuan, UU Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan pendirian Komisi Nasional Perempuan.

Namun demikian, secara simultan berlangsung pula gerakan yang melihat posisi dan peran perempuan secara berbeda. Ini ditandai dengan diberlakukannya berbagai aturan yang dianggap menempatkan perempuan dalam posisi yang subordinat atau sekedar sebagai obyek, seperti lahirnya UU pornografi. Di level yang lebih empirik, struktur sosial yang *embedded* dalam rutinitas perilaku sehari-hari anggota masyarakat juga masih banyak

---

adalah dengan merombak tatanan sosial kolonial tersebut. Ini membuat ide emansipasi perempuan menjadi elemen penting bagi gerakan nasionalisme di Indonesia.

5. Wierenga, Saskia, 1999, *Penghancuran Gerakan Perempuan Indonesia*, Jakarta: Kalyanamitra.
6. Ratnawati, Tri, "Gender and Reform in Indonesian Politics: the Case of aJavanese Woman Bupati" dalam Erb, Maribeth dan Priyambudi Sulistiyanto, 2009, *Deepening Democracy in Indonesia? Direct Elections for Local Leaders*, Singapore: ISEAS.

yang dianggap mencerminkan nalar sosial yang acapkali disebut sebagai *budaya patriarkal*.

Hal ini menjadi sebuah pertanyaan yang mengusik. Di satu sisi emansipasi dan peran perempuan dalam konstruksi ruang publik yang disebut bangsa selalu di akui. Namun secara simultan, pengakuan tersebut seringkali juga disangkal oleh kenyataan di mana dalam sebagian besar kesempatan, perempuan ditempatkan pada posisi yang subordinat. Kegelisahan seputar jawaban atas pertanyaan inilah yang menjadi latar belakang refleksi yang dibagikan ke pembaca melalui buku ini.

❖ Perempuan dan Publik sebagai Fenomena yang Terkonstruksi Secara Sosial

Untuk mengkerangkai buah pikiran penulis, selain melihat proses mewujudkan kesetaraan gender dalam konteks masyarakat Indonesia sebagai proses konstruksi sosial yang bersifat diskursif, editor di sini juga melihat proses dari perspektif kelembagaan. Seperti sudah dipaparkan di atas, lembaga di sini dilihat dalam definisi yang lebih luas daripada sekedar penubuhan formal dari lembaga yang bersangkutan sebagai organisasi, tetapi lebih dari itu perspektif ini melihat segala perangkat norma, aturan, dan nilai yang teraktualisasi dalam perilaku sosial sebagai lembaga.

Berangkat dari perspektif kelembagaan tersebut, penulis juga berusaha menangkap, menjelaskan, dan menawarkan alternatif advokasi kesetaraan gender yang sensitif terhadap konteks, dalam hal ini konteks Indonesia. Kontruksi tentang perempuan selalu terjadi dalam konteks sosial yang spesifik. Melembagakan nilai kesetaraan gender menjadi bagian dari sebuah struktur sosial selalu terjadi dalam

situasi di mana sebelumnya telah ada struktur sosial. Introduksi kesetaraan gender sebagai nilai baru tidak bisa dihindari akan menimbulkan gesekan dengan nilai, norma, dan tata perilaku yang telah ada sebelumnya. Gesekan inilah yang perlu dipertimbangkan dan dikelola secara seksama dalam penentuan strategi serta taktik untuk mengkampanyekan dan melembagakan nilai kesetaraan gender bagi perempuan, baik di Indonesia maupun di tempat lain.

Penulis merekomendasikan perubahan kelembagaan menuju kesetaraan gender melalui lembaga sosial yang paling dasar yaitu *keluarga*. Strategi ini juga menjadi alternatif untuk menyiasati ketegangan terkait pemikiran yang melihat peran dan posisi perempuan sebagai sesuatu yang esensial dengan pemikiran yang melihatnya sebagai sesuatu yang dikonstruksi secara sosial.

Lebih lanjut, perspektif kelembagaan yang digunakan untuk mengkerangkai buah pikir penulis di sini juga melihat lembaga sebagai sesuatu yang dinamis. Dalam proses yang dinamis tersebut lembaga yang bernama masyarakat bersinggungan dengan lembaga masyarakat lain yang mana konsekuensinya adalah persinggungan nilai, norma, aturan dan juga pola perilaku. Persinggungan ini terjadi dan diekspresikan dalam berbagai bentuk, mulai dari relasi budaya, ekonomi – perdagangan, maupun politik; termasuk konflik. Dalam proses persinggungan ini pula berbagai nilai dan norma dipertukarkan, dinegosiasikan, diinklusi maupun dieksklusi.[7] Penerimaan/penolakan ide kesetaraan gender juga tidak bisa luput dari proses negosiasi ini. Hal ini menjelaskan mengapa di satu sisi ada penerimaan terhadap elemen tertentu dari ide kesetaraan gender namun pada saat yang sama ada sebagian elemen lain yang ditolak.

7. Lukens – Bull, op.cit.

Namun, pertanyaan "Mengapa sebagian elemen diterima dan sebagian elemen lain ditolak?" membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Upaya menjawab pertanyaan ini akan membawa pada pertanyaan berikutnya, "Apa yang digunakan sebagai parameter untuk menyeleksi elemen mana yang harus diterima atau harus ditolak?" dan "Atas justifikasi apa parameter tersebut bisa digunakan?".

Seperti disampaikan di atas, wacana apapun, termasuk kesetaraan gender muncul dalam sebuah konteks yang spesifik. Konteks yang spesifik tersebut juga merupakan hasil dari sebuah proses diskursif, di mana di situ ada berbagai perangkat nilai, norma dan tata perilaku.[8] Sebagian kecil dari nilai, norma, dan tata perilaku lebih kuat tertanam dan menjadi tatanan sosial yang dominan menstruktur masyarakat yang bersangkutan. Seringkali, tatanan semacam ini telah terlembaga melintasi rentang waktu yang cukup panjang dan melintasi beberapa generasi dari masyarakat yang bersangkutan.[9]

Nilai, norma, dan tata perilaku tertentu yang menjadi inti dari tatanan yang dominan menstruktur suatu masyarakat merupakan elemen yang relatif lebih sulit untuk ditransformasikan.[10] Seringkali, nilai, norma, dan tata perilaku tertentu juga dipergunakan sebagai parameter untuk menilai berbagai ide, nilai, dan norma baru apakah bisa diterima dalam masyarakat yang bersangkutan atau tidak.[11]

---

8. Laclau and Mouffe, Ernesto and Chantal Mouffe, 2001 *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politic*s, London: Verso, first published 1985; Jorgensen, Mariane and Louise Philips, *Discourse Analysis as Theory and Method*, London: Sage Publications.
9. Giddens, A., 1984, Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration, University of California Press .
10. Jorgensen and Philips, op.cit., hal. 54-57.
11. March, James G. dan Johan P. Olsen, *The Logic of Appropriateness*, ARENA Working Papers WP 04/09, Center for European Studies, University of Oslo.

Bagi anggota masyarakat yang bersangkutan, penggunaan nilai, norma, dan tata perilaku tertentu sebagai parameter relatif tidak mengundang banyak pertanyaan atau dianggap obyektif. Nilai, norma, dan tata perilaku tertentu tersebut telah tersedimentasi dalam kesadaran agensi yang bersangkutan dan secara kolektif; bersama agensi yang lain dalam masyarakat bersangkutan; menjadi benang sosial yang mendefinisikan mereka sebagai sebuah entitas sosial.[12]

Keberadaan seperangkat norma, nilai, dan tata perilaku dominan yang menstruktur suatu masyarakat tertentu tidak berarti norma, nilai, dan tata perilaku tersebut secara total menstruktur dinamika sosial masyarakat yang bersangkutan. Sebaliknya, meskipun selalu ada upaya untuk menjadikan norma, nilai, dan tata perilaku sebagai sebuah totalitas yang membentuk masyarakat, totalitas ini mustahil terbentuk.[13] Selalu ada norma, nilai, dan tata perilaku lain yang di sana-sini, di sektor sosial atau periode yang berbeda, muncul sebagai norma, nilai, dan tata perilaku yang juga ikut menstruktur kehidupan sosial masyarakat yang bersangkutan. Sekalipun norma, nilai, dan tata perilaku tersebut tidak sepenuhnya sesuai, bahkan mungkin berlawanan, dengan norma, nilai, dan tata perilaku yang dominan.

Koeksistensi beragam tata nilai, norma, dan perilaku yang berbeda, bahkan tak jarang berlawanan satu sama lain, menimbulkan situasi ambivalen di dalam masyarakat. Jika satu tatanan tertentu mampu menyingkirkan tata nilai, norma dan perilaku lainnya tentunya situasinya tidak akan terlalu *complicated*.

---

12. Laclau, Ernesto, 1990, *New Reflections on the Revolution of Our Time*, London: Verso, hal.60
13. Laclau dan Mouffe, op.cit., hal. 111; Jorgensen dan Phillips, op.cit., hal. 33.

Namun, situasi semacam ini, apalagi di era di mana teknologi komunikasi dan transportasi telah membuat lalu lintas barang, manusia, dan juga informasi serta ide menjadi sangat mudah, adalah sebuah kelangkaan. Secara faktual, situasi yang dihasilkan dari ko-eksistensi beragam tatanan yang bertarung untuk menstruktur suatu masyarakat tertentu adalah situasi di mana ada kondisi ekuilibrium, di mana masing-masing tatanan mendapatkan ruang dan peran masing-masing untuk menstruktur suatu masyarakat.[14] Ekuilibrium yang tercipta bisa berubah dari waktu ke waktu, tergantung dari derajat kelembagaan masing-masing tatanan serta konfigurasi pertarungan diskursif yang terjadi.

❖ Menjadi Perempuan: Menentukan Pilihan di Tengah Ambivalensi

Di atas telah disampaikan bahwa wacana kesetaraan gender di Indonesia masuk sebagai sebuah wacana baru dalam sebuah masyarakat yang telah memiliki tatanannya sendiri, di mana perempuan dikonsepsikan dan diposisikan secara spesifik. Berbagai rezim yang berkuasa di Indonesia pasca kemerdekaan, selalu mengartikulasikan wacana kesetaraan gender atau emansipasi perempuan sebagai bagian dari tatanan yang hendak diproyeksikan bagi Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara.

14. Akulturasi berbagai peradaban seperti dari India, China, Indo-China, Persia, Arab, Portugis, Belanda dan masih banyak lagi dengan kebudayaan berbagai masyarakat di Indonesia merupakan contoh yang nyata dari proses ini. Asvi Warman Adam dalam suatu kesempatan bedah buku karya Carey, Peter, berjudul "Kuasa Ramalan Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa 1785-1855" menyampaikan kesimpulannya bahwa Pangeran Diponegoro adalah representasi pengelolaan perbedaan tata nilai dan norma di antara berbagai kebudayan seperti Islam, Keraton, dan Jawa kebanyakan. "Perjuangan Diponegoro Sosok Islam Kebangsaan", *Kompas* edisi Sabtu, 14 April 2012, hal.3 .

Ketika rezim-rezim tersebut mencapai posisinya yang paling dominan dan hegemonik, berbagai elemen yang saling berkontradiksi satu sama lain, termasuk wacana kesetaraan gender, seakan-akan telah bisa didamaikan dan suatu titik keseimbangan telah tercapai. Namun demikian ketika rezim tersebut mengalami krisis tatanan yang dikontstruksikannya, termasuk titik ekuilibrium yang dihasilkan, juga terancam untuk runtuh. Situasi seperti ini juga terjadi ketika rezim Orde Baru, yang menempatkan kesetaraan gender sebagai bagian dari wacana besar *state-led economic development*-nya.

Menjelang dan tepat sesudah keruntuhan Orde Baru, kesetaraan gender seakan-akan mengemuka sebagai sebuah wacana yang kuat, bahkan masuk menjadi bagian dari agenda reformasi. Dalam tatanan yang dikonstrusikan rezim sebelumnya, perempuan secara kuat dikonstruksikan sebagai ibu dari sebuah keluarga yang diproyeksikan menjadi elemen pendukung proyek pembangunan ekonomi. Peran ini diharapkan tetap dijalankan sebagai peran utama, disamping peran-peran baru yang dipegang oleh perempuan seiring dengan modernisasi dan industrialisasi yang terjadi di Indonesia.

Dalam konteks diskursif pasca-Orde Baru, konstruksi semacam itu dikritik sebagai upaya mereproduksi domestifikasi perempuan dan membatasi perannya di wilayah publik. Dalam konteks itu pula isu kesetaraan gender dan pembukaan kesempatan yang lebih luas bagi perempuan untuk berperan di wilayah publik, serta pengakuan kesetaraan hak-hak perempuan menjadi sebuah wacana yang sangat kuat. Namun sekali lagi, ekuilibrium antara wacana yang menempatkan perempuan sebagai bagian dari sebuah unit sosial yang bernama keluarga

dalam posisi sebagai ibu, dan wacana yang menempatkan perempuan sebagai agen sosial yang setara dengan *counterpart* laki-lakinya harus dibangun kembali dalam konteks diskursif yang baru ini.

Isu esensialisme, dalam hal ini posisi perempuan sebagai ibu, versus konstruktivisme, perempuan sebagai agen sosial yang setara dalam proses konstruksi sosial, menjadi isu krusial dalam pergerakan perempuan, termasuk dalam konteks Indonesia. Masyarakat Indonesia sebagai sebuah lembaga dikarakterisasikan salah satunya oleh signifikansi yang kuat tentang perempuan sebagai agensi yang memegang peran utama di wilayah domestik. Upaya mengkonstruksikan perempuan dalam posisi yang lebih setara dengan laki-laki seringkali terhadang opini publik Indonesia yang melihat bahwa pemikiran emansipatoris berpotensi mendorong perempuan keluar dari "hukum alam". Ini terjadi karena aktualisasi dari nilai kesetaraan gender seringkali menempatkan perempuan dalam posisi menjalankan peran publik. Secara simultan, perempuan yang sama juga dilihat secara alamiah memiliki tanggungjawab menjalankan peran domestiknya dalam keluarga. Dalam banyak kasus, peran domestik yang "diesensialisasikan" sebagai bagian perempuan ini menjadi lebih mengemuka. Melalui proses inilah domestifikasi perempuan di Indonesia tereproduksi secara sistemik.

Sementara wacana kesetaraan gender berangkat dari asumsi yang berbeda, yaitu melihat bahwa posisi baik laki-laki maupun perempuan di wilayah publik maupun privat adalah dikonstruksikan secara sosial. Berangkat dari asumsi tersebut wacana kesetaraan gender pada dasarnya melihat bahwa posisi dan peran masing-masing tidak diesensialisasikan dan keduanya

diletakkan dalam hubungan yang setara. Upaya kesetaraan gender, setidaknya menurut wacana feminisme liberal yang relatif dominan dalam wacana feminisme saat ini, perlu didasarkan pada asumsi kesetaraan individu laki-laki dan perempuan sebagai agen sosial. Ini didukung oleh argumentasi tentang kesetaraan hak asasi manusia dan demokrasi. Namun demikian, seperti dikemukakan di atas, begitu juga disampaikan oleh Anna Marie Wati,[15] ide feminisme semacam ini dan juga ide kesetaraan gender secara umum tidak terbentuk dan berangkat dari konteks Indonesia di mana kesadaran tentang struktur sosial dan keagenan lebih didasarkan pada nalar kolektivitas.[16]

Kedua wacana tersebut adalah dua wacana tentang posisi dan peran perempuan di Indonesia yang tengah bernegosiasi untuk mencapai suatu titik keseimbangan tertentu. Titik keseimbangan di sini adalah sesuatu yang berada dalam wilayah konseptual. Pada prakteknya, yang disebut titik keseimbangan ini selalu berubah, sehingga proses mencapai titik ini bisa dikatakan tidak pernah berakhir. Dalam proses itu sendiri, seringkali muncul situasi dilematis dan ambigu seperti tercermin oleh karya penulis dalam buku ini. Namun demikian situasi dilematis dan ambigu ini mau tidak mau harus dihadapi oleh setiap kita yang hidup dalam

15. Wati, Anna Marie, *Feminisme dalam Konteks Sistem Kekerabatan Beberapa Etnis di Indonesia*, makalah dipresentasikan dalam seminar dua mingguan Program Beastudi Kajian Antarbudaya/ Antarregional, Pusat Studi Asia Pasifik UGM bekerjasama dengan Ford Foundation, Yogyakarta, 9 Juni 2005.

16. Tarik menarik antara wacana yang didasarkan pada pemikiran individu yang rasional dan digerakkan oleh motivasi *self-interest* versus wacana yang didasarkan pada pemikiran yang melihat bahwa publik sebagai entitas sosial sebagai kolektivitas yang berbeda, dan independen dari kepentingan inidividu juga terjadi dalam pertarungan diskursif untuk menentukan makna demokrasi, kewarganegaraan dan komunitas politik. Lihat misal Mouffe, Chantal, "Democratic Citizenship and the Political Community" dalam Mouffe, Chantal (ed.), 1992, *Dimensions of Radical Democracy: Pluralsim, Citizenship, Community*, London: Verso hal. 226-228.

realitas sosial. Pilihan posisi harus diambil dan diaktualisasikan dalam kehidupan sosial. Namun, seperti disadari oleh penulis yang kemudian terangkai dalam buku ini, ada kesadaran sekaligus kritisisme bahwa apapun pilihan yang diambil selalu tidak akan pernah mampu secara total menyelesaikan kontradiksi, dilema, dan ambiguitas yang melingkupinya. Hal ini membuat proses menjadi "perempuan" itu sendiri menjadi sebuah upaya yang terus menerus sebagai interaksi antara subyek yang bersangkutan dengan lingkungannya. Hal ini menjadi fokus pembahasan dalam Bab I buku ini.

Dalam Bab II penulis merefleksikan dilema yang dihadapi perempuan dalam mengekspresikan hak-hak politiknya dalam kehidupan negara-bangsa di Indonesia. Pertarungan isu kesetaraan warga negara dan kebutuhan akan kebijakan yang bersifat afirmatif bagi perempuan demi mencapai kesetaraan yang lebih komprehensif. Tarik ulur isu tersebut dalam kebijakan kuota politik perempuan dalam partai politik dan lembaga perwakilan menjadi obyek kajian dalam bab ini.

Pada Bab III, penulis merefleksikan potensi keluarga sebagai sebuah poin strategis dalam advokasi wacana kesetaraan gender karena keluarga menjadi lokus sekaligus arena di mana pembagian peran antara publik dan domestik terjadi sekaligus menjadi unit dasar pembentukan kolektivitas sosial di Indonesia. Penulis berpendapat bahwa melembagakan kesetaraan gender sebagai sebuah nilai sosial yang teraktualisasi dalam perilaku keseharian bisa dimulai dari keluarga di mana pembagian peran publik dan domestik sebetulnya merupakan sesuatu yang bisa dinegosiasikan. Langkah ini diharapkan juga bisa menengahi dilema yang muncul dari gap persepsi tentang watak dasar

dari masyarakat, antara ide kesetaraan gender yang menjadi *mainstream* dengan persepsi yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Secara simultan, penulis juga melihat proses pelembagaan kesetaraan gender melalui pemberdayaan keluarga sangat potensial menjadi *building bloc* dalam proses *nation-building* persemaian nilai-nilai dan perilaku demokratis dalam masyarakat karena pelembagaan prinsip kesetaraan gender melalui keluarga melibatkan proses deliberasi yang terus menerus di antara anggota keluarga.

Pada Bab IV, penulis mencoba merefleksikan langkah yang mungkin dilakukan untuk mempromosikan prinsip dan nilai kesetaraan gender dalam *scope* yang lebih luas secara lebih kontekstual. Di sini penulis mencoba melihat bagaimana nilai-nilai yang selama ini diasosiasikan dengan perempuan dalam konteks masyarakat Indonesia diartikulasikan ulang dalam wilayah publik. Langkah ini memiliki nilai strategis untuk memberikan peluang untuk mendekonstruksi domestifikasi perempuan di Indonesia dengan potensi memunculkan kontroversi yang lebih rendah. Potensi tersebut dimiliki oleh masyarakat Indonesia karena selama ini publik terbiasa mengasosiasikan konstruksi bangsa dan negara dengan sosok perempuan sebagai ibu, misalnya dengan cukup jamaknya istilah “Ibu Pertiwi” untuk merujuk pada negara dan bangsa Indonesia.

Bab V dari buku ini merefleksikan langkah selanjutnya dari praktek diskursif untuk menjadikan prinsip kesetaraan gender sebagai nilai yang menstruktur masyarakat Indonesia. Penulis membahas upaya *gender mainstreaming*, khususnya dalam bidang penganggaran, sebagai salah satu contoh upaya melembagakan kesetaraan gender sebagai sebuah nilai dan perekat sosial. Di

bagian ini, penulis mencoba menempatkan kesetaraan gender sebagai sebuah isu dalam praktek proses kebijakan, dalam hal ini kebijakan anggaran. Sektor penganggaran hanya menjadi lokus spesifik yang di sini diangkat menjadi ilustrasi untuk menunjukkan bagaimana kesetaraan gender sebagai sebuah nilai direproduksi secara sistemik dan mencakup berbagai *stakeholders* dalam proses kebijakan, bukan hanya mereka yang pro-kesetaraan gender. Tentunya nilai dan aktualisasinya dalam rutinitas praktek diharapkan segera di replikasi di sektor-sektor lain.

Harapan yang dimiliki oleh penulis melalui buku ini adalah memperkenalkan konsepsi dan strategi advokasi alternatif sederhana tentang kesetaraan gender bagi perempuan yang nantinya bisa lebih diterima dan efektif dalam konteks masyarakat Indonesia. Di sini editor tidak akan berbicara lebih jauh lagi. Pembaca dipersilahkan untuk mencermati pokok-pokok pikiran penulis tentang perempuan dan kesetaraan gender dalam buku ini dan untuk itu kami ucapakan selamat membaca.

Yogyakarta Maret 2012

Editor

Referensi

Dhakidae, Dhaniel, 2003, Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru, Jakarta: Gramedia.

Erb, Maribeth dan Priyambudi Sulistiyanto, 2009, *Deepening Democracy in Indonesia? Direct Elections for Local Leaders*, Singapore: ISEAS.

Howarth, David; Alleta J. Norval; and Yanis Stavrakakis (eds.), 2000, *Discourse Theory and Political Analysis: Identities, Hegemonies and Social Change*, UK: Manchester University Press.

Jorgensen, Mariane and Louise Philips, *Discourse Analysis as Theory and Method*, London: Sage Publications.

Laclau, Ernesto, 1990, *New Reflections on the Revolution of Our Time*, London: Verso.

Laclau, Ernesto and Chantal Mouffe, 2001, *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politic*s, London: Verso, first published 1985.

Lukens-Bull, Ronald, 2005, *A Peaceful Jihad: Negotiating Identity and Modernity in Muslim Java*, Palgrave Macmillan.

March, James G. dan Johan P. Olsen, *The Logic of Appropriateness*, ARENA Working Papers WP 04/09, Center for European Studies, University of Oslo.

Mouffe, Chantal (ed.), 1992, *Dimensions of Radical Democracy: Pluralsim, Citizenship, Community*, London: Verso.

Mustikasari, Ratna, 2007, *Gerwani: Stigmatisasi dan Orde Baru*, Yogyakarta: JPP – UGM.

Wati, Anna Marie, *Feminisme dalam Konteks Sistem Kekerabatan Beberapa Etnis di Indonesia*, makalah dipresentasikan dalam seminar dua mingguan Program Beastudi Kajian Antarbudaya/ Antarregional, Pusat Studi Asia Pasifik UGM bekerjasama dengan Ford Foundation, Yogyakarta, 9 Juni 2005.

Wierenga, Saskia, 1999, *Penghancuran Gerakan Perempuan Indonesia*, Jakarta: Kalyanamitra.

Kompas edisi Sabtu, 14 April 2012.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang amat sangat kehadirat Allah SWT yang telah memberi kesehatan, kesempatan dan berbagai nikmat sehingga penulis dapat menyelesaikan karya buku ini. Sholawat dan salam penulis haturkan pula kepada pemimpin akhir zaman Rasul Muhammad SAW. Tanpa mengingat keduanya, penulis bukanlah apa-apa bukanlah siapa-siapa.

Tema perjuangan perempuan adalah fenomena yang biasa penulis hadapi sehari-hari. Bagaimana tidak? Penulis menghabiskan seluruh hidupnya menjadi seorang perempuan, merasakan sendiri dinamikanya. Di sisi lain, penulis menghabiskan hampir seluruh hidupnya berjuang atas nama perempuan, baik untuk dirinya sendiri—mengejar kesejajaran status, di sisi lain juga untuk sebanyak mungkin perempuan bisa berperan aktif dalam masyarakat. Jadi, tema perjuangan perempuan bukanlah hal yang asing bagi penulis.

Perempuan hampir selalu berjuang memainkan peran ganda. *Pertama,* di sektor domestik sebagai bagian dari keluarga. Peran perempuan di sektor ini tidak dapat disepelekan. Di dalam sektor rumah tangga perempuan bisa bermain peran sebagai Ibu, sebagai

istri, bahkan sebagai anak perempuan dengan segala pelabelan dan tugasnya. *Kedua,* perempuan juga menjalankan peran di sektor publik. Disini perempuan bekerja, bersekolah, belajar, berorganisasi, menuntut haknya untuk mengejar cita-cita dan tujuan hidupnya. Nah, peran ganda inilah yang seringkali membuat perempuan berada dalam posisi dilematis. Disinilah suami, anak, keluarga, yang berdaya dan masyarakat dibutuhkan untuk membantu perempuan menyelesaikan peran gandanya itu.

Kajian perjuangan perempuan juga tidak pernah basi karena dua hal. *Pertama,* selama perempuan masih ada. *Kedua,* selama perempuan masih terus berjuang mengejar hak-haknya baik sebagai warga negara, sebagai ibu, sebagai perempuan, sebagai pelajar, sebagai kepala rumah tangga—sebagai apapun juga. Selama itulah kajian tentang dinamika perjuangan perempuan tidak pernah habis untuk digali.

Kali ini penulis mengangkat tema “dilema peran perempuan di dua ranah dalam isu kesetaraan gender”. Tema inilah yang kemudian dirangkai menjadi judul buku yang ada di hadapan pembaca. Buku ini berisi artikel-artikel sederhana tentang perjuangan perempuan di segala usia, di segala sektor, dengan problematikanya masing-masing. Dikatakan sangat sederhana karena tema ini sebenarnya dapat ditemui di lingkungan sekitar kita sehari-hari. Hanya saja, penulis perlu merangkumnya dalam sebuah tulisan untuk menunjukkan kepada pembaca agar peristiwa sehari-hari tersebut tidak lantas menjadi angin lalu. Penulis ingin bersama-sama dengan pembaca merenungkan nasib perempuan bangsa ini yang selalu dikurung oleh persoalan pelik. Selanjutnya setelah merenung, minimal kita bisa bersimpati dan

berempati dengan perjuangan perempuan tersebut. Lebih jauh lagi dapat membantu perjuangan mereka semampu kita.

Tentunya, banyak sekali pihak yang mengambil bagian untuk membantu penulis selama menyelesaikan artikel-artikel dalam bunga rampai ini. Mulai dari Prof. Dr. Pratikno, Prof. Dr. Purwo Santoso, Mas Ari Dwipayana yang tidak jemu-jemu menyemangati dan membantu penulis untuk menghasilkan karya. Tak hanya ketiga orang tersebut, di Jurusan Politik dan Pemerintahan tempat menimba dan berbagi ilmu, penulis juga merasa perlu menghaturkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Pak Mashuri, Bu Ratna, Pak Conny, Pak Bambang, Pak Har, Pak Gaffar Karim, Mas Acong, Mas Mada, Mas Hanif, Mbak Linda, Mbak Aziz, Mbak Nova, Mas Wawan, Mas Sigit, Mas Nanang, Mas Bayu, dan yang telah menjadi teman dan rekan yang selalu mendorong penulis untuk berkarya.

Di kediaman yang hangat, penulis merasa perlu berterimakasih kepada suami penulis Hang Sugiharto yang tidak pernah lelah memberi dorongan semangat, juga kepada anak-anak penulis yang membuat bangga ibunya sekaligus, selalu mendukung ibunya dengan penuh semangat yaitu Derajad Sulistyo Widhyharto, S.Sos. M.Si; Intan Puspita Puhastikasari ST, MT; dan Okqianto Johar Indrawansakti, SIP. Penulis juga merasa perlu berterimakasih dengan Dik Yun, Dik Budi, Dik Puni, Dik Aji, Dik Nana, Dik Bowo, Dik Indah, Dik Dono, Dik Ningrum, Dik Iman yang telah menjadi penyemangat untuk berkarya.

Penulis juga merasa perlu mengucapkan terima kasih kepada Mbak Wening Hapsari, Mbak Wigke Capri, Mbak Ristiyan Widiaswati, dan Mas Utan Parlindungan yang telah membantu proses penulisan buku ini dari awal hingga akhir. Selain itu

penulis juga ingin menghaturkan terima kasih kepada pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu atas kontribusi bagi terselesaikannya buku ini.

Selamat membaca dan selamat berkarya untuk perempuan Indonesia.

Yogyakarta, November 2011

DAFTAR ISI

BAB I

MENJADI PEREMPUAN:

Sebuah Pilihan Dilematis

❖ Pendahuluan

Pada bab ini, penulis mencurahkan refleksinya tentang pilihan menjadi perempuan dalam konteks Indonesia modern. Konteks ini menghadirkan sebuah tantangan yang spesifik di mana menjadi perempuan, terutama yang menempuh karir di wilayah publik, menempatkan mereka dalam situasi yang dilematis dan ambigu. Di satu sisi ada kebebasan yang tidak dinikmati oleh sebagian besar perempuan dalam konteks sejarah dan sosial yang berbeda. Namun di sisi yang lain, konteks sosial yang ada juga masih mengasosiasikan peran domestik sebagai wilayah kerja 'alamiah' perempuan.

Penulis merefleksikan bagaimana upaya emansipasi perempuan sebagai sebuah upaya transformasi sosial, ketika berhasil dicanangkan, ternyata juga memunculkan dilema dan ambiguitas baru. Sebagai sebuah transformasi sosial pula, penulis kemudian melihat bahwa emansipasi perempuan tidak bisa digerakkan oleh perempuan itu sendiri tanpa melibatkan elemen masyarakat yang lain, termasuk negara. Pada bagian akhir dari

bab ini, penulis menuangkan refleksinya tentang transformasi dan peran keluarga sebagai sebuah unit sosial dalam proses mengkonstruksi posisi perempuan yang lebih setara.

❖ Emansipasi Perempuan dan Dilema Baru Perempuan Modern

Di setiap zaman selalu ada bukti yang menyatakan bahwa perempuan tidak sejajar dengan laki-laki. Athena, negara yang konon menjadi pelopor demokrasi modern nyatanya tidak pernah menganggap perempuan sebagai warga negara. Kedudukan perempuan dalam posisi yang inferior, di mana mereka tidak dianggap sebagai warga negara dan karenanya tidak memiliki hak untuk ikut menentukan keputusan-keputusan politik. Perempuan tidak diizinkan terlibat dalam keputusan-keputusan strategis meskipun ia memiliki kapasitas dan kemampuan untuk melakukannnya.

Masyarakat Indonesia sangat paham sekali tentang cerita Kartini yang hidup di masa pra-kemerdekaan. Gadis Jepara yang mempertanyakan kedudukannya sebagai perempuan melalui koresponsdensi dengan keluarga Abendanon. Kegelisahannya tentang pembedaan perlakuan laki-laki dan perempuan, kultur budaya patriarki yang menomorduakan perempuan dan kegelisahan lain seputar emansipasi wanita dan masalah sosial ia ceritakan dengan detail pada Abendanon.[17]

Hari ini sebagian perempuan tidak lagi menghadapi ikatan adat dan budaya seketat dahulu sebagaimana dialami oleh Kartini. Banyak perempuan yang berpendidikan tinggi dan bekerja di

---

17. Sadli, Saparinah. 2010. *Berbeda tetapi Setara : Pemikiran tentang Kajian Perempuan*. Jakarta : Kompas, hal.225.

sektor publik menjadi wanita karir disamping menjalankan pekerjaan di wilayah domestik sebagai ibu, istri maupun anak perempuan di dalam keluarga. Namun, situasi ini bukan berarti masalah penomorduaan kelas sudah selesai. Perempuan masih menghadapi masalah baru, misalnya, minimnya perlindungan undang-undang terhadap mereka atau pembagian kerja yang tidak seimbang dengan partner laki-laki, sehingga disamping perannya yang semakin luas di wilayah publik, persoalan mengurus rumah tangga masih saja dibebankan ke pundak perempuan.

Namun selalu ada kisah heroik dari label penomorduaan perempuan di setiap zamannya. Perempuan tidak pernah berhenti mencoba keluar dari batas-batas keterkungkungannya. Di setiap zaman selalu ada cerita perempuan melawan kultur dan mitos-mitos yang meminggirkan posisinya.[18] Perlawanan tersebut dilakukan bukan karena perempuan hendak melawan kodratnya. Bukan! Sama sekali bukan. Perempuan yang berusaha keluar dari mitos-mitos penomorduaan kelasnya sebenarnya sedang memperjuangkan dua hal; *pertama,* haknya sebagai manusia yang bebas sekaligus sebagai perempuan. Hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk mendapat pekerjaan yang layak, hak untuk mengembangkan diri, dan hak untuk meraih cita-cita. Hak-hak tersebut dijamin oleh konstitusi negara ini tanpa ada pembedaan jenis kelamin. *Kedua,* perempuan yang memperjuangkan kedudukannya adalah perempuan yang sedang mengukuhkan eksistensi sebagai perempuan untuk dapat sejajar dengan laki-laki.[19]

---

18. Murniati, A. Nunuk P. 2004. Getar Gender : Buku Pertama. Jakarta : Yayasan Indonesia Tera, hal. 45-49.
19. Ada sebuah artikel menarik yang ditulis oleh Mariska Lubis. Dia melihat bahwa upaya emansipasi sebetulnya adalah upaya menuju kesetaraan sebagai manusia. Ini bukan

Contoh perjuangan perempuan untuk keluar dari mitos-mitos patriarki diantaranya masuk dan berprestasi di sektor publik. Sebut saja, Kartini yang mendirikan sekolah perempuan. Roehana Koedoes yang mendirikan surat kabar untuk memperjuangkan kepentingan perempuan. Bahkan ditengah zaman yang kental dengan budaya patriarki tersebut, pada tahun 1928 perempuan Indonesia sanggup menyelenggarakan kongres yang menetapkan 22 Desember sebagai hari Ibu. Sederhananya, perempuan pelan-pelan keluar dari ruang domestiknya menuju sektor publik.

Hari ini, puluhan tahun sesudah Indonesia merdeka, perempuan telah banyak mengisi sektor publik. Keluar dari mitos-mitos palsu yang dulu mengurungnya. Perjuangan perempuan pelan-pelan bergeser untuk mengukuhkan eksistensinya. Tidak lagi fokus untuk memperjuangkan kedudukannya di sektor publik, tapi memperjuangkan agar sektor publik tersebut ramah terhadap kebutuhan dan kepentingan perempuan (pro gender). Perempuan masuk ke parlemen, duduk disana, berbicara dan memperjuangkan tentang kaumnya. Perempuan berkumpul dalam organisasi kemasyarakatan, mendapatkan pendidikan politik agar tidak terjebak sebagai *voters* yang suaranya bisa dibeli oleh orang-orang yang berkepentingan. Termasuk juga masuk ke sektor ekonomi, menjadi wanita karir yang sukses mengembangkan profesionalitasnya.

Upaya emansipasi perempuan tidak berlangsung dalam sebuah ruang hampa, melainkan selalu berada dalam sebuah

---

dengan menghilangkan perbedaan yang ada antara laki-laki dan perempuan, namun pada pengakuan kesetaraan atas segala perbedaan tersebut sebagai sesuatu yang kodrati bagi manusia. Lubis, Mariska, "Perempuan, Seks, Emansipasi dan Feminisme", di-download dari http://filsafat.kompasiana.com/2010/04/20/perempuan-seks-emansipasi-dan-feminisme/; 2 Agustus 2012, 15:40.

konteks sosial yang spesifik. Dalam konteks yang bersifat sosial tersebut ada pihak lain yang mana perempuan mau tidak mau harus hidup bersama. Perempuan tidak akan bisa memperjuangkan kepentingannya tanpa bantuan dan pengakuan dari orang-orang di sekitarnya. Hal senada disampaikan oleh Lu Yu-Lan yang melihat bahwa emansipasi perempuan pada dasarnya adalah sebuah upaya transformasi yang melibatkan seluruh elemen yang membentuk masyarakat.[20]

Emansipasi perempuan atau kesetaran gender memang telah menjadi sebuah norma dan prinsip yang secara formal diadopsi sebagai bagian dari proyeksi Indonesia modern. Namun demikian, seperti sudah dipaparkan oleh Lu Yu Lan di atas, emansipasi perempuan pada dasarnya adalah sebuah upaya transformasi sosial yang tidak akan terwujud tanpa peran aktif dari elemen masyarakat yang lain. Kemunculan sebuah tata sosial baru yang memberikan ruang yang lebih luas bagi perempuan, ternyata tidak menuntaskan kontradiksi sosial bahkan juga memunculkan sejumlah kontradiksi baru.

Ada sejumlah kontradiksi yang secara faktual dihadapi oleh perempuan di Indonesia, terlepas dari klaim dukungan negara dan masyarakat terhadap peran serta kontribusi perempuan bagi kehidupan publik. Kontradiksi tersebut antara lain, inkonsistensi penegakan aturan formal yang menempatkan perempuan sebagai subyek warga negara yang setara dengan *partner* laki-lakinya; masih bertahannya pandangan sebagian besar publik Indonesia yang melihat asosiasi antara perempuan dan kerja wilayah

---

20. Lu Yu Lan, "Liberation of Women", dalam *Peking Review, #10,* March 10, 1972, pp. 10-12, di-download dari http://www.marxists.org/subject/china/peking-review/1972/PR1972-10b.htm; 2 Agustus 2012.

domestik sebagai bagian dari "hukum alam" dibarengi dengan pandangan yang melihat kerja wilayah domestik merupakan subordinat dari kerja di wilayah publik.

Dalam situasi tersebut, di satu sisi ide emansipasi perempuan telah relatif diterima sebagai norma masyarakat Indonesia modern. Namun di sisi yang lain ada sejumlah ide serta praktek sosial lama yang masih secara kuat menstruktur alam pikir dan perilaku masyarakat Indonesia, tidak hanya laki-laki tetapi juga perempuan itu sendiri.

Sederhananya perempuan membutuhkan tiga hal untuk dapat membantu perjuangannya. *Pertama,* jaminan negara agar perempuan dapat keluar dari mitos-mitos yang memenjarakannya. Negara bisa membantu perjuangan perempuan dengan melahirkan sistem dan regulasi yang melindungi perempuan.[21] Regulasi yang menjamin perempuan terfasilitasi saat bekerja di sektor publik. Regulasi yang menjamin perempuan dapat sejajar dengan laki-laki dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan mendapat penghidupan yang layak. Tentunya negara juga harus menjamin regulasi tersebut dipraktikkan oleh seluruh *stakeholders* di pelosok Indonesia. Termasuk menjamin bahwa ada lembaga independen yang mengontrol implementasi dari regulasi tersebut.

Kedua, peran yang dapat diambil untuk membantu perjuangan perempuan adalah menghargai pekerjaan mereka baik pekerjaan domestik maupun publik.[22] Seringkali perempuan tidak mendapat penghargaan saat memasak, mencuci baju di

21. Lovenduski, Joni. 2010. *Politik Beraparas Perempuan*. Yogyakarta : Kanisius, hal. 152-156.
22. Abdullah, Irwan. 1997. *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hal. 3-6.

rumah, mengurus anak, dan melakukan pekerjaan lainnya karena pekerjaan seperti itu dianggap kodrat dan kewajiban. Sedangkan perempuan yang melakukan kerja di sektor publik dianggap sekedar membantu suaminya memenuhi kebutuhan keluarga. Bukan dianggap sebagai sikap mandiri perempuan untuk meraih apa yang dicita-citakannya. Di titik inilah apresiasi orang-orang di sekitar perempuan dibutuhkan untuk menyulut semangat perempuan terus berinovasi baik di sektor domestik maupun di sektor publik. Media apresiasi tersebut bisa bermacam-macam, misalnya memberikan penghargaan atas prestasi yang diraih perempuan baik di level keluarga maupun masyarakat.

Ketiga, peran pembedayaan keluarga adalah satu hal penting yang membantu perempuan mengukuhkan eksistensinya sebagai warga kelas satu. Dalam keluarga yang dimaksud di sini, tugas rumah tangga tidak lagi dimaknai secara penuh sebagai beban kerja ibu, namun beban kerja seluruh keluarga. Label pekerjaan rumah tangga adalah milik perempuan adalah mitos yang seratus persen keliru.[23] Kenyataannya, ayah yang baik dan berdaya dituntut untuk bisa melakukan tugas rumah tangga seperti mengurus anak, mendampingi belajar, bahkan mencuci dan memasak. Anak juga harus paham bahwa Ibunya bukanlah orang yang 24 jam berada di rumah. Jadi, kemandirian anak untuk mengurus dirinya sendiri diperlukan ketika Ibu sibuk dengan kerjanya di sektor publik. Kunci dari pemberdayaan keluarga sebenarnya sangat sederhana. *Pertama,* masing-masing anggota keluarga paham tugasnya. *Kedua,* komunikasi antar anggota keluarga agar tidak ada kesalahpahaman dan kekosongan *power* dalam keluarga.

---

23. Ridjal, Fauzie (dkk) ed. 1993. *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta : Tiara Wacana, hal.69-70.

Perempuan sendiri tidak boleh berleha-leha dengan perjuangannya untuk mengukuhkan diri sebagai warga kelas satu sejajar dengan laki-laki.[24] Perempuan harus mampu menunjukkan kapasitas dan kemampuannya untuk berprestasi, bersaing dengan laki-laki secara sehat. Jadi, jangan hanya mengandalkan belas kasihan untuk mendapat posisi sebagai warga kelas pertama.

❖ Catatan Refleksi

Poin refleksi utama yang diajukan di sini adalah bahwa pengakuan emansipasi perempuan sebagai sebuah norma dan prinsip formal Indonesia modern, ternyata memunculkan sejumlah dilema baru. Konstruksi perempuan modern yang mampu berkiprah di wilayah publik hadir secara bersamaan dengan konstruksi perempuan lama sebagai aktor kunci di wilayah domestik. Alih-alih memposisikan perempuan secara setara dengan *counterpart* laki-lakinya, perempuan justru menanggung beban tanggung jawab ganda di wilayah publik dan wilayah domestik. Ini menjadi sebuah dilema tersendiri yang menjadi tantangan bagi upaya mewujudkan kesetaraan gender dan emansipasi perempuan. Refleksi atas upaya penulis mengatasi dilema tersebut akan menjadi fokus pembahasan bab berikutnya.

*****

24. Fakih, Mansour. 2004. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hal. 154-156.

Referensi

Abdullah, Irwan, 1997, *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Fakih, Mansour, 2004, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Lovenduski, Joni, 2010. *Politik Beraparas Perempuan*. Yogyakarta : Kanisius.

Lubis, Mariska, "Perempuan, Seks, Emansipasi dan Feminisme", didownload dari http://filsafat.kompasiana.com/2010/04/20/perempuan-seks-emansipasi-dan-feminisme/; 2 Agustus 2012, 15:40.

Lu Yu Lan, "Liberation of Women", dalam *Peking Review, #10,* March 10, 1972, pp. 10-12, di-download dari http://www.marxists.org/subject/china/peking-review/1972/PR1972-10b.htm; 2 Agustus 2012.

Murniati, A. Nunuk P, 2004, *Getar Gender : Buku Pertama*. Jakarta : Yayasan Indonesia Tera.

Ridjal, Fauzie (dkk) ed., 1993, *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta : Tiara Wacana.

Sadli, Saparinah, 2010, *Berbeda tetapi Setara : Pemikiran tentang Kajian Perempuan*. Jakarta : Kompas.

BAB II

RECOGNITION OF EQUALITY vs. *EQUAL RECOGNITION*:

Dilema Kebijakan Kuota Perwakilan Politik Perempuan[25]

"Perempuan ingin ikut membentuk keputusan-keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka beserta keluarganya, takdir politik dan ekonomi komunitas dan negara mereka, serta struktur dari hubungan internasional yang ada. Partisipasi politik dan perwakilan adalah elemen-elemen penting bagi tercapainya tujuan-tujuan tersebut".[26]

❖ Pengantar

Bab ini merefleksikan secara spesifik isu representasi politik formal perempuan di Indonesia. Isu ini menjadi isu hangat ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan kuota 30% dalam Undang-undang (UU) Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dan UU Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik. Bab ini diawali dengan sedikit paparan tentang representasi politik perempuan secara umum dan dalam sejarah

25. Disampaikan untuk acara Diskusi Publik, Menyongsong Pemilu 2009 : Memotivasi Perempuan dalam Penyadaran Berpolitik. Diselenggarakan PPKP Nyi Hadjar Dewantara. Selasa, 6 Januari 2009.
26. UNDP. 2000. *Women's Political Participation and Good Governance: 21st Century Challenges*. Diunduh dari http://www.idea.int/publications/wip/upload/Chapter1.pdf tanggal 24 Desember 2008 pukul 17.22.

spesifik Indonesia. Bagian ini diakhiri dengan gambaran konteks formal kontemporer representasi politik formal perempuan di area proses elektoral dan politik parlemen.

Pembahasan dilanjutkan dengan berbagai peluang dan tantangan untuk mewujudkan kesetaraan gender sebagai konsekuensi dari konteks di mana perempuan di Indonesia saat ini berada. Ini terkait erat dengan konstruksi posisi dan perempuan serta konsep kesetaraan gender melalui pemberdayaan keluarga yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya.

Sebelum membahas lebih jauh, patut dicatat bahwa di Indonesia sempat muncul UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik[27] yang mengatur quota minimal kandidat perempuan dari suatu partai politik sebanyak 30% dari jumlah keseluruhan kandidat. Hal ini relatif menjadi sebuah langkah maju bagi representasi politik perempuan di Indonesia. Aturan ini juga dibarengi dengan UU Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Namun, terlepas dari rekognisi formal terhadap hak politik perempuan serta upaya afirmasi yang dicanangkan oleh UU tersebut, banyak hal yang menjadi alasan mengapa jumlah 30 persen tidak selalu terpenuhi.

Patut dicatat bahwa kebijakan yang berwatak afirmatif terhadap perempuan ini hendaknya juga tidak menjebak kita dalam pemahaman kuantifikasi peran perempuan di ranah publik sekedar sebagai angka statistik. Ada banyak persoalan yang lebih dari sekedar permasalahan kuantitas perempuan di ranah politik yang menyebabkan partisipasi politik kaum hawa diletakkan secara tidak tepat. Problematika dan kontradiksi demikianlah

27. Sebelum direvisi dengan UU no. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

yang coba direfleksikan dalam tulisan ini. Harapannya, tulisan yang sedang anda baca dapat menjadi pemantik banyak perempuan Indonesia berpartisipasi dalam dunia politik, baik secara pasif—mencalonkan diri, ataupun secara aktif —memilih wakilnya— dalam pesta demokrasi.

❖ Perwakilan Politik Perempuan dari Masa ke Masa

Pelabelan warga "kelas dua" terhadap perempuan dalam ranah publik bukanlah hal yang baru. Diskriminasi tersebut telah terjadi (bahkan) sejak zaman Yunani Kuno. Konsep demokrasi yang mengusung spirit egaliterian nyatanya hanya berlaku bagi para *citizens* atau warga negara, yang mana status ini hanya diberikan pada laki-laki dewasa yang bebas.[28] Di Indonesia sendiri, tak ada catatan sejarah yang bisa menjadikan bukti ada peminggiran perempuan secara formal dari ruang publik. Hanya saja, banyak situasi kultural memaksa mereka menjauh dari kontestasi politik bangsa.

Di masa itu, kaum Hawa dalam filosofi Jawa adalah *konco wingking* yang hidupnya tak jauh dari *sumur, kasur* dan *dapur*. Mereka hanya dianggap sandingan oleh para suami ketimbang *partner* untuk sama-sama membangun peradaban. Baik dalam keluarga, lingkungan, maupun kenegaraan. Diskriminasi yang

28. Citizenship (kewarganegaraan) dalam pemahaman masyarakat Athena Yunani adalah Laki-laki asli Athena berumur 20 tahun keatas. Mereka adalah warga negara yang mendapat berbagai keistimewaan dibanding dengan penduduk Athena lain yang tidak memiliki status warga negara. Hak istimewa tersebut antara lain kesempatan untuk terlibat dalam tata kelola pemerintahan di Athena--demokrasi. Wanita, anak-anak dan budak hanya dianggap sebagai "penghuni" Athena yang tunduk pada semua keputusan warga negara. Lihat dalam Sahari Besari "Teknologi di Nusantara : 40 Abad Hambatan Inovasi" hal 93 dan dalam tulisan F. Budi Hardiman yang berjudul Ruang Publik : Melacak Partisipasi Demokratis dari Polis sampai Cyberspace hal. 54.

demikian, memaksa beberapa wanita zaman itu menggebrak kultur, meletakkan kaumnya sejajar dengan pria.

Ada nama-nama seperti Tjut Nyak Dhien, Christina Martha Tiahahu yang bertempur di medan perang, mengangkat senjata, melawan pendudukan Belanda di lokalnya masing-masing. Atau orang-orang macam Dewi Sartika, Kartini, Nyi Hadjar Dewantara yang memperjuangkan kesetaraan gender lewat isu pendidikan. Menurut mereka, kesewenangan yang diterima kaumnya berawal dari kebodohan perempuan itu sendiri. Maka, solusi yang ditawarkan untuk mengangkat derajat perempuan pada saat itu adalah melalui pendidikan—baca-tulis.

Kini, puluhan tahun, sejak dirintisnya usaha tersebut, peluang posisi di ranah publik perempuan makin terbuka lebar. Di level eksekutif misalnya, bukan barang asing lagi apabila perempuan mendapat jabatan menteri. Bahkan pernah di satu kesempatan, negeri ini dikepalai oleh seorang wanita. Di luar dunia politik praktis, banyak pula aktivis perempuan yang berkonsentrasi di isu-isu sosial seperti pendidikan, kesehatan masyarakat, dan perlindungan wanita.

Di bidang politik, walaupun perempuan Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan hak politiknya dalam pemilu, hal ini tidak otomatis berbanding lurus dengan representasi kepentingan politik perempuan. Ada sejumlah kontradiksi ekspresi hak politik perempuan di Indonesia, yang mana sifatnya sangat konteks spesifik. Kontradiksi pertama, sama seperti sebagian besar pemilih di Indonesia, masih banyak dari mereka yang kurang memiliki kesadaran berpolitik pada tempatnya. Dalam arti, ketika memilih wakil rakyat cenderung bukan pada kapasitas, kapabilitas, atau akseptibilitas si calon.

Akan tetapi karena faktor fisik, wibawa, bahkan karena uang. Di titik terparah adalah mereka memilih untuk golput karena menganggap urusan politik bukanlah ranah yang mesti dijamah oleh perempuan.

Kontradiksi yang kedua adalah konstruksi tentang perempuan itu sendiri secara sosial dalam masyarakat Indonesia. Kendati sejak tahun 1968 Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Politik Perempuan, realitanya masih banyak kondisi sosio kultural yang memposisikan perempuan secara inferior.[29] Puluhan tahun lalu, banyak dari mereka dinilai berhasil (hanya) ketika mampu membaca dan menulis. Bahkan sangat tabu, ketika perempuan akil baligh tidak segera menikah dengan alasan apapun termasuk pendidikan. Pandangan yang berkembang saat itu adalah : *buat apa sekolah tinggi-tinggi, bukankah tugas istri mengurus rumah tangga?* Kenyataan masa lalu yang demikian tampaknya berhasil mengkonstruksi banyak perempuan (merasa) tidak sejajar dengan laki-laki hingga saat ini. Bahkan menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang normal. Sehingga tidak mengherankan jika kemudian jumlah politisi perempuan tidak selalu berbanding lurus dengan intensitas suara yang mewakili kepentingan perempuan dalam politik.

---

29. Ada beberapa tahapan usaha negeri ini menyejajarkan posisi perempuan dengan laki-laki dalam urusan apapun di tingkat dunia—melalui PBB. Pertama kali meratifikasi tahun 1968 tentang Hak-Hak Politik Perempuan. Kemudian tahun 1984 Indonesia meratifikasi *The UN Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women* (CEDAW). Secara garis besar konvensi ini berisi jaminan terhadap perempuan untuk mendapat hak sejajar dengan pria berpartisipasi dalam dunia politik dan terlibat di ruang-ruang publik. Termasuk memberi suara atau mencalonkan diri. Lihat lebih lanjut dalam Memperkuat Partisispasi Politik Perempuan di Indonesia yang diterbitkan oleh International IDEA. Diunduh dari http://www.idea.int/publications/swppi/upload/MEMPERKUAT_PARTISIPASI_POLITIK_PEREMPUAN_DIINDONESIA.pdftanggal 24 Desember 2008 pukul 17.34.

Situasi yang demikian (terbawa hingga kini) menjadi *faktor pertama* yang membuat mereka enggan untuk terlibat dalam kegiatan luar rumah—termasuk terlibat aktif dalam kegiatan politik praktis— karena alasan pragmatis seperti mengurus suami ataupun anak sebagai sebuah kodrat. Akibatnya, tetap masih banyak perempuan (terutama di desa-desa pelosok Indonesia) yang terkungkung dalam paradigma klasik di tengah modernisasi dan globalisasi.

Elemen lain dari pandangan ini adalah anggapan bahwa dunia politik di level praksis adalah dunianya Kaum Adam. Sistematika aktivitas politik seperti yang berlangsung di partai politik atau parlemen sangat kompleks dan menyita waktu. Dinamika aktivitas politik juga mengharuskan perempuan, seperti politisi lainnya mereka beradu otot untuk mempertahankan argumentasi di dalam berbagai forum politik. Dalam konteks masyarakat yang masih kuat memegang pandangan yang meletakkan perempuan di wilayah domestik, kondisi macam itu dianggap "tabu" untuk dijalani kaum hawa yang diasosiasikan dengan kecenderungan menggunakan perasaan dalam berpikir dan bertindak. Belum lagi persoalan tugas perempuan yang (masih) dianggap bertanggung jawab mengurus suami dan anak makin membuat wanita berpikir dua kali menceburkan diri di dunia politik.

❖ Potensi Politik Perempuan

Demokrasi menjadi sebuah model pemerintahan yang paling dominan di muka bumi ini, setidaknya sejak paruh kedua abad XX yang baru lalu. Dalam model pemerintahan demokrasi

modern ini, pemilihan umum menjadi sebuah ritual vital bagi struktur kekuasaan negara di lokasi yang bersangkutan. Sampai saat ini, terlepas dari banyak kritik dan kecaman terhadap demokrasi, ia masih dianggap sebagai mekanisme paling beradab untuk sirkulasi elit secara teratur dalam sebuah pemerintahan. Di sini aspirasi masyarakat diperhitungkan lewat sebuah partisipasi. Warga negara diberi kesempatan mengontrol dan mengevaluasi pemerintahan yang berjalan. Semisal calon yang dipilih lima tahun lalu, berhasil membawa aspirasi rakyat, maka lewat pemilu rakyat berhak untuk memilihnya kembali. Sebaliknya, jika ia gagal, maka lewat mekanisme ini rakyat berhak memberinya *punishment* dengan tidak mendukung ia kembali. Harapannya lewat partisipasi semacam ini pemerintahan yang berjalan makin *legitimate*, karena mendapat "restu" dari rakyatnya.

Tahun 2009, sekali lagi masyarakat Indonesia diberi kesempatan memperbaharui ulang pilihan politiknya. Bagi perempuan ajang ini sangat penting. *Pertama*, pemilu memberi kesempatan pada perempuan untuk terlibat menjadi anggota legislatif maupun berpartisipasi dalam pemilu. Kedua peran tersebut dijamin oleh undang-undang.[30] Artinya perempuan tidak dalam posisi diabaikan untuk turut menentukan nasib bangsa ini.

Dalam pemilu, perempuan memiliki tanggung jawab untuk memilih calon yang representatif. Calon yang representatif di sini dimaknai sebagai calon yang dapat mengakomodasi aspirasi perempuan sebagai sebuah entitas dengan kepentingan yang khas. Calon ini tidak harus perempuan, yang lebih penting adalah

---

30. Untuk menjadi pemilih pasif (mencalonkan diri) UU No. 10 Tahun 2008 bahkan telah menjamin setiap parpol untuk memperhatikan keterlibatan perempuan dengan kuota minimal 30 persen.

calon tersebut memiliki jiwa pengarusutamaan gender. Selama proses pemilu inilah, perempuan seharusnya mendapatkan pendidikan politik tentang kesadaran akan kepentingan kolektif mereka sebagai entitas perempuan. Hal ini penting agar pemilih perempuan tak terjebak pada upaya untuk menjadikan populasi pemilih perempuan sebagai *voters* untuk meraup suara saja.

Sedangkan bagi calon anggota legislatif perempuan, pemilu adalah batu lompatan yang cukup efektif. Batu lompatan yang menempatkan perempuan duduk di pemerintahan sejajar dengan laki-laki, memperjuangkan aspirasi rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Jangan sampai perempuan yang duduk di parlemen gagal membawa kepentingan kaumnya hanya karena ia tidak memiliki kualitas atau kecakapan. Dimana ketika dilacak lebih jauh, kehadirannya dalam daftar calon pemilih tak lebih hanya untuk memenuhi kuota tanpa pertimbangan lain. Yang belakangan, justru akan membuat posisi perempuan terpuruk karena tak mampu berbuat apa-apa di parlemen.

Kedua, bisa jadi lewat mekanisme pemilu, sosio kultur bangsa Indonesia yang cenderung meminggirkan posisi kaum hawa, berubah dengan memilih wakil-wakil yang berpihak peduli pada kedudukan perempuan. Jika struktur pemerintahan diisi oleh mereka yang peduli nasib perempuan, maka, kebijakan yang dilahirkan akan berbasis *gender mainstreaming*.[31] Misalnya, pemberian kredit usaha untuk perempuan. Standar pelayanan

---

31. Sesuai Keppres No. Nomor 9/2000 yang berisi arahan kepada semua sektor pemerintahan Indonesia untuk menerapkan *gender mainstreaming*. Atau kebijakan basis gender. Lihat lebih lanjut dalam CECILIA BYLESJÖ AND JULIE BALLINGTON dalam Memperkuat Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia (2003) hal. 5.

rumah sakit yang mendahulukan perempuan, dan kebijakan lain yang menguntungkan.

Jadi, jangan sampai para pemilih perempuan gagal menyalurkan aspirasi karena salah mencentang. dalam artian, kaum ini hanya melihat dari segi tampang fisik, wibawa, bahkan sogokan berupa uang atau sembako.

Di sisi lain, seperti telah disinggung di atas bahwa wakil rakyat yang harusnya mendapat tempat di hati perempuan adalah wakil yang memiliki semangat pengarusutamaan gender. Wakil rakyat ini tak harus seorang perempuan, yang penting punya semangat untuk pelan-pelan mereduksi kultur yang meminggirkan perempuan melalui jaminan undang-undang.

Ketiga, walaupun sepele suara partisipasi perempuan-lah yang kebanyakan menentukan siapa yang berhak duduk menjadi anggota legislatif maupun presiden. Mengingat populasi perempuan Indonesia yang memiliki hak pilih mencapai 50 persen dari total peserta Pemilu 2009. Jadi, bagi calon yang meminggirkan isu perempuan, atau mendudukkan mereka pada posisi yang tak setara dengan laki-laki, bersiaplah untuk ditinggalkan.

❖ Menyiasati Undang-Undang

Tuntutan untuk kesetaraan gender di segala bidang, terutama bidang politik, yang semakin menguat pada periode pasca 1998 di Indonesia mendorong pemerintah untuk mengeluarkan undang-undang yang bertujuan meletakkan wanita sejajar dengan pria di ranah politik. UU No. 2 Tahun 2008 yang mengajak partai politik memperhitungkan keikutsertaan

perempuan dalam pengelolaan parpol.[32] Sebagai permulaan, usaha ini patut diacungi jempol. Sayangnya, tak ada sanksi yang mengikat parpol untuk menjamin angka 30 persen akan tercapai.

Di titik ini –ketiadaan jaminan— partisipasi aktif perempuan dalam memperjuangkan aspirasinya sangat dibutuhkan. Faktor-faktor sosio kultural yang menghambat ruang gerak politik mutlak dipinggirkan. Bahwa secara kodrati istri hanya mengurus rumah tangga adalah lagu lama yang (hanya) harus dikenang. Banyak dari mereka yang meraih pendidikan setinggi-tingginya, menjadi wanita karir baik di rumah maupun di kantor. Jadi, apa salahnya berpartisipasi dalam dunia politik jika sang istri mampu membagi waktu dengan suami. Lagipula mengapa harus segan dengan dominasi laki-laki di parlemen? Bukankah posisi wanita disana dibutuhkan untuk merepresentasi legislasi terhadap isu-isu yang melibatkan gender. Isu-isu yang tak bisa dipandang hanya dari kacamata kaum adam saja.

Ketika memutuskan masuk ke ruang publik, kaum hawa telah membuka pintu keterkungkungannya. Pintu mitos patriarki (khususnya Jawa) yang menggambarkan bahwa perempuan ibaratnya "konco wingking". Idiom klasik yang mengebiri posisi perempuan hanya sebagai pelayan rumah tangga : sumur, kasur, dan dapur. Di saat yang sama pula, perempuan telah membuka pintu kultur salah kaprah yang melabeli mereka sebagai warga kelas dua. Tak punya kesejajaran dan kesempatan yang sama dengan laki-laki karena urusan jenis kelamin.[33]

32. Lihat lebih lanjut dalam pasal 2 Ayat 2 UU Partai Politik No. 02 Tahun 2008.
33. Ide bahwa perempuan tidak sejajar dengan laki-laki lebih detail dibahas Irwan Abdullah sebagai pengantar buku Sangkan Paran Gender hal 3-23. Di dalam buku itu Irwan menggambarkan bahwa perempuan selalu identik dengan alam dan laki-laki dengan kultur. Jadi ketika perempuan ingin masuk ke ruang publik seolah-olah ia

Dalam kasus pencalonan diri perempuan menjadi anggota legislatif, perempuan mencoba merambah ranah politik sebagai bentuk kontribusinya di ruang publik. Kenyataan ini menjadi makin menarik, mengingat politik identik dengan; *pertama,* dunia hingar bingar kekuasaan yang biasanya didominasi oleh para pria. Pekerjaan yang membutuhkan mental yang kuat, keberanian mengambil keputusan, jam kerja yang tidak teratur, dan karakter yang sifat gendernya selalu secara asal diletakkan pada laki-laki. Maka, ketika perempuan berani masuk ke ruangan ini, ia telah menunjukkan bahwa gender bukanlah persoalan yang mustahil untuk ditembus.

Kedua, praktiknya, politik adalah tempat segala kebijakan kemaslahatan sebuah bangsa digodok. Jadi, ketika memutuskan terlibat dalam ruang publik, artinya perempuan coba menempatkan eksistensi, kapasitas, dan kapabilitas mereka sejajar dengan laki-laki. Sekaligus berkontribusi bagi sebuah masyarakat dengan menggodok langsung peraturan yang akan diundangkan.

Akan tetapi, jangan sampai keterlibatan kaum hawa di level praksis hanya untuk memenuhi kuota *an sich*. Perlu modal kapasitas, kapabilitas, dan akseptibilitas sebagai jaminan bahwa calon layak disandingkan dan dipilih oleh masyarakat. Jangan sampai, kelak ketika terpilih dan terlibat dalam perumusan regulasi perempuan hanya jadi penumpang yang tak bisa mengendalikan situasi. Terbawa arus dan ditarik oleh berbagai kepentingan-kepentingan yang bisa jadi justru merugikan posisi perempuan.

---

sedang menbrakkan diri untuk megingkari kodratnya. Padahal hal tersebut nyatanya adalah salah kaprah dan keliru.

Kerugian yang dialami oleh gerakan perempuan diilustrasikan dengan baik oleh Saskia Wierenga dalam studinya tentang penghancuran gerakan perempuan melalui pembubaran Gerakan Wanita di Indonesia atau Gerwani di tahun 1965-1966. Terseretnya Gerwani dalam asosiasi Orde Lama – Soekarno – PKI yang berujung pada kehancuran Gerwani, sedikit banyak disebabkan oleh pilihan-pilihan politik Gerwani yang terseret oleh arus-arus politik besar pada masa itu, dalam hal ini Soekarno dengan Demokrasi Terpimpinnya.[34]

Perlu dicatat bahwa kesadaran perempuan dalam hal berpolitik tak hanya dengan masuk menjadi anggota parpol atau duduk di parlemen. Dengan menjadi pemilih saat pemilu, perempuan telah turut andil menentukan nasib bangsa. Jangan sampai kaum ini ditipu oleh tampang dan wibawa atau beberapa lembar uang dan paketan sembako. Jumlah akumulasi wanita Indonesia cukup untuk memenangkan seorang calon presiden. Jadi, apa pantas nasib negeri ini dipertaruhkan hanya karena sogokan hal remeh temeh bukan karena kemampuan si calon dalam tata kelola pemerintahan negara. Kelihatannya sepele, namun kadang ini menjadi titik lemah banyak kaum hawa dalam menjatuhkan pilihan politiknya.

Eksistensi perempuan memang telah dimulai ketika ia memutuskan untuk masuk ke ranah politik di ruang publik. Akan tetapi, eksistensi tersebut bukannya selesai ketika perempuan telah terpilih menjadi anggota legislatif dan duduk di kursinya.

34. Dalam kajian yang dilakukan oleh Wierenga, terdapat catatan bahwa di dalam Gerwani itu selama masa hidupnya sendiri selalu ada friksi. Paling tidak dia mencatat ada dua blok besar yaitu blok feminisme dan blok komunisme. Masing-masing sebetulnya tidak memiliki batas yang jelas dan saling berbaur dengan arus politik lain, termasuk feminisme yang berkombinasi dengan ideologi lain seperti nasionalisme, Islamisme, dsb. Lihat Wierenga, op.cit. hal. 221 – 276.

Diluar untuk kepentingannya pribadi, eksistensi perempuan untuk menunjukkan dirinya sejajar dengan laki-laki dari sisi kapasitas dan kapabilitas justru makin diuji lagi. Eksistensi perempuan dalam demokrasi setidaknya memiliki tiga implikasi bagi lingkungan sekitarnya. Baik di dalam ruang legislatif, di luar ruang legislatif, dan di dalam ruang pribadi keluarganya. Proses meraih dan mempertahankan eksistensi perempuan di tiga lingkungan tersebut akan dibahas satu-satu di bagian selanjutnya dari tulisan ini.

❖ Eksistensi Perempuan : Mengisi Ruang Kosong

Wanita yang memutuskan bekerja sebagai anggota dewan tentu punya pandangan berbeda dalam memaknai, bahkan merumuskan sebuah masalah untuk dicari solusinya. Mereka mampu mengisi ruang kosong yang tak mampu dijamah laki-laki. Perempuan punya kepekaan lebih untuk menggodok kebijakan-kebijakan urusan rumah tangga. Macam pendidikan sekolah, kebijakan soal minum susu, kesehatan, anggaran pro gender. Mereka menjadi sangat ahli karena sering bersinggungan dengan urusan tersebut, terutama dalam mengurus rumah tangganya. Disinilah mestinya perempuan dan lelaki disetarakan, untuk saling melengkapi (baca : komplementer) dalam penggodokan undang-undang.

Bahkan, sebelum menjadi anggota dewan, kampanye-kampanye caleg perempuan dekat dengan urusan kesejahteraan keluarga, ketimbang kebijakan muluk-muluk soal pembangunan infrastruktur. Namun, seringkali *voters* kurang memiliki rasionalitas untuk memilih calon berdasar kemampuannya. Itulah

yang menjadi sebab mengapa anggota legislatif perempuan hanya duduk di kisaran 18,04 persen dari kuota yang "disarankan" undang-undang. Artinya hanya ada 101 anggota perempuan dari 560 kursi di DPR.[35]

Ditengah minoritasnya jumlah perempuan di dalam ruang legislatif, ditambah lagi persaingan antar fraksi, praktis eksistensi perempuan untuk menggodok berbagi kebijkan yang pro terhadap gender akan diuji. Kapasitas perempuan untuk meyakinkan anggota legislatif yang lain, meyakinkan fraksinya, meyakinkan sesama perempuan yang duduk di kursi legislatif dibutuhkan agar 'ruang kosong' dalam pembuatan undang-undang terisi.

Tanpa disadari, keputusan perempuan terlibat dalam pesta demokrasi telah mengajak perempuan lain untuk menunjukkan eksistensinya. Bayangkan bahwa ketika perempuan memutuskan untuk terlibat aktif dalam pesta demokrasi, berarti ia sedang mengajak banyak perempuan lain untuk eksis dalam helatan tersebut. Sarananya beragam, yang paling sederhana adalah berkampanye agar perempuan lain berkontribusi memilih dirinya dalam pemilu.

Diluar itu, perempuan yang biasanya aktif sebagai penggerak di lingkungannya lewat wadah organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya bisa memperluas jaringannya dengan menjadi tim sukses bagi si calon. Perempuan ini melalui lembaganya akan aktif mengajak komunitasnya untuk mencontreng caleg perempuan dengan memaparkan berbagai visi-misi yang tentunya

---

35. Data ini didapat dari data KPU yang dikutip penulis dari artikel berjudul "Perempuan dalam Kontestasi Pemilu 2009" karangan Janu Wijayanto. Lebih detail lihat dalam Yayasan Jurnal Perempuan versi online di situs : http://www.jurnalperempuan.com/index.php/jpo/comments/perempuan_dalam_kontestasi_pemilu_2009/. Diunduh pada 18 Agustus 2009.

menguntungkan perempuan. Bahkan pasca pemilu, komunitas-komunitas yang menjadi konstituennya, beberapa akan terus mendapatkan perhatian dari anggota legislatif. Misalnya dengan cara penjaringan aspirasi saat masa reses tiba.

Di sisi lain, perempuan yang telah aktif di lembaga swadaya masyarakat bisa saja menjadi katalis bagi anggota legislatif perempuan dengan cara menjadi oposan. Bukan dalam artian menentang, namun memperbaiki calon yang hendak berlaga dalam pemilu. Maupun mengkritisi kebijakannya selama duduk di kursi legislatif. Dari sini paling tidak dua-duanya telah belajar untuk mengkritik-dikritik dan memperbaiki diri secara sehat. Bahkan perempuan yang biasanya apatis, bisa jadi makin eksis dan berani menunjukkan kiprah mereka di ruang publik ketika meneladani caleg yang menjadi peserta pesta demokrasi. Di titik ini, caleg perempuan maupun anggota legislatif perempuan bisa jadi pengayom yang memantik kaumnya untuk bertindak.

Posisi bahwa perempuan anggota legislatif adalah inspirasi bagi perempuan-perempuan lain di Indonesia mirip dengan kisah Kartini puluhan tahun silam. Waktu itu Kartini gelisah dengan peminggiran perempuan oleh bangsanya. Parahnya, wanita masa itu termakan label budaya sebagai warga kelas dua, sehingga takut melayangkan gugatan. Bahkan cenderung *nrimo* dengan label yang mereka terima. Namun, Kartini memantik perjuangan mereka dengan mendirikan sekolah. Mengajarkan baca tulis dan kerajinan rumah tangga, membuat perempuan berdaya untuk kemudian dapat menolong dirinya sendiri keluar dari ketertindasan kaum laki-laki. Semangat inilah yang harusnya ada bagi para anggota legislatif perempuan yang mengaku menjadi wakil perempuan di parlemen.

❖ Eksistensi Perempuan dalam Pemilu : Pemberdayaan Keluarga

Konsekuensi dari terjunnya perempuan ke ruang publik adalah minimnya waktu untuk keluarga. Terlebih ranah politik yang mensyaratkan hampir seluruh waktu untuk mengurus publik, rakyat, konstituen, dan masyarakat. Disini perempuan sedang membelajarkan keluarganya untuk berdaya. Dimana mereka tak menggantungkan kehidupan privatnya dalam urusan rumah tangga pada seorang istri atau ibu.

Jika rumah tangga yang demikian tidak dikelola dengan baik, maka akan rentan dengan isu ketidakharmonisan. Disinilah peran pemberdayaan keluarga menjadi penting. Dimana seluruh anggota keluarga memiliki porsi seimbang untuk mengelola urusan privat, dan saling menghargai peran masing-masing.

Misalnya, bagaimana pemilu dan rapat-rapat yang menyita waktu si Ibu justru menjadi kesempatan bagi ayah untuk makin dekat dengan anak-anak lewat pendampingan saat belajar. Atau bagaimana anak yang ditinggal ibunya ke ruang publik tumbuh mandiri dengan tetap terarah lewat pola komunikasi yang baik. Pada akhirnya, pemberdayaan keluarga adalah seni mengelola rumah tangga dengan pelibatan seluruh anggota keluarga untuk melakukan hak dan kewajiban sesuai porsinya. Termasuk pintar-pintarnya sang Ibu membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga sehingga di rumah anak-anak dan suami tidak kehilangan sosok serang ibu maupun istri.[36]

---

36. Sekali lagi hal ini selalu menjadi elemen yang tidak pernah hilang dalam gerakan perempuan di Indonesia. Bahkan Gerwani yang dianggap paling radikal-pun tetap menekankan aspek esensialisme peran ibu dari perempuan. Pendiskreditan Gerwani dimulai dengan pemutusan asosiasi perempuan Gerwani dengan nilai keibuan ini

❖ Relevansi Pemberdayaan Politik Perempuan: *Beyond Merely Number of Seats*

Apa yang disampaikan di atas menjadi lebih relevan ketika ditempatkan dalam konteks kontemporer di mana aturan tentang quota bagi perwakilan politik perempuan dianulir melalui keputusan Mahkamah Konstitusi,[37] sekaligus menetapkan bahwa calon legislatif terpilih ditetapkan berdasar suara terbanyak. Maka, kasak-kusuk di kalangan aktivis perempuan muncul.

Perempuan yang awalnya di *bombong* lewat *affirmative action*,[38] dan tertantang untuk mengkampanyekan pegiatnya yang akan duduk di dewan, jutru mendapat hambatan hambatan ketika dihadapkan pada model penetapan lewat "suara terbanyak".[39] Sekali lagi dalam konteks Indonesia, kecenderungan pemilih untuk mendasarkan pilihan politiknya berdasarkan basis kolektivitas dari kandidat masih sangat kuat. Basis kolektivitas ini pula yang cenderung menempatkan kandidat perempuan

---

yang kemudian dikonstruksikan sebagai salah satu sumber utama kericuhan politik di tahun 1965. Wierenga, op.cit., hal. 403-465 dan hal 521-526.

37. Sebelumnya hal ini diatur dalam Pasal 214 UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
38. *Afirmatif action* adalah kebijakan untuk meletakkan perempuan sejajar dengan laki-laki lewat kuota 30 persennya. Dimana tiap dua laki-laki dalam sebuah rangkaian nomor urut, mesti terdapat satu perempuan dalam kombinasinya. Putusan ini makin membuka peluang perempuan duduk di parlemen ketika penetapan caleg terpilih didasarkan pada nomor urut, bukan semata-mata suara mayoritas. Namun, pembatalan pasal 214 dalam undang-undang tersebut memupuskan banyak harapan.
39. Salah satu alasan yang digulirkan untuk memperkuat argumen ini adalah logika bahwa jika didasarkan pada nomor urut; pertama, legitimasi calon diragukan karena mereka dipilih berdasarkan urutan, bukan perolehan suara di lapangan. Kedua, loyalitas mereka terhadap masyarakat juga diragukan, karena nomor urut peserta pemilu biasanya didasarkan pada loyalitas mereka terhadap partai, bukannya masyarakat. Jadi, pembatalan pasal ini tidak perlu dikhawatirkan karena perempuan yang memiliki kapasitas untuk maju sebagai calon legislatif, pasti akan tetap terpilih berdasarkan suara terbanyak.

dalam posisi yang relatif tidak setara dengan kandidat laki-laki. Ini mengingat peran domestik dianggap sebagai bagian yang esensial atau kodrati dari perempuan, disamping peran (publik) lain yang mungkin coba dijalaninya. Sebetulnya, dalam konteks perbincangan seputar faktor budaya politik inilah secara pribadi, penulis masih menganggap bahwa *affirmative action* berupa quota minimal perwakilan politik perempuan masih diperlukan. Ini setidaknya ketika kita paham bahwa dalam konteks Indonesia, persoalan jumlah di parlemen menjadi penting ketika model pengambilan putusan seringkali berujung pada voting yang mensyaratkan berkualitasnya sebuah putusan sebanding pada banyaknya pendukung isu tersebut.

Terlepas dari ada atau tidaknya kebijakan yang bersifat *affirmative* terhadap representasi politik formal perempuan, argumen yang hendak dikemukakan di sini adalah jelas bahwa peran perempuan di parlemen tidak didasarkan pada kuantifikasi jumlah, melainkan kualitas kerja mereka. Seperti telah dipaparkan di atas, kehadiran representasi politik perempuan berapapun jumlahnya di parlemen harus mampu mengisi ruang-ruang kosong yang selama ini diabaikan dalam proses kebijakan akibat dari dominasi paradigma patriarkal.

Kapasitas untuk mengisi ruang-ruang kosong dengan paradigma yang sama sekali berbeda dengan paradigma patriarkal yang dominan menjadi tantangan utama untuk mewujudkan representasi politik yang setara. Kegagalan menjawab tantangan ini memunculkan situasi di mana domestifikasi perempuan direpodruksi oleh perempuan itu sendiri seperti di tuliskan oleh Saskia Wierenga (Wierenga, 1999: 11).

❖ Catatan Refleksi: Ujian Eksistensi serta Dilema Prinsip Kesetaraan

Jumlah perempuan sampai pada titik separuh populasi Indonesia. Akan tetapi tak sampai setengah yang peduli pada dunia politik dan terlibat aktif di dalamnya. Di kawasan Asia Tenggara hanya 12,7 persen dari mereka yang menjadi anggota parlemen. Padahal kontribusi mereka dibutuhkan untuk merepresentasi kepentingan kaumnya. Banyak dari mereka terbelenggu pada paradigma klasik soal perempuan yang hanya dianggap sebagai warga kelas dua sebagai sisa konstruksi masa lalu.

Belum lagi rendahnya partisipasi wanita menggunakan hak pilih tidak pada tempatnya. Seringkali kelompok tersebut digunakan sebagai boneka untuk memuluskan kepentingan segelintir kelompok. Di titik ini diperlukan kerjasama banyak pihak mengembalikan lagi idealisme sang hawa dalam partisipasi politik. Baik pemerintah sebagai regulator, partai politik, LSM yang fokus pada pembinaan dan pemberdayaan wanita, sesama aktivis perempuan, untuk bersama-sama memberikan pendidikan politik bagi mereka yang kehilangan spirit demokrasi prosedural—partisipasi.

Akhirnya, memilih adalah suatu pilihan dalam perayaan pesta demokrasi Indonesia. Ia datang sekali dalam lima tahun. Kehadirannya diatur undang-undang dan diperuntukkan bagi semua warga negara tanpa terkecuali. Jadi, jangan ragu untuk terlibat dan berpartisipasi baik secara aktif maupun pasif. Akan tetapi, jangan asal dan keliru dalam mengambil keputusan. Nasib bangsa lima tahun ke depan juga menjadi tanggung jawab

bersama. Tak terkecuali perempuan, tanpa memandang status, jabatan publik, tingkat pendidikan, ras ataupun agama.

Namun penulis menekankan di sini sekali lagi bahwa untuk menjadikan pemilu benar-benar sebagai ajang pesta demokrasi, tidak terkecuali bagi perempuan, pendidikan politik bagi perempuan adalah sesuatu yang urgen untuk perempuan itu sendiri. Pendidikan politik ini adalah tanggung jawab semua pihak terutama para stakeholder dan intelektual yang mengaku peduli pada kepentingan perempuan. Sarananya beragam, mulai dari sosialisasi di organisasi masyarakat hingga melibatkan perempuan dalam kegiatan-kegiatan yang akan memantik jiwa kekritisan perempuan.

Jangan sampai, pemilu yang datangnya hanya lima tahun sekali, yang seharusnya dapat menjadi arena kontrol pemerintah terlewat begitu saja karena urusan sepele. Seperti masih banyak urusan rumah tangga yang harus diselesaikan oleh perempuan ketimbang mengantri mencontreng. Alasan-alasan yang justru memojokkan posisi perempuan sendiri untuk lima tahun kedepan. Apa Bisa jadi hal ini dikarenakan perempuan tidak mendapatkan pendidikan politik dengan baik, sehingga tak memiliki semangat mengubah diri dan kaumnya melalui jalur pemilu.

Calon legislatif perempuan dan pemilu, anggota legislatif perempuan dan segala aktivitasnya pada akhirnya telah menjadi ajang eksistensi perempuan. Disinilah perempuan akan diuji untuk mempergunakan ruang yang telah diberikan kepadanya sebaik mungkin. Jadi jangan sampai isu soal caleg wanita yang *aji mumpung*, atau kisah perempuan yang tidak punya kapasitas di parlemen menjadi nyata karena ketidakmampuan perempuan untuk setara dengan laki-laki.

Keterlibatan perempuan dalam parlemen mengisyaratkan satu hal : eksistensi di ruang publik, baik karena kesetaraan hak maupun pengakuan kualitas. Meski demikian perjuangan perempuan tidak berhenti sampai disini. Tugasnya kemudian adalah menjamin bagaimana kaum perempuan lain yang jumlahnya lebih dari separuh penduduk negeri ini bisa bernasib dan mendapat kesempatan serupa tanpa harus dikungkung oleh kultur dan budaya.

Rendahnya kapasitas politik perempuan dan wakilnya dalam institusi politik modern di Indonesia dan banyak belahan dunia lainnya telah menjadi argumen dasar kampanye kebijakan afirmatif bagi perempuan. Perkembangan terkini tentang ketentuan kuota perempuan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai kebijakan yang bertentangan dengan ketentuan konstitusi tentang kesetaraan politik warga negara memunculkan watak dilematis kebijakan afirmatif seperti *quota* perwakilan politik perempuan.

Patut dicermati bahwa kebijakan afirmatif seperti quota perempuan dalam politik didasari oleh argumen ketidaksetaraan yang hendak diubah melalui kebijakan yang bersifat afirmatif bagi perempuan. Narasi argumentasi ini adalah bahwa melalui kebijakan afirmatif ketidaksetaraan yang selama ini diderita oleh perempuan bisa dikompensasi, dan secara gradual menempatkan posisi perempuan secara setara dengan partner laki-lakinya. Namun argumen ini, setidaknya dalam putusan MK, dipatahkan bahwa kebijakan afirmatif ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan warga negara.

Makna setara dan tidak setara di sini menjadi dilematis. Di satu sisi kebijakan afirmatif mengimplikasikan perlakuan

diskriminatif positif bagi perempuan sebagai warga negara dibanding warga negara lainnya, yang berarti ada perlakuan tidak setara, namun ditujukan untuk mencapai kesetaraan. Di sisi yang lain perlakuan tidak setara ini dianggap bertentangan dengan prinsip kesetaraan semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan. Hal mana yang selama ini dikritik oleh para pengusung kesetaraan gender sebagai struktur yang pada dasarnya meminggirkan perempuan.

Prinsip kesetaraan warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, mengasumsikan kesetaraan potensial di mana ada kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk mengekspresikan partisipasi politik mereka sebagai warga negara. Yang mana bagi para pengusung isu kesetaraan gender berkontribusi pada ketidaksetaraan aktual antara warga negara perempuan dan laki-laki.

Ketidaksetaraan aktual inilah yang hendak disasar melalui kebijakan afirmatif kuota perempuan dengan membalik konfigurasi partisipasi politik untuk lebih menguntungkan perempuan, dengan proyeksi secara gradual mewujudkan kesetaraan potensial antara warga negara laki-laki dan perempuan. Watak aktual dari kesetaraan yang disasar di sini memang mau tidak mau dianggap mengingkari prinsip kesetaraan potensial antara warga negara laki-laki dan perempuan karena aktualisasi potensi politik dari warga negara laki-laki dibatasi oleh aturan kuota bagi perempuan.

Situasi yang dihadirkan oleh perdebatan tentang kebijakan afirmatif ini masih terus berkembang. Dilema yang ada perlu terus menerus dicari solusinya. Terlepas dari komposisi dan konfigurasi keterwakilan perempuan seperti apa yang nanti

akan muncul, hal terbaik yang bisa dilakukan untuk menjaga kans isu ini diakomodasi menjadi kebijakan adalah dengan terus mengkampanyekannya sebagai isu publik. Namun, harus dipahami bahwa upaya kampanye ini juga perlu mencakup upaya deliberasi terutama terhadap aktor-aktor politik lain yang berpotensi untuk resisten terhadap isu tersebut. Harapannya isu ini akan dirasakan tidak terlalu dilematis bagi lebih banyak orang ketika diadopsi sebagai kebijakan.

*****

Referensi

“Kebijakan Afirmatif tergantung Perppu”. *Harian Sinar Harapan* edisi 23 Januari 2009. Diunduh 15 September 2011 dari http://wri.or.id/id/publikasi/Liputan%20Tahun%20 2009?q=id/publikasi%20liputan%20media/Kebijakan%20 Afirmatif%20Tergantung%20Perppu.

2003. Memperkuat partisipasi Politik Perempuan di Indonesia. Jakarta. IDEA International. Diunduh dari : http://www. idea.int/publications/swppi/upload/MEMPERKUAT_ PARTISIPASI_POLITIK_PEREMPUAN_DIINDONESIA.pdf tanggal 24 Desember 2008 pukul 17.34.

Abdullah, Irwan (ed)., 1997, *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Amalia, Luky Sandra, 2010, *Mengamankan Tindakan Afirmatif pada RUU Paket Politik 2010*. Jakarta : LIPI. Diunduh 15 September 2011 dari : http://www.politik.lipi.go.id/index. php/in/kolom/jender-and-politik/287--mengamankan-tindakan-afirmatif-pada-ruu-paket-politik-2010-.

Azza Karam (ed)., 2002, *Perempuan di Parlemen : Bukan Sekedar Jumlah.* Jakarta : IDEA International. Diunduh dari http:// www.idea.int/publications/wip/upload/Chapter1.pdf tanggal 24 Desember 2008 pukul 17.22.

Besari, M. Sahari, 2008, *Teknologi di Nusantara : 40 Tahun Hambatan Inovasi*. Jakarta : Salemba Teknika.

Chofifah Indar Parawansa. “Hambatan terhadap partisipasi Politik Perempuan Indonesia”. Diunduh dari situs http://www.

idea.int/publications/wip/upload/CS-Indonesia.pdf. pada 7 Desember 2009 pukul 17.50.

Hardiman, F. Budi, 2010, *Ruang Publik : Melacak Partisipasi Demokratis dari Polis sampai Cyberspace.* Yogyakarta : Kanisius.

Ichsan. *Sejarah Singkat Hari Ibu oleh Ichsan*. Diunduh dari : http://tunas63.wordpress.com/2009/12/05/sejarah-singkat-hari-ibu-peringatan-tahun-2009/ pada 7 Desember 2009 pukul 14.30.

Maman S. Maharyana. *Koran wanita Awal Abad XX : Corong Ide Emansipasi*, Diunduh dari : http://www.sastra-indonesia.com/2009/02/koran-wanita-awal-abad-xx-corong-ide-emansipasi/ pada 7 Desember 2009, pukul 15.00.

Perelli, Carina dalam Andrew reynolds, ed., 2005, *Electoral System Design : The New International IDEA Handbook*. Swedia : Trydells Tryckeri AB.

Sinta. "Rohana Koedoes". Diunduh dari http://www.kotogadang-pusako.com/?pilih=lihat&id=70 pada7 Desember 2009 pukul 15.30.

Undang-Undang No. 02 Tahun 2007 tentang Partai Politik.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum.

UNDP. 2000. *Women's Political Participation and Good Governance: 21st Century Challenges*. Diunduh dari http://www.idea.int/publications/wip/upload/Chapter1.pdf tanggal 24 Desember 2008 pukul 17.22.

Wierenga, Saskia, 1999, *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*, Jakarta: Arba Budaya dan Kalyanamitra.

Wijayanto, Janu, *Perempuan dalam Kontestasi Pemilu 2009*, Diunduh dari yayasan Jurnal Perempuan, situs : http://www.jurnalperempuan.com/index.php/jpo/comments/perempuan_dalam_kontestasi_pemilu_2009/. Pada 18 Agustus 2009, pukul 21.30 Wib.

BAB III

MENYIASATI DILEMA PEREMPUAN INDONESIA MODERN:

Memaknai Ulang Konsep Keluarga

Keluarga yang berkualitas akan mengiringi berkualitasnya masyarakat di suatu daerah, dan masyarakat yang berkualitas akan menjadikan Negara berkualitas.

(Ria Permana Sari-Departemen Sosial, 2010)

❖ Pengantar

Pada bab ini penulis membagikan refleksinya tentang peran keluarga dalam proses memperjuangkan emansipasi perempuan. Dalam diskursus feminisme ada kecenderungan untuk melihat keluarga sebagai salah satu sentrum proses domestifikasi perempuan dan merupakan sebuah bentuk tatanan sosial yang harus dilenyapkan untuk mencapai kesetaraan gender.

Ada situasi dilematis yang dihadapi banyak perempuan di Indonesia, termasuk juga penulis, di mana di satu sisi norma dan prinsip emansipasi telah cukup terinternalisasi dan menstruktur cara pandang dan perilaku mereka bersamaan dengan norma dan prinsip lama yang cenderung menempatkan perempuan di wilayah domestik. Ada banyak cara bagi perempuan untuk menyiasati situasi dilematis ini. Salah satunya adalah dengan

meredefinisikan dan mereposisikan keluarga seperti yang direfleksikan oleh penulis dalam bab ini.

❖ Peran Publik vs. Peran Privat?

Perempuan seringkali merasa tak punya waktu untuk ikut berpartisipasi di ruang publik. Pekerjaan sektor domestik di rumah tangga menghantuinya dua puluh empat jam, setiap hari, satu minggu penuh. Mulai dari membereskan urusan rumah, melayani suami hingga mengurus anak. Seolah-olah ada konstruksi alam bawah sadar yang membingkai bahwa setiap inci pekerjaan di sektor domestik adalah tanggung jawabnya dan harus dipikul sendiri. Jadi, perempuan boleh keluar dari sektor domestiknya hanya apabila dia telah menyelesaikan seluruh pekerjaan rumah tangga dan mendapat "ridho" dari anggota keluarga yang lain.

Ilustrasi di atas bisa ditafsirkan sebagai gambaran tentang situasi dilematis yang dihadapi oleh perempuan Indonesia saat ini. Di satu sisi ia ingin ikut berkiprah di sektor publik. Di sisi lain ia merasa bertanggung jawab penuh dengan sektor privatnya. Posisi dilematis ini pada akhirnya akan merepotkan perempuan sendiri jika tidak segera diatasi. Padahal solusi persoalan ini sebenarnya sangat sederhana, yaitu menerapkan konsep pemberdayaan keluarga. Solusi itulah yang akan ditawarkan dalam tulisan ini.

Tulisan mengenai pemberdayaan keluarga akan dibagi dalam tiga bagian. Bagian pertama berfokus pada konstruksi sosial yang memunculkan situasi dilematis bagi perempuan yang ingin menjalankan peran di dua ranah publik dan domestik. Bagian ini

juga membahas mengapa redefinisi konsep pemberdayaan dan keluarga menjadi sesuatu yang urgen untuk diinisiasi.

Bagian kedua akan berfokus pada pengekerangkaan ulang konsep keluarga dan redefinisi konsep pemberdayaan di dalam dan melalui keluarga tersebut. Bagian ini mencakup elaborasi tentang produksi/reproduksi serta pelembagaan nilai-nilai baru dalam keluarga yang menjadi prasyarat bagi pengoperasionalisasian ide-ide kesetaraan gender mulai dari dalam keluarga.

Bagian *ketiga* berfokus pada penjabaran konsep pemberdayaan keluarga dan penerapannya melalui pengadopsian konsep demokrasi di dalam keluarga. *Di bagian akhir*, tulisan akan ditutup melalui sebuah catatan yang berisi implikasi pemberdayaan keluarga bagi munculnya perempuan-perempuan berdaya terutama di Indonesia.

❖ Domestifikasi Perempuan

Pemiskinan peran perempuan dalam ruang publik memang bukan sesuatu yang baru. Isu ini telah ada sejak zaman Yunani dan Romawi Kuno yang menyejajarkan perempuan dengan para budak. Keduanya dianggap bukan warga negara yang berhak menentukan nasib negara. Bahkan perempuan tidak mendapatkan izin, meskipun hanya untuk terlibat dalam pemilu saja.

Di Indonesia sendiri kisah serupa tapi tak sama terjadi dalam kasus Kartini. Di mana ia gagal mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan setara dengan apa yang telah dicapai kakak lelakinya hanya karena Kartini seorang perempuan. Bahkan hari ini, di era kemerdekaan dan globalisasi peran wanita masih

dilemahkan, mengingat situasi dan kultur tentang pandangan perempuan di Indonesia. Contohnya adalah putusan MK tentang penetapan pemilih berdasar suara terbanyak yang secara tak langsung membatalkan ide afirmatif politik—keterwakilan 30 persen perempuan di parlemen.

Budaya patriarki yang berkembang di Indonesia menjadi salah satu sebab mengapa bangsa ini menganggap wanita sebagai warga kelas dua.[40] Dimana ia mesti mengalah dengan laki-laki dalam urusan apapun. Pendidikan, pengambilan putusan, bahkan persolan berkarier.[41] Banyak suami yang beranggapan bahwa jenjang sekolah si istri tak boleh lebih baik darinya. Andaipun ada kasus dimana istri boleh bekerja maka suami sering mewanti-wanti bahwa jam kerja istri tak boleh melebihi dirinya, bahkan gajinya tak boleh lebih tinggi dari suami sebagai penanggung nafkah. Urusan mengalah yang terkesan sepele (hanya karena gengsi), pada akhirnya berakibat fatal karena perempuan tak lagi berani menempatkan diri sejajar dengan pria dalam rumah tangga.

Paradigma ini diperkuat oleh pandangan pragmatis sempit sebagian umat muslim yang menyatakan bahwa laki-laki adalah imam, dan perempuan makmumnya. Maka, bagaimana bisa imam ikut pada makmumnya. Padahal konsep imam dan makmum

---

40. Gandhi dalam bukunya *Kaum Perempuan dan Ketidakadilan Sosial* juga membahas perihal pelabelan perempuan sebagai warga kelas dua dalam masyarakat. Di salah satu bagian bukunya (hal. 17) dia mengajak laki-laki dan perempuan untuk bersama-sama mengubah paradigma keliru tersebut. Kepada laki-laki ia minta untuk menebus dosa dari pelabelan keliru terhadap perempuan dengan memperjuangkan nasib mereka. Kepada perempuan Gandhi meminta untuk lepas dari mitos-mitos yang melabeli perempuan sebagai warga kelas dua.
41. Dzuhayatin , Siti Ruhaini, *Demokratisasi dan Masalah Kesetaraan Gender*, Pustaka KID, diposting Mon, Jun 13, 05 | 8:26 am, http://www.komunitasdemokrasi.or.id/comments.php?id=P80_0_13_0_C; 11 April 2001, 23:58

bukanlah hubungan prajurit dan komandan, yang mesti taat keputusan tanpa banyak tanya, tak peduli putusan tersebut benar atau salah. Seyogyannya, istri adalah *partner* bagi suami, tempat *sharing* dan berdiskusi. Kedudukan mereka setara dan saling mengisi kekosongan.

Struktur masyarakat yang menjadi warisan budaya feodal semestinya ditinggalkan. Bukan zamannya lagi predikat "konco wingking" dilekatkan pada para ibu di rumah. Dimana dalam posisi ini peran mereka tak jauh-jauh dari sumur, kasur, dan dapur. *Macak*, masak, dan *manak*. Perempuan berhak mengejar visi hidupnya. Termasuk berkarier di ruang publik—masuk ranah politik. Peran suami adalah memastikan dan membantu agar tugasnya sebagai ibu dan istri di rumah tidak terbengkalai karena urusan luar rumah tangga. Bahkan dalam posisi sebagai anak, sudah tak sepantasnya apabila hak-hak wanita dibedakan dengan laki-laki karena urusan gender.

Aktualisasi dari struktur sosial patriarki ini bisa berubah dari zaman ke zaman, namun paradigma dasarnya yang mendomestifikasi perempuan tetap sama. Di zaman modern ini, kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, kemudahan akses komunikasi dan informasi bisa mengikis nilai-nilai yang selama ini menjadi perekat struktur sosial patriarki. Namun, kemudahan akses tersebut juga bisa membuat nilai-nilai patriarki tersebut terdiseminasi secara lebih luas dan intensif.[42] Sayangnya, potensi kedua inilah yang teraktualisasi di Indonesia modern di mana media, entah disadari atau tidak, mereproduksi nilai-nilai serta struktur sosial patriarkis yang mendomestifikasi perempuan.

42. Dzuhayatin, op.cit.

Tak di dunia nyata, tak di dalam cerita, semua sama. Kaum hawa diposisikan sebagai kaum lemah yang mudah disiksa, mudah dibodoh-bodohi, mudah ditipu. Pendeskripsian macam itulah yang pelan-pelan terpola dalam cara pikir masyarakat Indonesia tentang bagaimana memandang wanita.

Sebagai contoh adalah kasus Manohara yang *booming* beberapa waktu lalu, dan diangkat sebuah stasiun swasta menjadi sinetron kejar tayang. Dalam cerita itu, tokoh utama diposisikan sebagai makhluk yang setiap hari *nrimo* disiksa suaminya. Bahkan ia tak berani bercerita pada orang lain terhadap kasus KDRT yang menimpanya. Adapula sinetron yang terinspirasi dari kasus pernikahan di bawah umurnya Syekh Puji dengan Ulfah, dan poligami salah kaprah, semua sama saja—menempatkan perempuan sebagai pesakitan yang bisa dipermainkan laki-laki, tak mampu bangkit dan menolong dirinya sendiri.

Dalam berbagai program *reality show* di stasiun tv swasta, kasus yang menimpa perempuan juga tak jauh beda. Jika bukan diselingkuhi atau ditinggal menikah lagi, maka kasusnya adalah KDRT atau si perempuan tiba-tiba dicari keluarga dan ditemukan di tempat prostitusi. Parahnya, tayangan semacam ini justru digandrungi, bahkan menempati *rating* tertinggi sebagai acara terfavorit.

Dalam kuasa media, perempuan ditempatkan keliru. Padahal, media di Indonesia terutama televisi dikonsumsi hampir sebagian besar masyarakat. Terutama warga menengah ke bawah yang tak mampu berlangganan koran atau mengakses internet sebagai sumber hiburan dan berita. Praktis, wacana tentang wanita yang masuk dalam pola pikir masyarakat tak jauh-jauh dari peyorasi posisi perempuan dalam masyarakat.

Disini, media mestinya punya tanggung jawab moral untuk menyajikan tayangan sehat dan bermutu. Lebih jauh, bahkan sebagai sebuah sumber informasi dan pewacanaan paradigma—*framing*. Media seyogyanya bisa menjadi sarana menempatkan peran perempuan sejajar dengan laki-laki. Misalnya dengan menghadirkan sinetron dimana perempuan sebagai tokoh utama adalah orang yang aktif dalam ruang publik—bidang politik, namun juga sukses mengelola rumah tangga. Cerita macam ini jika dikemas apik harapannya bisa menginspirasi penontonnya terutama sesama wanita untuk berani keluar dari kungkungannya dan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan luar rumah—peningkatan *skill*, keorganisasian dan semacamnya.

Dimensi struktur sosial lain yang memunculkan hambatan besar bagi ruang gerak perempuan adalah regulasi formal negara. Salah satu contohnya adalah kesempatan wanita untuk duduk di parlemen berkurang ketika Mahkamah Konstitusi menganulir Undang-Undang No. 10 tahun 2008 tentang penetapan calon berdasar nomor urut.[43] Konsekuensinya, calon yang akan duduk di parlemen adalah mereka yang bisa meraup suara terbanyak dari masyarakat. Kelihatannya cukup adil, namun bagi perempuan putusan ini menyulitkan. Pasalnya walaupun mereka memiliki potensi untuk maju, mereka mesti bekerja ekstra meyakinkan masyarakat bahwa mereka layak dipilih. Sedangkan struktur budaya Indonesia yang patriarki dan wacana media yang keliru menyulitkan usaha mereka mendapat kepercayaan dari para *voters*.

Negara adalah mesin regulator yang semestinya menjamin setiap warga mendapatkan haknya, termasuk kesetaraan gender

43. Pasal yang dibatalkan oleh MK adalah pasal 214 UU No. 10 Tahun 2008.

bagi pasukan srikandi. Jadi, lepas dari semua kepentingan yang menggondeli tiap kebijakan, semangat untuk membawa perempuan ke ranah publik dan mengisi ruang kosong dalam politik mesti ditingkatkan.

❖ *Reframing* Konsep Keluarga

Paparan singkat di atas cukup memberikan gambaran tentang bagaimana domestifikasi yang dialami oleh perempuan ternyata bersifat *socially constructed* dan sistemik. Ini karena perempuan diasosiasikan dengan suatu posisi tertentu, lengkap dengan seperangkat norma dan nilai tertentu. Paparan di atas juga menunjukkan watak sistemik karena struktur sosial yang mendomestifikasi perempuan direproduksi secara reguler oleh agen-agen-nya, baik itu media, pemerintah, dan, yang paling vital, juga perempuan itu sendiri.[44] Pengaktualisasian nilai, norma, dan prinsip tersebut dalam perilaku keseharian, secara sadar maupun tidak, lebih jauh mereproduksi dan melembagakan tatanan sosial yang patriarkis tersebut.

Proses domestifikasi perempuan di Indonesia bukannya tidak disadari dan digugat. Sudah sejak lama banyak orang menyuarakan kesetaraan gender bersamaan dengan munculnya berbagai ide, sebagian bertransformasi menjadi gerakan, tentang kesetaraan perempuan. Salah satu ide kesetaraan gender yang saat ini dominan adalah feminisme liberal, yang terutama sekali melihat basis kesetaraan gender adalah kesetaraan laki-laki

---

44. Saskia Wierenga melihat bahwa dalam konteks Indonesia Orde Baru dan juga kekinian subordinasi perempuan juga direproduksi oleh organisasi-organisasi yang mengatasnamakan perempuan itu sendiri. Lihat Wierenga, Saskia, 1999, *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*, Jakarta: Arba Budaya dan Kalyanamitra, hal.11

dan perempuan sebagai individu melalui mekanisme legal dan politik.[45]

Ide feminisme liberal yang berkembang melihat bahwa tugas utama perempuan sebagai istri dan ibu menjadi salah satu penghambat utama bagi perempuan untuk keluar dari wilayah domestik.[46] Ide ini berargumen, ketika perempuan diperbolehkan berkarir di wilayah publik "asalkan" sudah menjalankan fungsinya di wilayah domestik sebetulnya merupakan sebuah upaya untuk mempertahankan domestifikasi perempuan. Keterbukaan ruang publik bagi perempuan tanpa menghilangkan hambatan-hambatan struktural sama saja memberikan beban ganda kepada perempuan.

Banyak elemen pemikiran feminisme, khususnya feminisme liberal, yang menjadi bagian dari arus utama diskursus feminisme di Indonesia. Namun demikian, ada pertimbangan lain yang menuntut dimensi konteks mendapatkan perhatian yang serius, yaitu dimensi konteks sosial yang berbeda antara di mana ide feminisme liberal muncul dan berkembang dengan konteks di mana ide tersebut hendak diejawantahkan.

Ide feminisme liberal seperti dipaparkan di atas berkembang di Amerika Serikat pada dasawarsa 60-an dan 70-an, dalam konteks yang sama sekali berbeda dengan konteks yang terjadi di Indonesia. Ide feminisme liberal berkembang di masyarakat Amerika Serikat dimana periode tersebut sangat mengagungkan kedaulatan individual. Dalam pemikiran liberal, kolektivitas dipandang sebagai derivasi dari kedaulatan individual.

---

45. Tong, Rosemarie, 1989, *Feminist Thought: A Comprehensive Introduction*. Oxon, United Kingdom: Unwin Human Ltd. Chap. 1; Beasley, *Chris, Gender&Sexuality: Critical Theories, Critical Thinkers*, Sage Publications, Chap.2.
46. Lorber, Judith, 2005, *Gender Inequality, Feminist Theories, and Politics, Third Edition*, hal.27.

Hal ini sangat berbeda dengan konteks Indonesia di mana konteks sosial yang ada menempatkan kolektivitas unit sosial sebagai agensi utama ketimbang individu. Individu menjadi individu karena keanggotaan sosialnya. Dalam konteks seperti ini pula, posisi dan fungsi spesifik yang disematkan sebagai bagian dari konstruksi tentang perempuan di Indonesia muncul. Ini menjadi sebuah dilema tersendiri dalam mewujudkan emansipasi perempuan di Indonesia.

Selain itu, feminisme sendiri bukanlah sebuah bangun berpikir yang tunggal. Feminisme lebih merupakan sebuah istilah payung yang mencakup sejumlah besar pemikiran, yang seringkali tidak koheren, bahkan tidak jarang bertentangan satu sama lain. Salah satu sumber pertentangan utama dalam feminisme adalah model emansipasi yang diproyeksikan. Di satu sisi ada pemikiran feminisme yang menekankan persamaan yang berujung pada kesetaraan laki-laki dan perempuan, sementara di sisi yang lain ada pemikiran yang menekankan perbedaan ontologis perempuan dan laki-laki yang mana keduanya harus diakui setara meskipun berbeda.[47] Ini memunculkan pemikiran bahwa kesetaraan gender atau emansipasi perempuan tidak hanya mencakup pengakuan kesamaan perempuan sebagai agen yang setara dengan *counterpart* laki-lakinya, tetapi juga pengakuan bahwa kalaupun ada karakter distingtif yang melekat pada perempuan, perbedaan ini tidak boleh menjadi alasan untuk menempatkan perempuan pada posisi inferior atau subordinat.[48]

---

47. Ini seperti terkait dengan mekanisme biologis yang secara spesifik hanya dimiliki oleh perempuan, seperti mengandung dan melahirkan anak.
48. Freedman, Jane, 2001, *Concepts in the Social Sciences: Feminism*, Buckingham and Philadelphia: Open University Press. Lihat juga Sarvasy, Wendy, "Beyond the Difference versus Equality Policy Debate: Postsuffrage Feminism, Citizenship, and

Perbedaan asumsi tentang basis unit sosial, individu dan kolektif, menjadi salah satu akar utama situasi dilematik yang dihadapi perempuan Indonesia. Di satu sisi, perempuan menuntut rekognisi atas peran mereka di ranah publik, sementara nilai yang secara dominan menstruktur masyarakatnya menempatkan posisi perempuan di ranah domestik sebagai bagian dari nilai yang menyangga masyarakat tersebut.[49]

Di samping itu, sebagian perempuan juga menuntut rekognisi atas karakter distingtif yang dianggap sebagai esensi dari keperempuanan mereka sebagai sesuatu yang setara dengan karakter distingtif yang dimiliki laki-laki. Pemikiran ini sangat berbeda dengan ide feminisme yang didasarkan pada pemikiran feminisme yang menitikberatkan pada "kesamaan" laki-laki dan perempuan, dan memiliki proyeksi model emansipasi yang berbeda pula. Kontradiksi pemikiran ini juga menghadirkan situasi dilematis tersendiri bagi perempuan yang hendak mewujudkan emansipasi.

Pengintrodusiran dan pengadopsian prinsip kesetaraan gender yang dikembangkan dalam sebuah konteks yang spesifik kedalam sebuah konteks sosial yang berbeda seperti Indonesia berpotensi menimbulkan kompleksitas dan ketegangan. Ketegangan ini muncul ketika ide-ide kesetaraan gender yang berkembang di Indonesia didominasi oleh pemikiran yang didasarkan pada asumsi kesetaraan gender di level individual,

---

the Quest for a Feminist Welfare State" dalam *Signs*, Vol. 17, No. 2, Winter 1992, http://www.jstor.org/stable/3174467, 3 Agustus 11:07.

49. Wati, Anna Marie, *Feminisme dalam Konteks Sistem Kekerabatan Beberapa Etnis di Indonesia*, makalah dipresentasikan dalam seminar dua mingguan Program Beastudi Kajian Antarbudaya/ Antarregional, Pusat Studi Asia Pasifik UGM bekerjasama dengan Ford Foundation, Yogyakarta, 9 Juni 2005

seperti diasumsikan dalam ide feminisme liberal. Selain itu, fokus pandangan ini pada aspek hasil, seperti pengadopsian prinsip kesetaraan gender berbasis individu dalam kebijakan dan peraturan negara dsb., meminggirkan dimensi perwujudan kesetaraan gender sebagai sebuah proses sosial. Kompleksitas ini seringkali menjadi kontraproduktif terhadap gerakan yang mengadvokasi kesetaraan gender karena dianggap berpotensi merusak tatanan sosial.

Tanpa mengkompromikan tujuan mengadvokasikan kesetaraan gender, kompleksitas perbedaan dan konflik nilai-nilai tersebut perlu dipertimbangkan secara serius dalam mendesain strategi dan taktik untuk mewujudkan emansipasi perempuan. Dalam bab ini, penulis menyodorkan hasil refleksi dan pengalamannya sebagai alternatif, yaitu rekonstruksi sosial untuk kesetaraan gender yang dimulai dari keluarga.

Pilihan menjadikan keluarga sebagai elemen strategis mewujudkan kesetaraan gender bagi perempuan karena keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat dan menjadi *building block* dari masyarakat yang lebih luas.[50] Unit masyarakat keluarga terdiri dari dua orang atau lebih yang hidup bersama, saling tergantung, dengan keterikatan aturan dan emosional, dimana masing-masing anggota keluarga memiliki perannya masing-masing.[51] Dalam konsep tersebut tidak ada *judgement* yang secara langsung menyatakan bahwa perempuan anggota keluarga akan dilekati tugas dalam sektor privat dan laki-laki anggota keluarga bertanggung jawab dalam urusan publik.

---

50. Ahuja, Yukti, *The Deterioration of Family Unit*, tanpa tahun dan tanpa penerbit.
51. Friedman, M. Marilyn.(1998). *Keperawatan Keluarga : Teori dan Praktik*. Jakarta : EGC.

Konsep tersebut hanya menjelaskan beberapa kata kunci yang berkaitan dengan keluarga. P*ertama,* anggota keluarga saling tergantung baik secara fisik maupun emosional. *Kedua,* memiliki aturan yang berlaku. *Ketiga,* dalam melaksanakan aturan tersebut anggota keluarga memiliki peran masing-masing. Peraturan dan peran masing-masing anggota keluarga dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan keluarga tetap utuh.

Keluarga merepresentasikan sebuah unit masyarakat yang dikarakterisasikan oleh watak organisasionalnya. Keberadaan keluarga sebagai sebuah lembaga yang terorganisir mengimplikasikan adanya kemampuan untuk memobilisasi konsensus, keaktifan, dan kedisiplinan dari elemen-elemen yang membentuknya untuk bersepakat akan tujuan bersama dan peran spesifik masing-masing yang harus dijalankan oleh elemen pembentuknya untuk mencapai tujuan bersama tersebut serta untuk tidak melanggar ketentuan atau batas-batas yang mendefinisikan keluarga tersebut.[52] Karakter kelembagaan yang terorganisir seperti inilah yang mendefinisikan keluarga sebagai sebuah unit sosial. Karakter seperti ini, tentunya dengan kompleksitas yang berbeda, juga ditemukan dalam unit sosial yang lebih besar.

Sama seperti unit sosial lainnya, pembagian posisi dan peran di antara anggota-anggota keluarga juga tidak kedap terhadap perubahan. Hari ini tidak selamanya seorang ayah bertanggung jawab terhadap sektor publik dan seorang ibu bertugas mengurusi persoalan domestik rumah tangga. Fenomena ini menunjukkan

---

52. Tentang karakter organisasional ini dalam konteks gerakan sosial politik bersekala nasional lihat Hadenius, Axel, 2001, *Institutions and Democratic Citizenships*, Oxford University Press, hal. 24.

bahwa batasan publik dan privat adalah sesuatu yang bersifat *negotiable* dan bukanlah sesuatu yang final dan obyektif, terutama di sini dalam konteks keluarga.

Reframing peran anggota keluarga ini dibutuhkan agar tidak ada ruang publik dan privat yang terbengkalai karena masing-masing anggota keluarga sibuk mengejar urusannya masing-masing. Keluarga adalah suatu hal yang *negotiable* dalam rumah tangga. Ruang diskusi formal maupun informal di dalam keluarga dibutuhkan untuk mencapai kesepakatan dan menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga tersebut.

Pilihan untuk menempatkan keluarga sebagai simpul strategis pelembagaan kesetaraan gender sebagai nilai sosial juga didasari pikiran yang melihat bahwa kesetaraan gender adalah sebuah situasi sosial yang secara inter-subyektif diproduksi dan direproduksi oleh agen-agen dari entitas sosial yang bersangkutan.[53] Fokus pada dimensi proses di sini sangat kuat melibatkan elemen emosional yang menempatkan agen-agen yang terlibat dalam posisinya sebagai manusia yang memiliki perasaan. Ikatan emosional antar agensi yang terlibat dalam entitas sosial tersebut merupakan substansi dari proses interaksi sosial yang terjadi.

Kecenderungan untuk mengabaikan elemen emosional dalam dimensi proses pelembagaan nilai kesetaraan gender adalah salah satu sumber utama ketegangan yang muncul dari pengintrodusiran kesetaraan gender dengan nilai lama yang sudah ada.[54] Ikatan emosional yang menjadi substansi yang

---

53. Giddens, A., 1984, Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration, University of California Press, Chap.1.
54. Lihat *Pelajaran-pelajaran dari Pengalaman Rekonstruksi Pasca Bencana*, Canadian International Development Aid - CIDA, hal.4.

ingin dihasilkan dari proses pelembagaan kesetaraan gender sebagai bagian dari nilai sosial suatu masyarakat muncul sebagai hasil aktualisasi dari nilai kesetaraan gender dalam rutinitas kehidupan sosial sehari-hari. Praktek nilai tersebut dalam rutinitas kehidupan sehari-hari merupakan *recital* terus menerus melalui mana substansi dari nilai tersebut akan mengendap dalam kesadaran subyektif masing-masing agen dari entitas sosial yang bersangkutan. Pada akhirnya, karena relatif ada kesadaran subyektif yang sama di antara agen-agen yang ada, ikatan emosional muncul dari inter-subyektivitas kesadaran di antara agen-agen tersebut.[55]

Keluarga merupakan lokus di mana proses yang dipaparkan di atas terjadi secara intensif. Ini didukung oleh interaksi yang intensif dan ikatan emosional yang kuat di antara anggota-anggotanya. Dua faktor di atas berkontribusi mengurangi ketegangan dan kompleksitas yang ditimbulkan oleh pengintroduksian nilai-nilai baru.

Dimensi ini relatif terlewatkan dalam advokasi kesetaraan gender di Indonesia. Ini, salah satunya disebabkan oleh kecenderungan melihat advoksi kesetaran gender semata-mata sebagai gerakan. Akibatnya, fokus lebih banyak diberikan pada upaya mempengaruhi kebijakan negara, seperti regulasi penjaminan kesetaraan hak perempuan dan dimensi kesetaraan gender sebagai sebuah proses rekayasa sosial relatif terabaikan.

Pengadopsian nilai-nilai baru mengakibatkan perubahan struktur sosial dan berimplikasi pada perubahan konstruksi posisi dan peran agensi-agensi yang menopang struktur sosial

---

55. Lihat Giddens, op.cit.

tersebut. Tanpa pengelolaan yang tepat, perubahan struktur sosial ini akan memunculkan dislokasi sosial seperti yang dialami oleh perempuan, kelompok lanjut usia – lansia, kaum miskin kota dsb. yang menjadi fenomena jamak di banyak negara modern saat ini.

Kelompok lanjut usia adalah salah satu elemen masyarakat yang paling parah mengalami dislokasi sosial dalam struktur masyarakat modern saat ini. Struktur masyarakat modern saat ini dibangun berdasarkan asumsi-asumsi yang mengutamakan produktivitas, terutama produktivitas ekonomi. Asumsi-asumsi semacam ini lebih berorientasi pada hasil yang dibayangkan berada di ujung sebuah proses yang bersifat linear. Dimensi proses itu sendiri direduksi sebagai elemen yang bersifat sekunder, sementara hasil adalah hal yang paling diutamakan.

Kelompok masyarakat lansia adalah kelompok masyarakat yang dalam struktur sosial seperti itu dianggap telah melampaui usia produktif. Bagi sebagian besar orang, baik di Indonesia maupun di negara lain; bahkan di negara maju sekalipun, masa tua sering menjadi momok. Disanalah penyakit mulai bermunculan, merasa kesepian dan stress karena ditinggalkan orang yang disayangi. Penyelesaian persoalan tersebut sebenarnya sangat sederhana. Lansia harus memiliki kegiatan yang menyibukkan diri, tentunya sesuai porsi kemampuan fisik dan pikirannya. Setidaknya ada dua alasan mengapa tetap produktif di usia senja diperlukan.

Pertama, kesibukan yang dijalani lansia justru membuat mereka sehat. Ini karena secara fisik dan pikiran mereka tak mati. Atau menghindari pikiran yang macam-macam tentang mitos usia senja. Memenuhi otak dengan pikiran-pikiran tak berguna demikian justru membuat lansia, terutama perempuan rentan

terhadap penyakit. Pikiran soal takut ditelantarkan anak, cucu, kehilangan pasangan justru akan membuat lansia tidak dapat “menikmati” ujung usia dengan tenang.

Kedua, menenggelamkan diri dengan aktivitas yang sifatnya rutin—akan lebih baik jika menghasilkan (terutama dari segi finansial). Misalnya dengan berwiraswasta. Tujuannya perempuan lanjut usia tetap dapat mandiri dan tak menjadi beban finansial bagi lingkungan di sekitarnya. Jadi, pikiran-pikiran lansia soal menjadi beban bagi keluarga dan sebagainya akan menguap begitu saja. Walaupun, untuk kasus Indonesia, alasan yang kedua jarang dipraktikkan oleh banyak perempuan. Mengingat, masih banyak putra-putri mereka yang peduli dalam hal keuangan dengan orang tuanya. Biasanya lansia akan cenderung untuk aktif terlibat dalam kegiatan sosial, religius di lingkungan terdekatnya.

Situasi semacam ini terjadi karena struktur sosial di fokuskan pada pencapaian hasil, sementara orang-orang lanjut usia termasuk dalam kategori kelompok masyarakat yang tidak lagi bisa menghasilkan. Ini berbeda dengan struktur sosial yang melihat kelompok lanjut usia dianggap sebagai sumber pengetahuan utama, di mana usia lanjut diasosiasikan dengan pengalaman yang terakumulasi menjadi pengetahuan, termasuk nilai; norma; dan tata perilaku, yang ditransmisikan ke generasi berikutnya. Hal ini tentunya bisa dipahami jika pemahaman tentang masyarakat mempertimbangkan dimensi proses, di mana transmisi pengetahuan dari generasi tua ke generasi muda merupakan bagian dari reproduksi sistemik masyarakat itu sendiri.

Faktor keterlibatan emosi yang intensif dalam keluarga dan posisi strategis keluarga dalam formasi sosial di Indonesia

ini membuat keluarga menjadi lokus yang potensial upaya advokasi dan pelembagaan kesetaraan gender dalam masyarakat Indonesia. Advokasi kesetaraan gender di sini dipahami lebih sebagai upaya rekayasa sosial, di mana dimensi gerakan hanya menjadi salah satu elemennya.

Untuk itu, bagian berikut selanjutnya dari bab ini membahas bagaimana pemberdayaan keluarga diaktualisasikan dalam kerangka pelembagaan kesetaraan gender. Bagian selanjutnya juga memaparkan secara singkat berbagai pra-kondisi yang perlu diupayakan agar keluarga bisa secara efektif menjadi instrumen advokasi kesetaraan gender.

❖ Pemberdayaan Keluarga: Menengahi Dilema Peran Publik vs. Privat

Meskipun keluarga sebagai sebuah unit sosial dikarakterisasikan oleh adanya tujuan bersama yang menjadi acuan bersama setiap anggotanya, patut juga dicatat bahwa setiap anggota keluarga memiliki ambisi pribadi yang harus dinegosiasikan agar kelangsungan hubungan dalam keluarga tetap utuh. Ayah yang bekerja di sektor publik ingin terus mengejar kecemerlangan karirnya tanpa harus kehilangan kesempatan berperan penuh sebagai kepala rumah tangga. Ibu yang selalu dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab mengurusi urusan domestik juga ingin mengejar ambisi pribadinya sebagai bagian dari anggota masyarakat yang lebih luas. Anak-anak juga ingin mengejar kepentingannya di tengah aturan keluarga yang menuntut mereka untuk menurut pada perintah orang tua. Lalu bagaimana masing-masing hal tersebut bersinergi ?

Simpul dari segala ambisi tersebut adalah pemberdayaan keluarga yaitu membuat masing-masing anggota keluarga menaati peraturan yang dibuat bersama dan paham dengan peran tugasnya masing-masing sesuai dengan hasil negosiasi. Pemberdayaan keluarga menjadi penting karena hari ini kebutuhan di masing-masing keluarga berbeda sesuai dengan kesibukan masing-masing anggotanya. Pemberdayaan keluarga adalah konsep yang meletakkan *frame* berpikir bahwa tugas di dalam keluarga adalah hal yang *negosiable* dan tidak bersifat kaku. Pemikiran seperti ini akan meminimalisasi rasa cemburu masing-masing anggota keluarga terhadap perannya masing-masing. Keluarga yang berdaya adalah kunci bagi ibu dan anak-anak perempuan untuk berkiprah lebih luas sesuai cita-citanya tanpa takut tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya di sektor domestik.

Dengan menjadikan keluarga sebagai simpul utama pemberdayaan perempuan untuk kesetaraan gender, diharapkan, *pertama*, rekognisi terhadap peran publik perempuan lebih terlembaga dalam rajutan struktur sosial yang ada dimulai dari keluarga. *Kedua*, komplikasi perubahan struktur dan nilai sosial dari yang semula patriarkal ke struktur dan nilai sosial yang lebih memberdayakan perempuan bisa diredusir karena nilai-nilai baru dan lama sejak dari awal telah dinegosiasikan dan diikuti oleh pelembagaan yang melibatkan seluruh agensi sebagai *stakeholders*.

Melalui proses negosiasi dalam keluarga ini pula dimensi motivasi individual diletakkan dalam kerangka kolektivitas sosial. Dengan demikian kompleksitas atau benturan antara nilai-nilai yang mengedepankan kebebasan individu dan kohesivitas kolektif bisa direduksi karena ada titik ekuilibrium yang relatif bisa diterima

oleh semua pihak melalui proses negosiasi di mana masing-masing ditempatkan secara setara. Dampak atau *outcome* paling akhir yang diharapkan adalah keseteraan gender menjadi bagian dari *social fabric* yang merajut berbagai elemen menjadi suatu masyarakat.

Proses advokasi kesetaraan gender melalui pemberdayaan keluarga yang dipaparkan di atas dari segi prosesnya juga menjadi instrumen penting pelembagaan nilai-nilai demokrasi sebagai elemen struktur sosial di Indonesia. Ini berkaitan dengan konsep demokrasi substantif yang menyatakan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.[56] Konsep tersebut dapat juga dilakukan dalam keluarga untuk tujuan pemberdayaan. Kuncinya adalah partisipasi anggota dalam keluarga untuk ikut membuat aturan dan melaksanakan perannya masing-masing. Demokratisasi dalam keluarga meletakkan posisi orang tua dan anak serta suami dan istri sebagai *partner* untuk mencapai tujuan. Bukan sebaliknya yang menempatkan keluarga sebagai struktur hirarki yang membuat anak-anak dan istri kehilangan kesempatan bicara karena tidak memiliki kekuatan berhadapan dengan ayah.

Kunci dari demokrasi dalam keluarga adalah; *pertama,* partisipasi anggota keluarga, yaitu masing-masing anggota keluarga melaksanakan peran dan fungsinya. Peran dan fungsi inilah yang dalam proses pemberdayaan keluarga dinegosiasikan oleh seluruh anggota keluarga. Proses negosiasi ini pada gilirannya akan menjadi momen rekognisi terhadap peran perempuan di ranah publik dan domestik dan nilai kesetaraan gender berusaha didefinisikan secara setara dengan peran laki-laki.[57]

---

56. Budiardjo, Miriam. (1977). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
57. Lihat Hastuti, Endang Lestari, "Hambatan Sosial Budaya dalam Pengarusutamaan Gender di Indonesia", tanpa tahun, tanpa penerbit hal.2.

Kedua, tanggung jawab masing-masing anggota keluarga. Proses negosiasi tersebut menghasilkan sejumlah poin kesepakatan, yang kemudian menjadi nilai acuan bagi setiap keluarga untuk memahami posisinya dan menjalankan peran yang muncul sebagai konsekuensi dari posisi tersebut. Ini artinya, kalau nilai kesetaraan gender dan rekognisi terhadap peran publik perempuan sudah disepakati, ada tantangan lain yang harus dijawab perempuan yaitu menjalankan peran yang muncul sebagai konsekuensi dari nilai tersebut. Keberhasilan/kegagalan mengaktualisasikan peran tersebut berimplikasi secara signifikan dalam proses pelembagaan nilai kesetaraan gender dan rekognisi terhadap peran publik perempuan.

Ketiga, komunikasi antar anggota keluarga. Komunikasi adalah salah satu kunci yang menunjukkan bahwa tiap anggota keluarga berhak bersuara dan menyatakan pendapatnya, sekaligus membuka ruang negosiasi untuk berdiskusi soal aturan rumah tangga serta peran dan tugasnya masing-masing.

Pemberdayaan keluarga di sini sebenarnya adalah pengembangan dari konsep pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan keluarga adalah cara lebih lanjut agar perempuan-perempuan yang berdaya mendapatkan dukungan keluarga untuk mengejar ambisinya. Seringkali perempuan-perempuan yang telah berdaya disadari atau tidak terbatasi ruang geraknya karena ada tuntutan untuk dapat memenuhi perannya di dua sektor sekaligus yaitu privat dan publik.

Pemberdayaan keluarga sekaligus membetulkan *frame* soal tanggung jawab pekerjaan dalam keluarga yang sebenarnya bersifat *negotiable* dan bukan sesuatu yang *taken for granted*. Keluarga yang berdaya sebenarnya memiliki aturan dan peran

yang berbeda tergantung hasil kesepakatan yang dibangun secara demokratis di dalam keluarga. Disinilah tugas ibu sebagai pengurus rumah tangga tidak hanya menjadi tanggung jawabnya seorang diri namun juga kerjasama antar seluruh anggota di dalamnya.

Dalam perspektif yang lebih luas, ide advokasi kesetaraan gender melalui pemberdayaan keluarga ini merupakan jalan tengah bagi kampanye kesetaraan gender di Indonesia. Wacana kesetaraan gender yang saat ini dominan sulit dilepaskan dari asumsi dasar kesetaraan hak-hak di level individu. Ini berbeda dengan konteks diskursif di Indonesia di mana individu selalu dipahami dalam kerangka kolektivitas di mana individu itu berada, bukan pada individu itu *an sich*.

Kolektivitas sebagai suatu konstruksi sosial yang dibangun berdasarkan kesamaan konsepsi serta kerangka rujukan, dalam hal ini nilai; norma; dan tata perilaku. Berangkat dari pemahaman tersebut konsep pemberdayaan keluarga berbasis kesetaraan gender ini diharapkan mampu menjadikan kesetaraan gender sebagai bagian dari nilai, norma, dan tata perilaku yang membentuk kolektivitas tersebut. Di sinilah nilai-nilai individualisme dan kolektivisme atau komunalisme dinegosiasikan dengan harapan akan tercapai suatu titik kesepakatan yang berkorelasi positif dengan posisi perempuan yang lebih setara dalam masyarakat.

❖ Catatan Refleksi

Negosiasi dan konsensus menjadi kata kunci dalam pemikiran pemberdayaan keluarga yang diajukan sebagai alternatif situasi dilematis upaya emansipasi perempuan di sini.

Namun demikian, patut dicatat bahwa negosiasi dan konsensus selalu lebih mudah diucapkan daripada dilaksanakan. *Pertama*, keberhasilan menjadikan keluarga sebagai sebuah arena negosiasi dan konsensus membutuhkan pemenuhan beberapa pra-syarat tertentu. Misalnya, kesediaan untuk bernegosiasi yang dimiliki oleh seluruh anggota keluarga serta adanya aturan yang disepakati bersama di antara anggota keluarga yang terlibat.

Kedua, patut dicatat bahwa negosiasi dan konsensus ini merupakan sebuah proses yang berkelanjutan. Selalu akan ada potensi perubahan situasi yang menuntut untuk direspons oleh perempuan dan anggota keluarganya, sehingga harus ada mekanisme sistemik, meskipun informal, yang setiap saat bisa digunakan untuk menggerakkan negosiasi dan mencapai konsensus demi merespons situasi baru tersebut. Hal ini tentunya menuntut adanya komitmen, baik waktu maupun energi yang sangat besar dari setiap anggota keluarga.

Ketiga, berbicara tentang rambu-rambu dalam bernegosiasi dalam keluarga, tentunya muncul pertanyaan, seperti, "Rambu-rambu apa yang sekiranya sesuai untuk digunakan?" Selain itu, "Situasi baru semacam apa yang sekiranya perlu untuk dinegosiasikan?"; "Apakah setiap situasi baru harus dinegosiasikan terlebih dahulu ataukah ada diskresi yang diberikan kepada setiap anggota keluarga ketika situasi baru yang dihadapi dianggap masih bisa diakomodasi oleh kesepakatan yang sudah ada?".

*****

Referensi :

Ahuja, Yukti, *The Deterioration of Family Unit*, tanpa tahun dan tanpa penerbit.

Budiardjo, Miriam, 1977, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Dzuhayatin , Siti Ruhaini, *Demokratisasi dan Masalah Kesetaraan Gender*, Pustaka KID, diposting Mon, Jun 13, 05 | 8:26 am, http://www.komunitasdemokrasi.or.id/comments.php?id=P80_0_13_0_C; 11 April 2001, 23:58.

Friedman, M. Marilyn, 1998, *Keperawatan Keluarga : Teori dan Praktik*. Jakarta : EGC.

Gandhi, Mahatma, 2002, *Kaum Perempuan dan Ketidakadilan Sosial*, Yogyakarta : Pusataka Pelajar.

Giddens, A., 1984, Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration, University of California Press.

Hadenius, Axel, 2001, *Institutions and Democratic Citizenships*, Oxford University Press.

Hastuti, Endang Lestari, "Hambatan Sosial Budaya dalam Pengarusutamaan Gender di Indonesia", tanpa tahun, tanpa penerbit.

Memperkuat partisipasi Politik Perempuan di Indonesia. Jakarta: IDEA International. 2003 Diunduh dari : http://www.idea.int/publications/swppi/upload/MEMPERKUAT_PARTISIPASI_POLITIK_ PEREMPUAN_DIINDONESIA.pdf tanggal 24 Desember 2008 pukul 17.34.

Pelajaran-pelajaran dari Pengalaman Rekonstruksi Pasca Bencana, Canadian International Development Aid – CIDA.

Perelli, Carina dalam Andrew Reynolds, ed., 2005, *Electoral System Design : The New International IDEA Handbook*. Swedia : Trydells Tryckeri AB.

Janu Wiyayanto, “Perempuan dalam Kontestasi Pemilu 2009”. Diunduh dari Yayasan Jurnal Perempuan, situs : http://www.jurnalperempuan.com/index.php/jpo/comments/perempuan_dalam_kontestasi_pemilu_2009/. 18 Agustus 2009, pukul 21.30 WIB.

Sari, Ria Permana, 2010, *Melalui Pusdaka Berkarya Keluarga Sejahtera*. Jakarta: Depsos RI. Diunduh dari http://www.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=15148, 12 November 2011.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum.

Wati, Anna Marie, *Feminisme dalam Konteks Sistem Kekerabatan Beberapa Etnis di Indonesia*, makalah dipresentasikan dalam seminar dua mingguan Program Beastudi Kajian Antarbudaya/ Antarregional, Pusat Studi Asia Pasifik UGM bekerjasama dengan Ford Foundation, Yogyakarta, 9 Juni 2005.

“Catatan Kritis Peran Perempuan Indonesia dalam Politik Formal 1999-2001” sebagai *Press Release dalam rangka menyambut Hari Perempuan Internasional* 8 Maret 2002. Diunduh dari situs http://www.cetro.or.id/perempuan/pressrelease.pdf pada 18 februari 2009 pukul 16.10.

BAB IV

MENYIASATI DILEMA PEREMPUAN INDONESIA MODERN:

Mengartikulasikan Ulang Konstruksi
Perempuan Di Indonesia

❖ Pendahuluan: Mendorong Perubahan dari Dalam

Pembahasan di bab ini berfokus pada posisi yang selama ini dianggap secara kodrati menjadi milik perempuan yaitu sebagai ibu rumah tangga. Posisi ibu rumah tangga dianggap sebagai posisi yang berada di wilayah domestik. Pandangan yang me-naturalisasi-kan posisi ibu rumah tangga sebagai wilayah perempuan menjadi elemen penting dalam struktur sosial patriarkis yang digugat melalui pemikiran kesetaraan gender.

Namun demikian, tulisan ini mencoba menawarkan pengaplikasian ide kesetaraan gender melalui pemberdayaan keluarga sebagaimana dipaparkan di bab sebelumnya melalui revaluasi peran domestik perempuan sebagai ibu rumah tangga. Domestifikasi perempuan diartikulasikan sebagai suatu dislokasi sosial yang digugat karena domestifikasi tersebut mengimplikasikan subordinasi “yang domestik” di bawah

"yang publik".[58] Dengan menjadikan wilayah domestik sebagai wilayah alamiah perempuan, *axioma* yang muncul adalah bahwa perempuan merupakan subordinat dari laki-laki, yang secara alamiah berkecimpung di wilayah publik.

Revaluasi yang menjadi fokus pembahasan dalam bab ini bertujuan membongkar *axioma* tersebut. Asumsi dasarnya adalah, *pertama*, kalaupun harus ada pemilahan antara "yang domestik" dan "yang publik", keduanya berada dalam relasi yang lebih bersifat komplementer daripada subordinat. *Kedua*, batasan antara yang domestik dan yang publik juga bukanlah sesuatu yang secara alamiah bersifat tetap. Batas antara keduanya bersifat cair dan mudah berubah. *Ketiga*, peran di kedua wilayah tersebut adalah sesuatu yang bisa dinegosiasikan dan dipertukarkan.

Namun demikian patut diingat bahwa ada beragam nilai dan norma tertentu yang telah tersedimentasi dalam rutinitas praktek sosial telah menjadi suatu normalitas.[59] Ini termasuk nilai dan norma yang membekukan fungsi publik dan privat dalam relasi yang hirarkis serta asosiasi masing-masing fungsi tersebut pada kategori gender. Normalitas ini tidak bisa begitu saja dibongkar, karena nilai dan norma tersebut menjadi elemen penting yang merajut struktur sosial yang ada. Ketidakhati-hatian membongkar nilai dan norma tersebut bisa jadi berakibat situasi *chaotic* karena hilangnya ikatan sosial, sementara nilai dan norma baru belum cukup kuat menjadi perekat kohesivitas sosial yang baru. Ini bisa membawa pada situasi kontraproduktif, baik bagi kohesivitas sosial yang ada maupun bagi gerakan yang mendorong perubahan itu sendiri.

---

58. Handayani, T; I.G. Parimartha; Keppi Sukesi; I Wayan Ardika, "Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kota Malang: Dalam Perspektif Kajian Budaya".
59. Laclau, Ernesto, 1990, *New Reflections on the Revolution of Our Time*, London: Verso, hal.60.

Berangkat dari pemikiran tersebut, strategi dan taktik untuk membongkar elemen patriarkal dalam struktur masyarakat Indonesia yang ditawarkan di sini dilakukan berangkat dari posisi perempuan dalam struktur yang saat ini ada. Peran perempuan sebagai ibu merupakan suatu poin krusial dalam konstruksi sosial tentang perempuan Indonesia. Peran ibu ini tidak bisa dilepaskan dari keluarga sebagai konsep sentral dalam masyarakat Indonesia.

Dalam struktur sosial yang saat ini dominan di Indonesia, ketika perempuan memutuskan untuk menikah artinya perempuan telah siap menjadi seorang istri bagi suaminya, telah siap menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya. Ini berarti bahwa perempuan yang bersangkutan telah siap pula untuk memulai debut barunya sebagai ibu rumah tangga yang bersama-sama suami bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga.

Pekerjaan sebagai ibu rumah tangga bukanlah perkara mudah. Banyak orang sering menyepelekan pekerjaan ini. Padahal konon ibu rumah tangga bekerja 24 jam sehari, seumur hidup tanpa pensiun, bahkan tanpa gaji dan kenaikan pangkat. Belum lagi apabila ibu rumah tangga merangkap pekerjaan untuk menjadi pencari nafkah dalam keluarga. Maka pada akhirnya menjadi ibu rumah tangga tidak akan pernah terlihat sebagai karir yang mudah.

Tulisan sederhana ini akan membahas seputar karir menjadi ibu rumah tangga. Tulisan akan fokus membahas signifikansi pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, sehingga tidak ada ibu rumah tangga dan orang lain yang menganggap bekerja di sektor domestik sebagai karir kelas dua bahkan pekerjaan sampingan. Hal ini mendorong munculnya pemikiran bahwa

keluarga merupakan sebuah hambatan bagi perempuan untuk mencapai emansipasi.

Namun, setidaknya dua alasan mendasar yang membuat pilihan menegasi keluarga sebagai elemen vital dalam struktur sosial juga dirasa bukanlah pilihan yang *viable*, khususnya untuk perjuangan emansipasi perempuan. Setidaknya ada dua alasan utama yang bisa disebutkan di sini, yaitu: *pertama*, melalui keluarga dan posisi perempuan didalamnya sebetulnya perempuan bisa memainkan peran strategis untuk mendorong emansipasi perempuan sebagai sebuah transformasi sosial, seperti dipaparkan di sub-bab berikut. *Kedua*, keberadaan sebagai sebuah elemen vital dalam konteks masyarakat Indonesia, membuat pilihan menegasikan keluarga atas nama emasipasi perempuan malah akan menjadi kontraproduktif.

❖ Signifikansi Karir sebagai Ibu Rumah Tangga

Ibu rumah tangga bersama-sama suami bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan keluarga. Ibu Rumah tangga dalam porsi sebagai orang tua tunggal malahan bertanggung jawab penuh sendirian untuk memenuhi kebutuhan keluarga di sektor privat dan publik sekaligus. Pekerjaan sebagai ibu rumah tangga bukanlah karir yang main-main. Kebanyakan perempuan yang digugat cerai oleh suaminya karena gagal menjadi ibu rumah tangga. Ada tiga hal yang menuntut ibu rumah tangga tampil sebagai aktor utama dalam keluarga. Ketiga-tiganya tentunya sangat signifikan.

Pertama, pemenuhan urusan rumah tangga (Metro Tv News, 2011). Disini ibu rumah tangga harus pintar-pintar mengelola fungsi yang menjadi kebutuhan keluarga dengan kecukupan

anggaran. Mulai dari urusan pemenuhan makanan, pendidikan, kesehatan, listrik, hingga kebutuhan tersier seperti tamasya, mudik, dan renovasi rumah. Jangan sampai pemenuhan kebutuhan keluarga gagal atau terlilit hutang karena ibu tidak mampu memanajemen keuangannya dengan baik. Kegagalan pemenuhan kebutuhan akan membaut keluarga kehilangan kesempatan untuk mendapatkan haknya sebagai manusia yang merdeka.

Kedua, persoalan merawat anak. Ibu dan ibu rumah tangga selalu dilekatkan dengan pekerjaan merawat anak. Sejak usia dalam kandungan hingga anak tersebut dewasa. Pekerjaan merawat anak menuntut kelihaian dan kepintaran ekstra tinggi. Ibu dianggap harus bertanggung jawab penuh untuk merawat anaknya. Mulai dari urusan gizi, pendidikan, hingga kontrol dengan teman sepermainannya. Bahkan Ibu juga harus bertanggung jawab agar anak-anaknya tidak stress menghadapi berbagai tantangan yang ada. Ibu yang gagal merawat dan menjaga anak, dalam kondisi paling buruk akan membuat negara kehilangan generasi pewaris yang kehilangan kapasitas dan kualitas memimpin bangsa.

Ketiga, pekerjaan melayani suami. Harmoni dalam keluarga seringkali berasal dari hubungan suami-istri yang baik. Disini istri mempunyai tugas membuat suaminya merasa nyaman berada di rumah. Pelayanan terhadap suami tidak semata-mata terhadap persoalan ranjang saja. Lebih jauh dari itu, istri harus mampu menjadi *back-up* paling utama dari mimpi-mimpi yang ingin dicapai oleh suami. Tentunya tanpa mengaburkan ambisi pribadi sang istri. Bahkan dalam tataran tertentu, istri harus dapat menggantikan tugas suami yang tak mampu hadir bagi anak-anaknya karena kesibukan di luar rumah.

Poin-poin tugas ibu rumah tangga yang dipaparkan di atas dan selama ini dianggap sebagai hal-hal yang sepenuhnya bersifat domestik, ternyata memiliki dampak publik yang cukup luas. Kumpulan tulisan tentang potret kemiskinan perempuan di Indonesia yang diedit oleh Edriana Nordin dkk., menunjukkan bahwa problem kemiskinan yang dihadapi oleh perempuan dan masyarakat Indonesia secara umum berpangkal pada kegagalan di ranah domestik.[60] Situasi kemiskinan di ranah domestik menjadi lebih parah lagi ketika ruang publik yang ada relatif mengeksklusi perempuan, sehingga upaya untuk mengatasi kemiskinan di ranah domestik dengan cara terjun ke ranah publik malah seringkali menambah beban perempuan, bahkan lebih jauh memurukkan perempuan dalam situasi yang semakin kompleks, seperti *abuse* di tempat kerja; ketidaksetaraan hak-hak sebagai pekerja dll.[61]

Patut dicatat bahwa dikemukakannya kompleksitas permasalahan yang sangat berpotensi dihadapi perempuan di Indonesia ketika mereka memilih terjun ke ranah publik untuk mengatasi problem di wilayah domestik tidak dimaksudkan untuk mendorong perempuan tetap tinggal di ranah domestik saja. Tidak kalah banyak contoh perempuan yang sangat berhasil ketika terjun di wilayah publik, yang berkontribusi untuk menyelesaikan problem di ranah domestik, terutama problem kemiskinan. Sehingga, jalan keluar yang paling masuk akal di sini adalah memberikan rekognisi yang setara bagi dua ranah tersebut

60. Nordin, Edrianna; Erni Agustini; D.T. Pakasi; Sita Aripurnami; dan Siti Nurwati Hodijah (eds.), 2006, *Potret Kemiskinan Perempuan*, Women Research Institute.
61. Lihat misal Sudarwati, Lina, 2003, *Wanita dan Struktur Sosial: Suatu Analisa Tentang Peran Ganda Wanita Indonesia*, FISIPOL USU, http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/3833/3/fisip-lina%20sudarwati.pdf.txt, 26 Maret 2012, 14:29.

dan membuka ruang yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk menunjukkan eksistensi didalamnya.

❖ Artikulasi Nilai Ideal Ibu dalam Wilayah Publik

Di bagian sebelumnya telah dipaparkan bagaimana peran ibu rumah tangga pada intinya dikonstruksi dengan merangkai sejumlah nilai tertentu dan membentuknya menjadi sosok seorang ibu rumah tangga. Nilai tersebut bisa kita istilahkan sebagai paragdima; seperti pengayom; visi (perencanaan) rumah tangga; dan inspirasi. Nilai-nilai tersebut, dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia, bisa dianggap menjadi parameter aktualisasi dari keperempuanan seseorang. Dalam konteks masyarakat Indonesia masa kini, sebagian besar perempuan Indonesia dididik dan dibesarkan dengan berorientasi pada nilai-nilai tersebut. Karena sering dikaitkan dengan sosok ideal ibu, yang dikonstruksikan identik dengan wilayah domestik, nilai-nilai tersebut juga dianggap relevan hanya di wilayah domestik.

Dalam makalah ini yang menjadi fokus pembahasan bukanlah gugatan terhadap esensialisasi nilai-nilai tersebut dalam konstruksi gender tentang perempuan, meskipun hal ini juga menarik untuk dikritisi. Makalah ini justru lebih berfokus pada konstruksi yang mendomestifikasi nilai-nilai tersebut. Makalah ini ingin mengajukan argumen bahwa dalam konteks publik, nilai-nilai tersebut ternyata juga memiliki relevansi yang sangat signifikan. Di sini penulis mengambil kasus proses *nation-building* dan demokratisasi dalam konteks Indonesia kontemporer. Dua proses ini dianggap terjadi di wilayah publik yang paling *tangible* dan penulis ingin menunjukkan bahwa nilai-nilai yang selama ini diasosiasikan dengan wilayah dan

peran domestik ternyata juga relevan menjadi nilai yang terlembaga dalam wilayah dan peran publik. Di bagian ini penulis ingin mengilustrasikan bagaimana sejak awal proses yang berlangsung di ranah publik ini dilandaskan pada nilai-nilai yang selama ini menjadi orientasi bagi perempuan dalam menjalankan peran ibu rumah tangga di wilayah domestik.

- **Paradigma Pertama: Ibu sebagai Pengayom**

  Mozaik pertama tentang ibu yang mesti dimiliki manusia adalah sifatnya untuk mengayomi (baca : melindungi). Ibu adalah pelindung paling utama bagi anak-anaknya. Dalam kasus ini, makna anak dilihat sebagai penerus generasi bangsa. Maka, ibu adalah orang pertama yang bersedia berkorban apapun untuk anaknya tersebut. Tentu, ketika ibu melakukan pekerjaan seperti ini ia juga sedang menjadi penyelamat bangsanya.

  Setiap masyarakat bisa melindungi bangsa dengan menjamin kebutuhan dasar dinikmati warganegaranya—paling tidak masyarakat di sekitarnya. Seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, jaminan sosial, dan pendidikan. Poinnya adalah apapun jenis kelaminnya ia bisa berkontribusi untuk menyelamatkan bangsa, hanya dengan mengadopsi sifat-sifat ibu.

  Poin ini menjadi sangat krusial dan relevan bagi situasi Indonesia saat ini. Tuntutan otonomi yang luas bagi daerah, bahkan separatisme, menunjukkan kegagalan negara di pusat untuk mengayomi segenap elemen bangsa. Isu lain yang lebih eksplisit terkait dengan kesetaraan gender adalah isu tentang perlindungan bagi pekerja di sektor domestik dan pekerja

migran, di mana sebagian besar diantaranya berjenis kelamin perempuan.[62] Tanpa mengesampingkan urgensi permasalahan lainnya, masalah-masalah ini sebetulnya menempatkan negara dalam situasi yang krusial karena nilai kewargaan sebagai fondasi kekuasaan negara dipertaruhkan. Ini karena basis utama kekuasaan negara adalah kemampuannya untuk melindungi atau mengayomi segenap warganegaranya.

Konsep negara-bangsa sebagai sebuah konsep *polity* modern didasarkan pada asumsi-asumsi *social contract* atau kontrak sosial. Warganegara, terlepas dari jenis kelaminnya, bersepakat menyerahkan sebagian kebebasannya untuk diatur oleh negara demi tercapainya kebebasan yang lebih besar dan terjamin. Ini termasuk jaminan akan keselamatan dan kesejahteraan hidup. Negara di sini mendapatkan signifikansinya sepanjang negara tersebut mampu mengaktualisasikan apa yang menjadi kewajibannya, termasuk melindungi warga negaranya.

- **Paradigma Kedua: Visi dalam Sosok Ibu**

Sifat ibu yang kedua, dan mestinya dimiliki bangsa adalah bervisi ke depan—punya tujuan hidup. Ibu memiliki visi yang sederhana tapi komprehensif, mencakup seluruh kehidupan. Membuat anak-anaknya lahir dengan selamat, mendidiknya, dan membuat ia berguna. Indonesia memiliki cita-cita yang dituangkan dalam paragraf terakhir pembukaan konstitusi. Semua telah bersepakat dengan hal itu, meski memiliki perbedaan bagaimana menempuh jalurnya

62. Untuk permasalahan yang dihadapi buruh perempuan di sektor domestik dan buruh migran perempuan lihat Aripurnasi, Sita, "Lebih Mudah Mencari Uang daripada Bertahan Hidup: Persoalan Perempuan Buruh Migran" dalam Nordin, et.al, 2006.

mencapai hasil akhir. Organisasi paling sederhana pun pasti mempunyai visi mengapa ia dibangun. Jika sudah begini, adalah sebuah kewajiban bagi manusia yang tak ingin gagal untuk punya visi.

Masalahnya, bagaimana visi itu dibuat? Makhluk yang baik, seperti yang digambarkan Aristoteles adalah makhluk sosial—*tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain*. Berdasar postulat begawan politik tersebut, egoisitas dalam sebuah visi dan cita-cita harusnya ditinggalkan, dan banyak orang telah melakukan itu, bahkan sejak anak-anak. Tentu dibawah didikan orang tuanya. Contohnya ketika bocah ditanya apa cita-citamu : mereka akan menjawab dengan profesi yang berguna bagi orang banyak macam polisi, dokter, astronot, pak pos, guru, atau presiden. Mereka berharap untuk berguna dan berkontribusi bagi orang lain.

Kartini misalnya dia memiliki mimpi sederhana dengan tujuan hidupnya : menjadi guru bagi kaumnya. Mimpi yang tidak egois dan mulia. Dari mimpi inilah, jutaan kartini baru lahir dan punya harapan tentang hidupnya. Mereka memasuki gerbang baru dan punya ekspektasi yang lebih luas untuk menjadi orang hebat, berguna dan berani. Dalam tataran ini, Kartini menjelma menjadi orang yang tak hanya punya visi, namun memberi visi bagi orang lain. Tekad ini yang mestinya kita tanam dalam kepribadian sebagai warga negara beradab. Pasalnya, visi ke depan itulah, yang jika benar-benar dijadikan landasan dalam mengambil putusan, akan membuat orang sukses dan tetap fokus dalam *track*-nya.

- **Paradigma Ketiga: Inspirasi Bangsa**

Nilai ketiga yang mesti diadopsi dari kepribadian seorang ibu adalah inspiratoris. Bunda adalah motivator paling handal bagi putra-putrinya. Bagaimana di awal kelahiran beliau menyemangati mereka tengkurap, merangkak, duduk, berdiri, hingga berjalan. Menyemangati mereka dengan cerita-cerita dan pertanyaan hanya untuk memancing bayi mengucapkan kata pertama mereka. Ibu yang baik adalah inspirasi bagi anak mereka. Soal bangun pagi misalnya, diwarisi dari sifat ibu untuk setia puluhan tahun bangun di pagi hari dan menjamin segala urusan domestik tertangani sebelum suami dan anak-anaknya bangun. Teladan inilah yang diam-diam terwarisi pada anak-anak mereka.[63]

Inspirasi menjadi hal yang penting bagi manusia. Tanpa inspirasi tidak akan ada sejarah dan bayangan tentang masa depan. Visi sendiri sedikit banyak akan dipengaruhi oleh motivasi dan inspirasi dari orang lain. Kembali mengambil contoh dari Kartini. Ia ada dan berniat menjadi guru karena terinspirasi sosok kakak laki-lakinya yang begitu bebas dari kungkungan struktur. Dari situ ia memiliki cita-cita dan tentu akan menginspirasi perempuan di masa depannya untuk berbuat serupa. Akan tetapi mesti diingat, janganlah membuat inspirasi mengendalikan manusia. Alasannya sederhana, ketika ia terjebak untuk menjadi orang lain, maka matilah ia menjadi sosoknya saat itu.

63. Tentang pentingnya peran ibu dalam pentransmisian nilai pada anak dalam konteks reproduksi sistemik suatu sistem sosial serta dampak negatif dari negatif dari perapuhan nilai keluarga lihat Ahuja, Yukti, *The Deterioration of Family Unit*, tanpa tahun dan tanpa penerbit.

❖ Rekonseptualisasi Distingsi Publik – Domestik

Paparan di atas menunjukkan bagaimana kualitas-kualitas yang selama ini dianggap secara esensial menjadi karakter perempuan ideal Indonesia dikerangkai, melalui analogi maupun asosiasi, dalam kerangka pembentukan publik yang namanya bangsa Indonesia. Hal ini menunjukkan bagaimana sebetulnya distingsi publik dan domestik pada dasarnya, selain bersifat terkonstruksi secara sosial, juga bersifat cair dan dinamis.

Meskipun demikian, dalam konteks masyarakat Indonesia, upaya perempuan untuk menuntut pengakuan terhadap kesetaraan gender, dalam kasus ini di Indonesia, seringkali di-*counter* dengan berbagai argumen tentang kodrat perempuan. Seperti tertuang dalam kajian Saskia Wierenga, di Indonesia, gerakan perempuan yang paling radikal sekalipun, mau tidak mau, tetap harus memasukkan elemen esensial ini dalam kerangka besar gerakan mereka (Wieringa 1999). Gejala ini tidak hanya menjadi kecenderungan di Indonesia, tetapi juga di bagian dunia lain seperti Amerika Serikat yang selama ini kita kenal sebagai negeri yang negara dan masyarakatnya didominasi perspektif liberal.[64]

Dalam situasi ketika gerakan perempuan melakukan tuntutan kesetaraan gender dengan menabrak elemen yang selama ini diesensialisasikan sebagai bagian dari sosok perempuan, cenderung muncul arus balik yang kontraproduktif terhadap gerakan perempuan itu sendiri. Arus balik ini muncul dalam bentuk *framing* gerakan perempuan yang bersangkutan sebagai anti – sosial; anti – keluarga; anti-agama dan sebagainya. Karakter

64. Lihat Perry, Twilla L., "Family Values, Race, Feminism and Public Policy" Markula Center of Applied Ethics, hal. 1-2. Diunduh dari http://www.scu.edu/ethics/publications/other/lawreview/familyvalues.html, 2/29/2012 2:56 PM.

masyarakat Indonesia saat ini akan cenderung bereaksi secara negatif terhadap gerakan perempuan yang digambarkan seperti di atas. Kajian Saskia Wierenga menunjukkan bagaimana kampanye untuk menggambarkan Gerwani sebagai gerakan perempuan yang tidak berakar pada nilai yang dibayangkan sebagai ideal perempuan Indonesia pada akhirnya mengukuhkan konstruksi blok historis yang besar dan kuat yang bersifat resisten terhadap apa yang diperjuangkan oleh gerakan perempuan itu sendiri.[65]

Berangkat dari pemahaman terhadap sejarah dan konteks sosial di Indonesia, ide advokasi kesetaraan gender di sini lebih memilih untuk tidak menggugat keberadaan pemilahan sektor publik dan domestik, namun lebih mendekonstruksi kebekuan pemaknaan yang melihat bahwa, *pertama*, yang publik selalu lebih penting dari yang domestik dan, *kedua*, masing-masing sektor secara alamiah menjadi tanggung jawab kelompok jenis kelamin tertentu. Pengadopsian nilai-nilai ibu rumah tangga beserta nilai keluarga atau familialisme dalam konteks pembangunan kebangsaan atau nation-building tidak hanya terjadi di Indonesia. Kajian Anne Revillard mengkonfirmasi bahwa nilai-nilai keluarga, termasuk nilai ibu rumah tangga merupakan bagian integral yang selama berabad-abad ikut berkontribusi mengkonstruksi ide kebangsaan di Perancis.[66]

---

65. Skenario seperti inilah yang muncul dalam penghancuran Gerwani di periode 1965 – 1966. Lihat Wierenga, op.cit. Lihat juga Mustikasari, Ratna, 2007, *Gerwani: Stigmatisasi dan Orde Baru*, Yogyakarta: JPP – UGM. Gejala yang sama juga muncul di negara-negara Barat seperti Amerika Serikat yang selama ini gerakan feminismenya terkesan didominasi gerakan feminisme radikal. Lihat Skolnik, Arlene, 2010, "The Politics of Family Structure", Markula Center of Applied Ethics. Diunduh dari http://www.scu.edu/ethics/publications/other/lawreview/familystructure.htm; 2/29/2012 2:51 PM.
66. Revillard, Anne, "Stating Family Values and Women's Rights: Familialism and Feminism Within the FrenchRepublic", French Politics (2007) 5, 210–228. doi:10.1057/palgrave.fp.8200124.

Paparan di atas menunjukkan bahwa sektor domestik sama pentingnya dengan sektor publik. Keberhasilan di sektor domestik adalah awal bagi keberhasilan seseorang di sektor publik. Sektor domestik yang kondusif akan melahirkan orang-orang yang hebat di ruang publik. Di sisi lain, perlu dicatat pula bahwa publik bukanlah semata-mata tanggung jawab suami dan privat adalah sektor yang menjadi urusan perempuan.[67]

Ibu rumah tangga yang cerdas bukanlah tanggung jawab istri semata. Ibu rumah tangga adalah pekerjaan yang dapat dilakukan oleh suami maupun anak-anak ketika ibu/istri tidak sanggup meng-*handle* seluruh pekerjaan menjadi ibu rumah tangga. Nilai dan peran yang ternyata dikonstruksikan secara sosial, bersifat cair, dan bisa dipertukarkan (secara alami tidak menjadi atribut esensial dari jenis kelamin tertentu) ini akhirnya juga dibuktikan dalam ilustrasi kasus *nation-building* di atas ketika ternyata negara membutuhkan warga negara yang mewarisi kepribadian ibu, baik ketika secara jenis kelamin warga negara itu laki-laki maupun perempuan.

❖ Catatan Refleksi

Paparan di bab ini mungkin bisa menjadi suatu alternatif pilihan strategi transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih emansipatoris, khususnya antara laki-laki dan perempuan. Beberapa poin strategis yang patut diperhatikan di sini adalah (1) paparan di bab ini menunjukkan nilai vital dari fungsi domestik yang selama ini dianggap sebagai peran alamiah perempuan. (2)

---

67. Sudarwati, Lina. 2003. *Wanita dan Struktur Sosial*. Medan : Universitas Sumatera Utara

Sejalan dengan konsep pemberdayaan keluarga yang ditawarkan sebelumnya, reartikulasi nilai-nilai yang selama ini diasosiasikan dengan sosok ideal ibu dan cenderung dipahami dalam perannya di ranah domestik menjadi sebuah keutamaan dalam ranah sosial berkontribusi untuk mendekonstruksi domestifikasi peran perempuan.

Reartikulasi tersebut juga dibarengi dengan langkah untuk menegosiasikan antara prinsip dan nilai kesetaraan gender dengan prinsip dan nilai sosial yang ada dalam konteks masyarakat Indonesia. Negosiasi, di mana kesepakatan bersama menjadi satu tujuan yang hendak dicapai, mendudukkan aktor-aktor yang terlibat didalamnya secara setara tanpa ada yang harus merasa dipinggirkan. Konteks masyarakat Indonesia yang mendudukkan nasionalisme dan simbol-simbol yang diasosiasikan dengan rasa kebangsaan akan lebih mudah menerima prinsip dan nilai yang diusung kesetaraan gender ketika prinsip dan nilai tersebut diartikulasikan dalam bahasa yang mengusung rasa kebangsaan tersebut. Hal ini banyak ditemui dalam realitas sosial sehari-hari masyarakat Indonesia, misalnya istilah "Ibu Pertiwi" yang secara konotatif dimaknai sebagai negeri atau negara dan bangsa Indonesia. Melalui strategi semacam ini, setidaknya konstruksi sosial yang mendomestifikasikan perempuan bisa didekonstruksi dengan potensi kontroversi yang lebih rendah, atau dengan kata lain lebih besar kemungkinannya untuk diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari sistem sosial yang ada.

Namun demikian, strategi semacam ini tidak bisa mungkin berjalan sendiri. Tanpa ada upaya lebih lanjut, reartikulasi tersebut akan sekedar menjadi jargon dan bukan realitas sosial. Suatu nilai sosial menjadi nilai sosial ketika nilai tersebut menjadi

common reference bagi individu-individu anggota dari masyarakat yang bersangkutan dan menstruktur perilaku mereka secara kolektif. Proses ini melibatkan berbagai proses transformasi sosial lain yang seringkali bekerja secara simultan.

Pada bab berikutnya, Bab V, penulis menyampaikan refleksinya tentang bagaimana kampanye *Pro Gender Budgeting* merupakan salah satu bentuk kampanye dan instrumen untuk menjadikan prinsip kesetaraan gender sebagai bagian dari nilai yang menstruktur realitas sosial di Indonesia. Dilihat dari kacamata proses kebijakan, proses mengkampanyekan *Pro Gender Budgeting* melibatkan upaya negosiasi dan pencarian konsensus yang terus menerus antara para pengusung isu kesetaraan gender dan aktor kebijakan yang lain. Hal ini sangat terkait dengan negosiasi dan reartikulasi nilai untuk menekan potensi kontroversi serta resistensi dan merangkul sebanyak mungkin aktor kebijakan yang lain dalam proses kebijakan.

*****

Referensi

Ahuja, Yukti, *The Deterioration of Family Unit*, tanpa tahun dan tanpa penerbit.

Handayani, T; I.G. Parimartha; Keppi Sukesi; I Wayan Ardika, "Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kota Malang: Dalam Perspektif Kajian Budaya",

Kisah tentang Kartini ini didasarkan data-data dalam situs wikipedia. Diunduh dari http://id.wikipedia.org/wiki/Kartini pada 7 Desember 2009 pukul 14.45.

Memperkuat partisipasi Politik Perempuan di Indonesia, 2003, Jakarta:IDEA International. Diunduh dari : http://www.idea.int/publications/swppi/upload/MEMPERKUAT_PARTISIPASI_POLITIK_PEREMPUAN_DIINDONESIA.pdf tanggal 24 Desember 2008 pukul 17.34.

Metro TV News. 2011. Kiat menjadi Ibu Rumah Tangga Cerdas. Jakarta : Metrotvnews.com diakses dari http://metrotvnews.com/read/news/2011/09/23/65781/Kiat-Menjadi-Ibu-Rumah-Tangga-Cerdas pada tanggal 13 November 2011.

Mustikasari, Ratna, 2007, *Gerwani: Stigmatisasi dan Orde Baru*, Yogyakarta: JPP – UGM.

Nordin, Edrianna; Erni Agustini; D.T. Pakasi; Sita Aripurnami; dan Siti Nurwati Hodijah (eds.), 2006, *Potret Kemiskinan Perempuan*, Women Research Institute.

Perry, Twilla L., "Family Values, Race, Feminism and Public Policy" Markula Center of Applied Ethics. Diunduh darihttp://

www.scu.edu/ethics/publications/other/lawreview/familyvalues.html, 2/29/2012 2:56 PM.

Revillard, Anne, "Stating Family Values and Women's Rights: Familialism and Feminism Within the FrenchRepublic", French Politics (2007) 5, 210–228. doi:10.1057/palgrave.fp.8200124.

Shiva, Vandana dan Marie Mies. 2005. *Ecofeminism : Perspektif Gerakan Perempuan dan Lingkungan*. Yogyakarta : IRE Press.

Skolnik, Arlene, 2010, "The Politics of Family Structure", Markula Center of Applied Ethics. Diunduh dari http://www.scu.edu/ethics/publications/other/lawreview/familystructure.htm; 2/29/2012 2:51 PM.

Sudarwati, Lina, 2003, *Wanita dan Struktur Sosial*. Medan : Universitas Sumatera Utara.

Wierenga, Saskia, 1999, *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*, Jakarta: Arba Budaya dan Kalyanamitra.

BAB V

IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM *PRO GENDER BUDGETTING:*

Menengahi Dilema Perempuan dalam Arena Kebijakan [68]

Bab ini secara spesifik berfokus pada salah satu medan pertarungan diskursif untuk mendudukan perempuan sebagai gender secara setara dengan *counterpart* laki-lakinya, yaitu ranah proses kebijakan, lebih spesifik lagi kebijakan anggaran atau yang biasa dikenal dengan istilah *Pro Gender budgetting* atau Penganggaran Pro Gender. Makalah ini tidak akan berfokus pada detil *Pro Gender budgeting*, namun lebih pada bagaimana ide pengarusutamaan gender atau *Gender Mainstreaming* diaktualisasikan melalui kampanye *Pro Gender budgetting*.

Bab ini diawali dengan paparan singkat tentang latar belakang yang menjadikan *gender mainstreaming* sebagai suatu isu yang relevan dalam isu besar kesetaraan gender. Bagian ini juga memaparkan kenapa kebijakan anggaran menjadi sebuah arena strategis bagi kampanye *gender mainstreaming*.

68. Disampaikan dalam Diklatpim III, dengan tema Pengarusutamaan Gender, pada 19 Juli 2010 di Pusdiklat Pengembangan SDM BPPK, Kampus Radius Prawiro Magelang.

Bagian selanjutnya memaparkan tentang bagaimana isu kesetaraan gender bisa diperjuangkan melalui kebijakan anggaran, sebagai sebuah arena kebijakan. Pada bagian ini dipaparkan bagaimana sebagai sebuah isu yang berupaya menstruktur arena kebijakan, isu kesetaraan gender perlu dinegosiasikan dengan isu-isu lain. Pengembangan jejaring dengan stakholders kebijakan yang mengusung isu yang berbeda menjadi sebuah strategi yang ditawarkan di sini, di mana melalui proses negosiasi isu kesetaraan gender bisa didorong untuk memobilisasi komitmen politik dari *stakeholders* kebijakan lain, sehingga mendongkrak potensi efektivitasnya sebagai kebijakan.

❖ Menghadirkan Perempuan dalam Kebijakan Negara

Secara sosial perempuan bukanlah makhluk kelas dua. Kedudukannya tidak lebih rendah dari laki-laki. Perempuan berhak mendapat kesempatan setara dengan laki-laki dalam hal apapun. Terutama untuk mengakses kebutuhan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan bekerja diluar sektor domestik.

Sayangnya, sistem di mana sosok perempuan tersebut dibangun dan dihadirkan belum seluruhnya berpihak pada kepentingan mereka. Pembangunan yang dilaksanakan oleh negara seringkali berpihak pada kepentingan ekonomi dan dominasi laki-laki. Eksklusi perempuan dalam berbagai kebijakan negara ini terjadi di banyak kasus. Sebagai contoh kita bisa ambil kasus penanganan bencana di mana sekilas perempuan ditempatkan dalam posisi yang relatif diutamakan; bersama dengan orang-orang lanjut usia dan anak-anak. Ini diasumsikan karena perempuan dan kelompok orang lansia dan anak-anak

adalah kelompok yang lebih rentan terhadap bencana. Namun jika kita cermati lebih lanjut, kerangka penanganan bencana yang saat ini diadopsi di Indonesia, menunjukkan masih kuatnya bias gender yang mendudukan perempuan dalam posisi pinggiran.

Periode penanganan bencana terbagi dalam tiga fase yaitu *pre-disaster management, disaster management,* maupun *post-disaster management*. Model penanganan bencana di masing-masing fase tersebut ternyata menyimpan bias gendernya sendiri-sendiri. Di fase *pre-disaster management,* bias gender dalam tahapan ini seringkali dilakukan dalam proses pendataan warga yang tinggal di kawasan potensi rawan bencana. Pelabelan kepala keluarga tanpa menyebutkan jumlah pasti berapa warga berdasar jenis kelamin menunjukkan salah satu bentuk bias gender. Di titik inilah kehadiran perempuan seringkali terlihat sangat abstrak. Tidak jelas antara ada dan tiada. Perempuan dibuat tergantung dengan kepala keluarganya. Kesulitannya adalah apabila kepala keluarga menjadi korban bencana dan istrinya harus bertindak menjadi kepala keluarga mengurus bantuan. Seringkali karena alasan administrasi seperti namanya tidak tercatat maka pencairan dana bantuan menjadi sulit dan berbelit-belit.

Di fase *disaster management* nuansa bias gender muncul ketika orang serius berfokus mengurusi kegiatan tanggap darurat. Bagaimana membangun tempat pengungsian, menyiapkan dapur umum, menyediakan air bersih, merawat korban terluka, menyelamatkan penduduk yang masih terjebak dilokasi bencana. Barulah kemudian urusan yang sifatnya gender diperhatikan. Misalnya apakah pengungsi perempuan sudah mendapatkan hak-haknya seperti pembalut wanita, celana dalam, ataupun BH. Disinilah perempuan yang berdaya dibutuhkan untuk mendukung

kebutuhannya masing-masing disaat bantuan dari luar terlambat datang.

Jadi, bias gender bukan berarti perempuan sama sekali tidak ditolong dan disokong hak-haknya saat terjadi bencana. Namun dinomorduakan. Penyebabnya karena ketidaksiapan menghadapi bencana itu sendiri. *Stakeholders* dan relawan yang berdaya akan sigap berpikir hal-hal yang dibutuhkan perempuan. Perempuan yang berdaya sendiri akan jeli mengurusi urusan pribadinya tanpa harus bergantung pada bantuan dari pihak lain.

Sementara, di fase *post-disaster management*, di mana fokus penanggulangan diarahkan pada pemulihan kehidupan korban bencana, seringkali kebutuhan spesifik perempuan tidak mendapatkan perhatian yang serius. Pengekslusian perempuan di fase ini banyak terkait dengan eksklusi perempuan di fase-fase lain dari penanganan bencana. Misalnya, Dalam kasus tsunami Aceh 2004 silam banyak perempuan yang setelah bencana harus menjadi kepala keluarga dan butuh pendampingan untuk melewati fase yang mengubah cara hidup mereka tersebut (Komnas Perempuan, 2007). Perempuan yang awalnya hanya menjadi serep bagi lelaki, bekerja di sektor domestik tiba-tiba harus mengambil peran sebagai kepala keluarga untuk mencari uang, memberi perlindungan bagi anak-anaknya, dan ditambah mengerjakan urusan domestik. Perubahan tiba-tiba ini seringkali luput dari pandangan mata para stakeholder dan relawan di lapangan.

Dalam area kebijakan yang lain, pengekslusian negara terhadap perempuan juga bisa dilihat dan dirasakan. Kasus lain yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari adalah kebijakan pemerintah tentang angkutan publik. Kebijakan pemerintah

tentang angkutan publik baru-baru ini mendapat sorotan karena seringkali berpeluang mendorong pelecehan seksual bagi perempuan yang menggunakan jasa angkutan publik.[69]

Fenomena pelecehan tersebut terjadi karena dua hal. *Pertama,* penyedia angkutan publik tidak berpihak pada perempuan. Orientasi mereka hanyalah bagaimana mengejar setoran. Di sisi lain Pemerintah dihambat oleh urusan minimalisasi pembiayaan ketika harus menyediakan angkutan khusus perempuan atau pembinaan moral bagi penyelenggara angkutan umum. *Kedua,* tidak ada sangsi bagi pelaku pelecehan seksual dalam angkutan umum. Korbannya cenderung diam ketimbang memberontak karena malu. Sikap perempuan semacam ini yang membuat kesempatan pelecehan seksual dalam angkutan umum tak kunjung berhenti.

Poin dari cerita-cerita di atas adalah bahwa perempuan hampir sama sekali tidak hadir di benak para pembuat kebijakan termasuk kebijakan penanggulangan bencana dan transportasi.[70] Perempuan bukanlah subyek kebijakan dengan kebutuhan yang spesifik yang juga harus dipenuhi melalui kebijakan negara, sebagai konsekuensi hak-nya sebagai warga negara, sama dengan warga negara laki-laki. Akar permasalahannya adalah karena bagaimana perempuan memandang dunia dan persoalannya tidak pernah menjadi pertimbangan utama dalam proses dan produk kebijakan. Inilah yang membuat perspektif gender dan kesetaraan

---

69. Kasusnya bisa bermacam dari yang paling ringan sampai yang paling berat seperti kasus pemerkosaan di angkutan umum yang beberapa waktu lalu menjadi *headline* media massa di Indonesia.
70. Lihat juga Soemartoyo dikutip dalam Hastuti, E.L, “Hambatan Sosial Budaya dalam Pengarusutamaan Gender di Indonesia”.

gender perlu untuk diadvokasi menjadi bagian integral dari proses kebijakan negara.

Berangkat dari persoalan tersebut bab ini membahas bagaimana implementasi pengarusutamaan gender dalam kebijakan publik. Fokusnya adalah bagaimana semangat pengarusutamaan gender diterapkan dalam kebijakan *pro-gender budgetting*. Penganggaran merupakan salah satu indikator utama dari terserap-tidaknya perspektif gender dalam proses kebijakan karena dalam logika administrasi kebijakan selalu diaktualisasikan dalam poin-poin programatik, yang mana masing-masing poin memunculkan poin pembiayaan sebagai konsekuensinya. Poin-poin pembiayaan inilah yang kemudian secara keseluruhan menjadi apa yang kita kenal dengan nama anggaran.[71]

Tujuan dari pro-*gender budgetting* ini adalah agar perempuan keluar dari keterkungkungannya dan mendapat kesempatan yang sama untuk mengakses kebutuhan dasar, bekerja di sektor publik, dan terlibat dalam pembangunan sumber daya bangsa. Semangat pengarusutamaan gender ini bukan hanya milik perempuan yang duduk dalam pemerintahan. Akan tetapi kaum lelaki juga mestinya turut ambil bagian untuk menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang nyaman.[72]

---

71. Anggaran secara umum bisa didefinisikan sebagai prioritas program yang dituangkan dalam bentuk kuantitatif.
72. Hal yang sama juga ditekankan dalam berbagai dokumen dan literatur tentang gender mainstreaming misalnya, Bargon, Shamilla, Gender Mainstreaming, ARRA, *www.crr.unsw.edu.au,* 28 Feb 2012, 02.30. Lihat juga An IFAD's Approach to Gender Mainstreaming, IFAD dan Seaforth, Wandia, 2008, *Gender Mainstreaming in Local Authorities: Best Practices*, Nairobi: UNHABITAT.

❖ Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan (Inpres No. 9 Tahun 2000).[73] Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

Pengarusutamaan gender menjadi penting karena memiliki beberapa tujuan (Adriani, 2009). *Pertama*, pemerintah dapat bekerja lebih efisien dan efektif dalam memproduksi kebijakan-kebijakan publik yang adil dan responssif gender kepada rakyatnya, perempuan dan laki-laki. *Kedua,* Kebijakan dan pelayanan publik serta program dan perundangan-undangan yang adil dan responssif gender akan membuahkan manfaat yang adil bagi semua rakyat perempuan dan laki-laki. *Ketiga*, pengarusutamaan gender merupakan upaya menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan dan penghargaan yang sama di masyarakat. *Keempat,* Pengarusutamaan gender mengantar kepada pencapaian kesetaraan gender dan karenanya meningkatkan akuntabilitas pemerintah

73. Ini bisa dibandingkan dengan definisi pengarusutamaan gender yang dikemukakan oleh UNESCO dalam *UNESCO'S Gender Implementation Framework 2002 – 2007*, UNESCO, hal. 5.

terhadap rakyatnya. *Kelima,* Keberhasilan pengarusutamaan gender memperkuat kehidupan sosial politik dan ekonomi suatu bangsa.

❖ *Pro-Gender budgetting*

Jajaran Pemerintah sebagai penyedia layanan publik perlu menerapkan pengarusutamaan gender dalam setiap aksi pelayanannya. Bentuk responssif gender penyedia layanan publik bergantung pada fokus kerja departemen tersebut. Departemen Hukum dan HAM akan fokus bagaimana perempuan mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum. Departemen Tenaga Kerja akan berusaha melindungi tenaga kerja perempuan dari tindakan diluar norma dan perlakuan yang mengacam keselamatan perempuan. Jadi, kebijakan-kebijakan yang ada di tiap Departemen seharusnya meng-*cover* kepentingan perempuan dan menyediakan pendanaan untuk menjalankan program tersebut.

Pro-gender budgetting adalah strategi-strategi untuk menilai dan merubah proses penganggaran dan kebijakan-kebijakan sehingga belanja-belanja dan pendapatan yang mencermikan perbedaan-perbedaan dan ketidakseimbangan antara perempuan dan laki-laki dalam aset pendapatan, kekuasaan pengambilan keputusan, kebutuhan pelayanan dan tanggung jawab sosial dapat teratasi.[74] *Pro Gender budgetting* menjadi penting untuk meminimaliasi pemiskinan terhadap perempuan karena anggaran yang tidak berpihak pada kepentingan perempuan sekaligus membuka kesempatan untuk pemberdayaan perempuan.

74. Sharp, Rhonda dan Diane Elson. 2008. Memperbaiki Anggaran : Kerangka untuk menilai Anggaran Responssif Gender dalam Audit Gender Terhadap Anggaran. Jakarta : CiBA

Pada hakikatnya *Pro Gender budgetting* bukanlah urusan memberikan sebagian anggaran pada perempuan. Akan tetapi meletakkan anggaran pada porsi yang sama setara tanpa membedakan anggaran untuk laki-laki dan anggaran untuk perempuan secara terpisah.

Di Indonesia *gender budgetting* mulai menjadi perhatian khusus tahun 2000 melalui berbagai program pelatihan yang dilakukan oleh berbagai LSM di Indonesia dan jaringan LSM internasional. Pelatihan ini berkembang menjadi diskusi dan wacana yang akhirnya melahirkan dua payung hukum bagi anggaran responssif gender yaitu Keputusan Presiden No. 9/2000, Keputusan Menteri No. 132/2003, dan UU Nomor 25 Tahun 2005.

Ada tiga bentuk penyusunan anggaran pro-gender; *pertama, women in development* yaitu penyusunan anggaran berbasis gender yang ditujukan untuk memberdayakan perempuan. *Kedua,* berbasis pengarusutamaan gender yaitu menempatkan kebutuhan perempuan setara dengan laki-laki dalam pengambilan kebijakan. *Ketiga,* anggaran yang responssif untuk mengejar ketertinggalan gender karena terhambat persoalan budaya, pendidikan, atau semacamnya. Tiga perspektif penyusunan anggaran berbasis gender ini kemudian dituangkan dalam APBD disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sektor dan wilayah.

Sebagai bagian dari proyek gender mainstreaming pro-*gender budgetting* sebetulnya merupakan salah satu bentuk upaya untuk menegosiasikan nilai kesetaraan gender dengan nilai-nilai lain yang telah *established* dalam masyarakat. Salah satu poin utama yang ingin disampaikan melalui proyek *gender*

mainstreaming adalah bahwa bicara tentang gender tidak semata-mata bicara tentang perempuan.

Sebagaimana diulas oleh Farida Faisal, sebagai sebuah pendekatan *gender mainstreaming* bukanlah sebuah konsep yang tunggal dan final.[75] Menurut Jahan, setidaknya ada dua kategori definisi dan pengaplikasian pendekatan gender mainstreaming, yaitu versi integrasionis dan versi *agenda-setting*.[76] Versi integrasionis merujuk pada situasi di mana isu-isu kesetaraan gender diintegrasikan dalam struktur pembuatan kebijakan yang ada. Sementara, versi agenda-setting merujuk pada situasi di mana isu kesetaraan gender dimasukkan dalam struktur yang ada untuk mereorientasi ulang struktur tersebut secara keseluruhan, termasuk paradigmanya. Faisal menyebutkan bahwa meskipun versi yang kedua lebih merepresentasikan kondisi ideal yang diharapkan, versi yang pertama-lah yang paling banyak diadopsi, karena versi tersebut lebih bisa diterima oleh golongan yang lebih konservatif.[77]

Situasi ini tentunya mudah dipahami. Proses pengganggaran dan proses kebijakan pada umumnya melibatkan beragam *stakeholders* masing-masing dengan kepentingan dan agenda yang berbeda. Masing-masing stakeholders berupaya agar kepentingan dan agendanya bisa masuk dalam agenda kebijakan, sementara

75. Faisal, Farida, "Public Policy and Gender Mainstreaming Strategy: Redressing Gender Inequality"
76. Jahan, Rounaq, 1995. *The Elusive Agenda: Mainstreaming Women in Development,* Zed Books, Atlantic Highlands, NJ dirujuk dalam Ibid, hal.11.
77. Ibid., hal.11. Untuk kasus pengagendaan isu lingkungan dalam kebijakan pemerintah di Indonesia melalui proses yang mirip dengan versi gender mainstreaming yang pertama, versi integrasionis, lihat Santoso, Purwo, 1999, *The Politics of Environmental Policy Making in Indonesia: a Study of State's Capacity, 1967 – 1994*, Ph.D dissertation at the London School of Economics and Political Science, University of London.

ruang dalam agenda kebijakan itu sendiri terbatas.[78] Karenanya, proses kebijakan pada dasarnya adalah proses yang bersifat politis.

Untuk suatu isu agar bisa masuk menjadi agenda kebijakan ada pra-syarat dukungan politik dari semakin banyak stakholders proses kebijakan. Mengingat aktor-aktor ini masing-masing memiliki kepentingan dan agenda yang berbeda, untuk mendapatkan dukungan mereka suatu isu harus cukup komprehensif dalam mengakomodasi kepentingan berbagai aktor tersebut.

Secara simultan, terlepas dari perbedaan kepentingan dan agenda, keberadaan beragam stakeholders tersebut dalam sebuah struktur proses kebijakan yang sama mengindikasikan adanya suatu struktur nilai, aturan dan tata perilaku yang menjadi norma bersama di antara mereka. Norma inilah yang kemudian menjadi rujukan bersama bagi para stakeholders tersebut dalam menegosiasikan agenda dan kepentingan mereka dalam proses kebijakan. Perilaku yang melanggar norma tersebut berpotensi membuat aktor yang bersangkutan dikucilkan atau dikeluarkan dari struktur tersebut.

Ini menjelaskan paparan Faisal yang mengatakan bahwa dari dua versi gender mainstreaming, versi integrasionis lebih banyak diadopsi dari versi *agenda-setting*. Dalam konteks struktur proses kebijakan yang bersifat politis, versi *agenda-setting* secara frontal menempatkan banyak pihak di luar "Kelompok pro-Kesetaraan Gender" sebagai lawan. Sementara, versi yang integrasionis menempatkan isu kesetaraan gender sebagai satu di antara berbagai isu lain yang dianggap layak masuk dalam agenda kebijakan publik. Pada saat yang sama, versi integrasionis cenderung melebarkan

---

78. Lihat Hogwood, Brian W. dan Lewis E. Gunn, 1984, *Policy Analysis for the Real World*, Oxford University Press, London

konsolidasi dukungan politik untuk kesetaraan gender dengan memasukkan kelompok-kelompok lain, yang dalam situasi yang berbeda, bisa dikategorikan sebagai "Kelompok non-pro-kesetaraan gender". Laclau dan Mouffe menyebut strategi ini sebagai strategi yang didasarkan pada *logic of equivalence*.[79]

Dalam logika ini, kelompok-kelompok pro-kesetaraan gender berusaha merebut kepemimpinan dalam berbagai proses kebijakan menyangkut isu yang menyangkut kepentingan kelompok yang lebih luas, seperti isu-isu pemberantasan kemiskinan, pemberdayaan industri kecil, dsb. Dalam proses kebijakan terkait isu-isu seperti itu kelompok pro-kesetaraan gender bisa memasukkan formulasi yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan isu kelompoknya tetapi juga kelompok lain. Dengan demikian, akan ada situasi di mana isu gender tidak hanya terpancang pada isu soal kesetaraan perempuan, tetapi juga terkait dengan isu-isu lain di mana kepentingan kelompok lain sejalan dengan kepentingan perempuan. Dengan cara ini, kelompok pro-kesetaraan gender bisa memobilisasi dukungan dan komitmen politik dari konstituen yang lebih luas.[80] Tentunya, proses ini juga berlaku untuk proses penganggaran karena proses penganggaran pada dasarnya adalah proses kebijakan.

Tanpa bermaksud mengecilkan arti isu-isu lain seperti perwakilan politik perempuan yang lebih *high – profile*, isu-isu yang terkait dengan pemberantasan kemiskinan, penguatan industri kecil, dsb. sebetulnya menawarkan potensi yang lebih

---

79. Laclau, Ernesto dan Chantal Mouffe, Laclau, Ernesto and Chantal Mouffe, 2001 *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politic*s, London: Verso, first published 1985, hal. 129 – 130.
80. Komitmen politik disebutkan sebagai pra-kondisi utama agar proyek gender budgeting dan pendekatan *gender-mainstreaming* pada umumnya bisa bekerja secara efektif. Quinn, Sheila, 2009, *Gender Budgeting: Practical Implementation, Handbook*, Directorate of Human Rights and Legal Affairs, Council of Europe, hal. 12-13.

besar untuk membuat isu kesetaraan gender menjadi bagian dari normalitas masyarakat Indonesia. Isu-isu tersebut memang terkait erat dengan ruang domestik, yang secara aktual diasosiasikan dengan perempuan. Namun, kedudukannya sebagai obyek kebijakan publik menjadikan isu-isu tersebut bukan lagi berada di wilayah domestik, namun wilayah privat. Dengan kapasitas pengetahuan dan pengalaman perempuan Indonesia yang panjang berkecimpung di wilayah itu, ini bisa menjadi peluang perempuan Indonesia untuk menunjukkan keunggulan kapasitas dirinya di area yang sekarang telah menjadi bagian dari wilayah publik.

Selain itu, kuatnya asosiasi isu-isu tersebut dengan wilayah domestik membuat upaya advokasi kebijakan di wilayah itu berbasis kesetaraan gender berpotensi lebih kecil menuai resistensi. Ini berbeda dengan isu-isu *high-profile* seperti kuota perwakilan politik perempuan yang akhirnya dibatalkan melalui keputusan Mahkamah Konstitusi.

❖ Catatan Refleksi

Pengarusutamaan gender dan pro-*gender budgetting* adalah bentuk bagaimana Pemerintah sebagai pelayan masyarakat tidak membeda-bedakan gender dalam melakukan kegiatan pelayanan publik. Sekaligus bukan pula bentuk pengistimewaan pada perempuan karena ia dianggap lemah dan tidak berdaya. Pengarusutamaan gender dan Pro-*gender budgetting* adalah usaha memberdayakan perempuan dan mengurangi tekanan sistem yang menghambat akses perempuan untuk mengakses sektor-sektor publik.

Pemerintah memiliki peran untuk menjamin distribusi responssif gender. Menjamin bahwa pengarusutamaan gender dan pro-*gender budgetting* tidak hanya dinikmati oleh kelas perempuan tertentu, namun merata dari golongan perempuan miskin hingga perempuan di lokasi terpencil. Warga negara memiliki tugas untuk mengontrol negara apakah anggaran responssif gender diterima oleh mereka yang berhak sesuai dengan keluhan dan kebutuhannya selama ini. Jadi, semua pihak memiliki wewenang untuk menjamin implementasi pengarusutamaan gender dan pro-*gender budgetting* sesuai dengan porsinya masing-masing.

Namun, patut diingat bahwa perspektif gender tidak hanya menjadi tanggung jawab para perempuan yang memperjuangkan kepentingan kaumnya saja. Komitmen dari pihak laki-laki dan juga stakeholders kebijakan yang lain menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan upaya menempatkan perempuan dalam posisi yang setara kedudukannya. Ini menuntut adanya upaya dari kelompok-kelompok pro-kesetaraan gender untuk mengembangkan strategi merajut jejaring dalam proses kebijakan melalui pengembangan alternatif-alternatif kebijakan yang tidak hanya pro-kesetaraan gender tetapi juga mengakomodasi kepentingan stakeholders yang lain. Ini merupakan upaya untuk mengamankan komitmen pihak lain dalam advokasi kesetaraan gender sebagai nilai sosial yang menstruktur proses kebijakan dan kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah.

*****

Referensi

Adriani, Zulfina, 2009, Makalah Presentasi : Pengarusutamaan Gender bagi Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah dan Organisasi Wanita. Jambi : Pusat Penelitian Gender Universitas Jambi.

Faisal, Farida, "Public Policy and Gender Mainstreaming Strategy: Redressing Gender Inequality" .

Interdisciplinary Journal of Research in Business, Vol. 1, Issue. 7, July 2011(pp.08-16).

Laclau, Ernesto dan Chantal Mouffe, Laclau, Ernesto and Chantal Mouffe, 2001, *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politic*s, London: Verso, first published 1985.

Quinn, Sheila, 2009, *Gender Budgeting: Practical Implementation, Handbook*, Directorate of Human Rights and Legal Affairs, Council of Europe.

Santoso, Purwo, 1999, *The Politics of Environmental Policy Making in Indonesia: a Study of State's Capacity, 1967 – 1994*, Ph.D dissertation at the London School of Economics and Political Science, University of London.

Sharp, Rhonda dan Diane Elson, 2008, Memperbaiki Anggaran : Kerangka untuk menilai Anggaran Responssif Gender dalam Audit Gender Terhadap Anggaran. Jakarta : CiBA.

Soeparman, Surjadi, 2006, "Dasar Hukum dan Mekanisme Pelaksanaan Strategi PUG dalam Konteks Pembangunan Nasional" dalam Procceding Lokakarya Nasional

Pengembangan Kompetensi & Strategi Perencanaan dan Anggaran Berkeadilan Gender bagi LSM, Pemda & DPRD. Sanur-Bali : Women Research Institute.

Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000.

Keputusan Presiden No. 9/2000.

Keputusan Menteri No. 132/2003.

UU Nomor 25 Tahun 2005.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009.

CATATAN AKHIR

MEMPERJUANGKAN KESETARAAN GENDER:

Merespons Dilema Transformasi Sosial dan *Social Order*

Hasil refleksi yang dipaparkan dalam buku ini menunjukkan situasi dilematis yang dihadapi oleh tidak hanya para pengusung ide emansipasi gender, tetapi juga perempuan yang hidup di alam Indonesia modern. Seakan-akan perempuan menempati dua posisi subyek, di ranah privat dan publik, yang tidak selalu bisa diselaraskan. Terkadang malah timbul gesekan yang keras di mana subyek yang satu menuntut eliminasi subyek yang lain. Bagaimana perempuan menyikapi situasi dilematis ini sangat beragam. Selain itu, respons masing-masing perempuan juga tidak bisa dilepaskan dari konteks spesifik di mana mereka berada, yang mana ide kesetaraan gender dan pemikiran tentang struktur sosial yang patriarkis ikut menjadi elemen yang membentuk konteks sosial tersebut.

Respons perempuan terhadap situasi dilematis yang dihadapinya, apapun bentuk responsnya, di satu sisi bisa jadi tidak sepenuhnya sejalan dengan pemikiran-pemikiran tentang kesetaraan gender. Namun di sisi lain, respons tersebut juga merupakan sebuah upaya untuk bernegosiasi untuk mendapatkan *gain* yang maksimal atau resiko yang minimal, dalam hal ini

kesempatan dan rekognisi aktualisasi diri dalam batas yang bisa diterima oleh lingkungan sosialnya. Manifestasi dari negosiasi tersebut ada dalam ide tentang kampanye kesetaraan gender melalui keluarga dan strategi deliberasi mengkampanyekan ide kuota perwakilan politik perempuan yang diargumentasikan dalam bab-bab di atas.

Sebagaimana dipahami bahwa struktur sosial apapun selalu dibangun berdasarkan seperangkat nilai dan norma tertentu. Di antara nilai dan norma tersebut, ada sebagian yang menjadi *core value* sementara yang lainnya bersifat periferal. Yang disebut terakhir lebih mungkin dinegosiasikan daripada yang sebelumnya. Tentunya, kesetaraan gender sebagai sebuah upaya transformasi sosial harus siap dengan strategi dan kemungkinan untuk bernegosiasi.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mana masyarakat dipahami lebih dari aspek kolektivitas ketimbang individu anggotanya serta aspek kewajiban daripada hak anggotanya, ada sejumlah nilai dan norma yang mungkin tidak bisa segera diganti dengan nilai dan norma baru yang diusung. Perubahan yang mendadak berpotensi besar menimbulkan krisis di mana norma dan nilai sosial lama belum sepenuhnya hilang atau diakomodasi oleh struktur sosial yang baru, namun pada saat yang sama, struktur sosial yang baru juga belum stabil.

Bentuk respons terhadap ide kesetaraan gender yang berkembang di Indonesia bisa beragam mengingat dalam negosiasi, daya tawar dari subyek yang bernegosiasi juga menentukan konsensus yang dihasilkan. Perempuan dengan latar belakang kelas ekonomi yang berbeda masing-masing memiliki

daya tawar yang berbeda, sehingga tentunya hasil negosiasi yang muncul juga berbeda.

Persepsi tentang kepantasan[81] dari manifestasi nilai kesetaraan gender dalam suatu konteks di sini menjadi elemen kunci. Ini adalah upaya strategis untuk menjadikan ide kesetaraan gender *less – controversial* ketika hendak diadopsi dalam konteks masyarakat Indonesia. Patut diingat bahwa meskipun posisi sosial di Indonesia saat ini masih jauh dari ideal yang dibayangkan dalam konsep kesetaraan gender, proses selama puluhan tahun memperjuangkan ide ini telah membawa perubahan dalam alam pikir sebagian besar masyarakat Indonesia saat ini.

Salah satu strategi dan taktik yang digunakan untuk membuat transformasi sosial yang dikehendaki tidak terlalu kontroversial bagi masyarakat yang lebih luas adalah memulai perubahan dari hal-hal yang relatif lebih bisa dinegosiasikan. Strategi lain adalah dengan menarasikan ulang artifak-artifak kultural yang telah menjadi bagian dari *common sense* masyarakat yang hendak ditransformasikan.

Strategi yang pertama nampak dalam konsep pemberdayaan keluarga, di mana keluarga menjadi simpul utama aktualisasi nilai dan norma kesetaraan gender. Di mana keluarga, alih-alih dijadikan sebagai bagian dari formasi sosial yang selama ini dikritik sebagai bagian dari struktur patriarkal, menjadi sebuah simpul strategis untuk melembagakan nilai dan norma kesetaraan gender sebagai bagian dari *social fabric* yang ada.

Pada dasarnya, ide dasar dalam konsep pemberdayaan keluarga tersebut adalah mengartikulasikan ulang artifak-

81. March dan Olsen, op.cit.

artifak kultural yang umum diterima di masyarakat yang hendak ditransformasikan. Artikulasi ulang ini melibatkan interpretasi ulang untuk menciptakan makna baru bagi artifak-artifak tersebut. Hal ini pula yang kemudian disampaikan dalam tulisan tentang asosiasi perempuan dengan kualitas tertentu yang selama ini menjadi bagian dari struktur sosial masyarakat Indonesia. Asosiasi perempuan dengan peran ibu dan berbagai kualitas yang disematkan pada peran ini coba diartikulasikan ulang dari semula berada di wilayah privat ke wilayah publik.

Dari sudut pandang koherensi gagasan, terutama dilihat dengan lensa pendekatan feminisme yang ada, mungkin konsep-konsep yang ditawarkan di atas sangat lemah. Namun demikian patut dipahami bahwa konsep-konsep di atas dan juga respons perempuan terhadap kehadiran ide kesetaraan gender dan konteks sosial di mana mereka hidup merupakan upaya untuk menyatakan eksistensi mereka dalam bingkai struktur sosial yang ada.

Strategi-strategi yang disampaikan di atas merupakan upaya untuk mengatasi dilema yang dihadapi dalam mengaktualisasikan prinsip dan nilai kesetaraan gender dalam konteks Indonesia yang spesifik. Dalam hal ini, prinsip-prinsip akademik semacam koherensi epistemologi dan metodologi bisa jadi dinomorduakan, karena ada tuntutan praktis untuk menjadikan pemikiran kesetaraan gender lebih *feasible* untuk diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Namun patut dicatat bahwa kompromi yang dihasilkan dari berbagai negosiasi nilai dan makna yang terjadi juga bukanlah sesuatu yang final. Berbagai elemen pemikiran kesetaraan gender yang diadopsi menjadi bagian dari *social*

fabric masyarakat Indonesia ikut menstruktur trajektori konteks sosial masyarakat tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu, ada jendela kesempatan untuk melakukan negosiasi baru yang berpotensi mendorong lebih jauh institusionalisasi prinsip dan nilai kesetaraan gender dalam masyarakat Indonesia. Hal ini terbukti dari berkembangnya wacana kesetaraan gender di Indonesia. Diawali semula pada tuntutan akan kesetaraan hak untuk mendapatkan pendidikan, namun kemudian berkembang ke isu lain seperti kesetaraan hak dalam politik dan ekonomi.

*****

PROFIL PENULIS

SRI DJOHARWINARLIEN, Dra., SU. Lahir di Madiun, Jawa Timur, 25 Juli 1947. Lulus dari JIP Fisipol UGM tahun 1974. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Program Pasca Sarjana Ilmu Politik UGM tahun 1984. Menjadi staf pengajar di JPP sejak tahun 1975.

Karya ilmiah beliau diantaranya: Implementasi E-Government dalam Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan. Laporan penelitian, (2002); "Otonomi: Peluang atau beban daerah?" dalam buku "Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia. Diterbitkan oleh Pustaka Pelajar dan JIP FISIPOL UGM (2003); "Komunikasi Pembangunan dalam Konteks Desentralisasi" dalam Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 1 Nomor 2. Diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UPN "Veteran Yogyakarta, (2003); Perempuan dalam Pelayanan Publik dan Strategi Pemberdayaan Perempuan, Pidato Ilmiah di sampaikan dalam Dies Natalis XXII Universitas '45 Mataram NTB, Tahun 2005.

Alamat Rumah: Jl. Purwanggan 54 Yogyakarta
Kontak: 0274-564489, 0811283560
Email: djohar@ugm.ac.id

Buku-Buku Terbitan

JPP FISIPOL UGM

Yogyakarta

Bambang Purwoko, DEMOKRASI MENCARI BENTUK: Analisis Politik Indonesia Kontemporer, xvii + 264 hlm, 15 x 23 cm, Januari 2006.

Semua tulisan analisis ini adalah refleksi dari kompleksitas persoalan yang terjadi di tengah masyarakat dalam upayanya mewujudkan gagasan demokrasi. Heteregonitas dan diversitas pemahaman terhadap makna substantif demokrasi adalah sebuah keniscayaan yang sekaligus menjadi faktor penjelas terjadinya ketegangan, ketersinggungan dan bahkan benturan antar kelompok yang berbeda pandangan. Bentuk ideal demokrasi yang akomodatif terhadap tuntutan dan kepentingan semua lapisan masyarakat mungkin akan sulit diwujudkan. Tetapi penulis sangat yakin bahwa dari benturan-benturan yang terjadi selama proses pencarian bentuk inilah pada akhirnya kita akan sampai pada kedewasaan pemahaman dan sikap politik yang pada akhirnya akan memudahkan jalan ke arah terbentuknya demokrasi.

Cornelis Lay, INVOLUSI POLITIK: Esai-esai Transisi Indonesia, xiv + 308 hlm, 15 x 22 cm, Januari 2006.

Buku ini adalah buku tentang keterjebakan, tentang keterpenjaraan, tentang involusi Indonesia dalam tahun-tahun pertama Reformasi. Pada fase inilah, penulis teringat pada gambaran Geertzt yang suram mengenai petani Jawa dan Bali yang terjebak dalam involusi tanpa kesudahan. Pengalaman tahun-tahun awal transisi kita mengungkapkan, lebih luas dari yang digambarkan Geertz, Indonesia sedang menghadapi involusi di sembarang sektor dan di sembarang

ruang di Republik ini dan hasilnya pun sangat nyata, "kemiskinan" dan "distribusi kemiskinan" di berbagai sektor. Di ranah politik, ia menjadi kemiskinan politik. Namun apakah keterjebakan ini akan berlangsung terus selamanya? sebab sebagaimana dituturkan dalam kisah Pandora:."*Open, open, and I will heal your wounds! Please let me out!*"

Haryanto, KEKUASAAN ELIT: Suatu Bahasan Pengantar, xii + 190 hlm, 14,5 x 20 cm, Juni 2005.

Buku ini menekankan pada pembahasan kekuasaan menurut pandangan model elitis. Model elitis yang memunculkan dua kelompok di masyarakat, yakni sejumlah kecil anggota masyarakat yang memiliki kekuasaan dalam jumlah besar yang dikenal dengan sebutan elit; dan anggota masyarakat dalam jumlah yang banyak tetapi tidak mempunyai kekuasaan. Dengan demikian model elitis menciptakan adanya stratifikasi di masyarakat. Stratifikasi yang digambarkan sebagai piramida melukiskan bahwa individu yang berada di puncak piramida berjumlah sedikit tetapi memiliki kekuasaan yang besar, dan semakin ke arah bawah piramida jumlah individu semakin banyak, namun kekuasaan semakin mengecil.

Cornelis Lay; ANTARA ANARKI DAN DEMOKRASI; x + 72 hlm; 14 x 21cm; Juli 2004.

Jika pelembagaan mekanisme penyelesaian konflik secara damai dan beradab merupakan salah satu ukuran tertinggi dari sebuah peradaban politik demokratis, maka penggunaan kekerasan kolektif yang didemonstrasikan oleh sebagian masyarakat

Indonesia di tahun-tahun terakhir ini, bukan merupakan kondisi yang kondusif untuk membangun peradaban demokratis dimaksud. Anarki bukan rute ke arah demokrasi, betapapun orang berkhayal soal ini.

Cornelis Lay; PRESIDEN, CIVIL SOCIETY, DAN HAM; viii + 104; 14 x 21cm; Juli 2004.

Menurut hemat penulis, adalah mendasar untuk menganalisis atau mendiskusikan Lembaga Kepresidenan terlepas dari figur yang secara aktual mengendalikannya, bahkan terlepas dari "kemungkinan figur" yang akan menjadi presiden berikutnya. Pemanfaatan figur, lebih berfungsi sebagai ilustrasi guna mempertajam analisis yang dilakukan. Hanya dengan cara ini, kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih jernih mengenai makhluk yang kita eja sebagai Lembaga Kepresidenan ini dan dengannya, diharapkan akan bisa memberikan sumbangan bagi pengembangan politik yang demokratis.

Abdul Gafar Karim (Ed.); KOMPLEKSITAS PERSOALAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA; xxxvi + 402; 14 x 21cm; Agustus 2003.

Seluruh isi buku ini didedikasikan untuk menyoroti pasang-surut politik yang kadang-kadang bekerja dalam logika yang sangat kompleks dan spesifik. Sama dengan pengalaman-pengalaman sejarah sebelumnya, politik seperti ini merupakan bentuk eksperimen Indonesia dalam proses konsolidasi menuju sebuah negara-bangsa modern. Mungkin bisa juga kita pahami, proses ini merupakan proses pencarian jati diri bangsa Indonesia. Tentu saja dengan harapan,

bangsa ini segera belajar bahwa setiap permasalahan yang sering dihadapinya seringkali harus menemukan solusi di tingkat lokal.

AAGN Ari Dwipayana dan Sutoro Eko (Ed.); MEMBANGUN GOOD GOVERNANCE DI DESA; xxxii + 200 hlm; 14 x 21cm; Juni 2003.

Apa manfaat yang bisa diperoleh apabila proses desentralisasi berjalan serentak dengan pengadopsian prinsip *good governance*? Secara normatif, desentralisasi bisa mendorong *good governance*, karena ia hendak mendekatkan negara ke masyarakat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam urusan lokal, yang bakal mendorong transparansi, akuntabilitas dan responsivitas pemerintah lokal. Di sisi lain *good governance,* secara normatif, bakal mendorong praktek desentralisasi menjadi lebih otentik dan bermakna bagi masyarakat lokal. Dengan demikian, penerapan *good governance* di desa dapat menjadi solusi terhadap *bad governance* yang sudah lama diwarisi dari tradisi Orde Baru.

Cornelis Lay dan Hermawan Sulistyo; SHATTERED PARADISE; vi + 90 hlm; 15 x 21cm; Mei 2003.

Scholarly works by Indonesians are often treated by the international community only as "texts". For no apparent reasons, rarely, if any, foreign Indonesianists would consider seriously the works by their Indonesian counterparts, more than just as "text". Under this pretext, this book is published to fiil the gap between the two communities.

Essay compiled in this book are taken from papers by the authors,

presented at various occassions. The importance of the papers lies in its record and analyses of the events during the first phase of political transition which is hitherto still taking place in Indonesia.

Pratikno, dkk.; KOMNAS HAM 1993-1997 (Pergulatan dalam Otoritarianisme); xii + 184 hlm; 15 x 21cm; Juni 2002.

Tatkala dibentuk tahun 1993, Komnas HAM dilihat oleh banyak orang sebagai perluasan pernik-pernik otoritarianisme Orde Baru. Lembaga ini diramalkan tidak akan berbeda dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan bentukan Negara (*state corporatist institutions*) lainnya, seperti PWI atau SPSI pada waktu itu. Lembaga yang seharusnya mewakili kepentingan masyarakat, justru menjamin instrumen negara untuk mengontrol masyarakat.

Sungguh sangat mengejutkan tatkala Komnas HAM pada periode 1993-1997 justru menunjukkan prestasi yang mengagumkan. Dengan segala keterbatasan yang dihadapinya, Komnas HAM telah mampu membangun energi kolektif untuk mengembangkan kemandirian-kemandirian dari kontrol Negara. Lembaga ini telah mampu membangun reputasi publik yang mencengangkan, menjadi tumpuan masyarakat dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam penegakan HAM di Indonesia.

Pratikno, dkk.; KOMNAS HAM 1998-2001 (Pergulatan dalam Transisi Politik); x + 306 hlm; 15 x 21cm; Juni 2002.

Perjalanan Komnas HAM dalam sejarah politik dan penegakan HAM di Indonesia diwarnai oleh sejumlah ironi. Tatkala dibentuk oleh dan tumbuh dalam rezim Orde Baru yang otoriter,

Komnas HAM periode 1993-1997 telah menunjukkan prestasi yang mengagumkan. Namun, pasca 1998, tatkala posisi yuridis dan politis yang semakin menguat dengan berjalannya proses demokratisasi politik dan ditetapkannya UU No.39/1999, reputasi dan kinerja Komnas HAM justru mengalami kemerosotan yang mengkhawatirkan.

Buku ini berusaha menyikapi ironi tersebut. Elaborasi dalam buku ini diangkat dari penelitian lapangan yang dilakukan pada paruh terakhir tahun 2001. Dengan melihat kapasitas Komnas HAM dalam merespons perubahan peta politik serta pemekaran isu dan pelaku pelanggaran HAM pasca 1998, ironi posisi dan reputasi Komnas HAM tersebut berusaha untuk diungkap.

Purwo Santoso (Ed.); MELUCUTI SERDADU SIPIL; xx + 192 hlm; 15 x 20cm; Desember 2000.

Buku ini menuangkan pencermatan terhadap gejala militerisme di dalam komunitas sipil yang diikuti dengan refleksi dan pensikapan terhadap gejala tersebut. Penerbitan buku ini merupakan bagian dari kegiatan pengembangan wacana demiliterisme dalam komunitas sipil yang dilakukan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM Yogyakarta bekerjasama dengan *Office of Transition Iniviatives, U.S. Agency for International Development* (OTI-USAID).

Kentalnya militerisme sipil dilacak oleh suatu *monitoring* melalui *polling,* wawancara mendalam dan analisis teks media massa. *Monitoring* ini dilakukan di Yogyakarta dan membidik gejala militerisme dalam dunia Orsospol, pendidikan dan birokrasi pemerintahan. Analisis hasil *monitoring* memetakan tiga tipe wacana yang berkembang, yakni: wacana pro-militerisme, wacana kritis terhadap militerisme, dan

wacana anti-militerisme. Atas dasar peta wacana ini diperlihatkan proses perguliran wacana demiliterisme sejalan dengan diselenggarakannya lokakarya-lokakarya dan diseminasi gagasan melalui media massa. Bagian akhir buku ini menawarkan suatu siasat untuk itu.

Dr. Pratikno, M.Soc.Sc (Red.); MONOGRAPH ON POLITICS & GOVERMENT (Keistimewaan DIY); iv + 122 hlm; 21 x 29,5 cm; Maret 2008.

Monograph on Politics and Government seri pertama tahun 2008 yang memuat naskah akademik beserta pasal-pasal dan penjelasan RUU keistimewaan DIY yang ada di hadapan para pembaca yang budiman adalah hasil kerja simultan para staf Jurusan Ilmu Pemerintahan (JIP) Fisipol UGM. Sebuah kerja melelahkan yang memakan waktu lebih dari 4 (empat) bulan. Naskah ini merupakan produk dari kerjasama segitiga antara JIP-Depdagri-Kemitraan guna menjawab salah satu kebutuhan dan persoalan mendesak mengenai status dan masa depan status keistimewaan DIY dalam kerangka ke-Indonesia-an. Sesuatu yang telah mendapatkan penerimaan publik dan politik sejak sangat lama, tapi memiliki dasar legalitas yang sangat rapuh dan kabur, dan karenanya mudah berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan.

Tim JIP; DRAF NASKAH AKADEMIK RUU KEISTIMEWAAN PROVINSI DIY; iv + 125; 21 x 29cm; Mei 2007.

Buku ini berisi tentang naskah akademik bagi Rencana Undang-Undang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara umum, eksplanasi diarahkan untuk menjawab sejumlah

problema, seperti: posisi jabatan gubernur sehubungan dengan fenomena orasi budaya dari Sri Sultan Hamengkubuwana X, dilema pengaturan substansi keistimewaan serta semangat membangun dan mempertahankan keindonesiaan dari Yogyakarta.

Sebagai sebuah draft akademik, buku ini memuat sejumlah alasan kesejarahan-politis, alasan yuridis-filosofis, alasan sosio-psikologis dan alasan akademis-komparatif yang dijadikan rujukan dalam merumuskan Rencana Undang-Undang Keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Nanang Indra Kurniawan; GLOBALISASI DAN NEGARA KESEJAHTERAAN (Perspektif Institusionalisme); viii+174; 14,5 x 20,5cm; April 2009.

Buku ini mendiskusikan tentang salah satu isu penting dalam kajian ilmu politik, yaitu perubahan institusional. Lebih mengerucut lagi, buku ini berbicara tentang bagaimana peran faktor lingkungan, dalam hal ini globalisasi, terhadap perubahan institusi negara kesejahteraan. Dalam banyak kajian yang dilakukan para globalis tentang negara kesejahteraan disebutkan bahwa globalisasi membawa proses homogenisasi di berbagai negara menuju model 'negara kesejahteraan liberal'.

Buku ini mengkritik pendekatan globalis yang percaya bahwa meningkatnya keterbukaan dan globalisasi ekonomi cenderung akan menurunkan kemampuan negara untuk mengontrol ekonomi nasional. Bagi mereka, ekonomi global kini semakin berjalinan dan saling bergantung. Akibatnya, negara kesejahteraan dianggap makin kesulitan mengelola ekonomi yang berorientasi nasional serta mempertahankan kebijkan kesejahteraan sosial.

Sigit Pamungkas; PERIHAL PEMILU;
xiv + 158; 16 x 21cm; Februari 2009.

Buku ini mengantarkan pembaca untuk memahami konsep-konsep dasar dalam pemilu dan pemilu-pemilu yang berlangsung di Indonesia. Pembahasan dilakukan secara sederhana dan ringkas dengan tetap menjaga kualitas substansi.

Bagian pertama buku ini membahas posisi pemilu dalam negara demokrasi, unsur-unsur sistem pemilu, sistem pemilu, dan lembaga penyelenggara pemilu.

Pada bagian kedua, dibahas tentang pemilu-pemilu di Indonsia, seperti pemilu 1955, pemilu Orde Baru, dan era reformasi. Pada setiap pembahasan dijelaskan tentang pemilih dan peserta pemilu, sistem, hasil, dan implikasi dari setiap pemilu.

Bagi mahasiswa, dosen, pemateri pemilu, aktivis partai, pegiat LSM, dan penyelenggara pemilu buku ini relevan untuk dibaca.

Kerjasama dengan BRIDGE,
BAPPENAS, dan UNDP, Maret 2006.

Kajian ini bertujuan menguraikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh asosiasi-asosiasi daerah dalam menjalankan peranannya. Evaluasi ini berhasil memetakan tiga cluster persoalan mendasar yang melekat pada asosiasi-asosiasi pemerintah dan parlemen daerah. Ketiga *cluster* persoalan itu meliputi Pertama, persoalan tentang derajat pemahaman. Sejauh manakah daerah-daerah sebagai anggota, negara (pemerintah nasional), dan masyarakat memahami keberadaan, tujuan, dan lain-lain yang berkaitan

dengan asosiasi? Kedua, persoalan yang berkaitan dengan tujuan-tujuan asosiasi, yakni apa dan bagaimana tujuan-tujuan asosiasi dirumuskan. Ketiga, persoalan yang berkaitan dengan pengorganisasian, yakni bagaimana asosiasi diorganisir dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengorganisasian tersebut. Kajian ini menghasilkan beberapa rekomendasi bagi upaya penguatan kelembagaan asosiasi pemerintah dan parlemen daerah, diantaranya mengenai perlunya mempertegas basis representasi daerah, memperkuat basis *sharing* dalam pelembagaan asosiasi serta memperkuat instrumentasi kelembagaan yang menopang munculnya aksi-aksi kolektif.

Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan; 2003.

Kebijakan Otonomi Daerah yang diberlakukan tahun 1999 telah memberikan kekuasaan yang besar bagi daerah untuk mengelola segenap potensi dan sumberdaya yang dimilikinya. Semua kewenangan pemerintahan secara formal dimilikinya, kecuali 5 bidang: pertahanan-keamanan, moneter dan fiskal, agama, hubungan luar negeri, peradilan dan kewenangan tertentu yang telah ditetapkan undang-undang, masih dipegang oleh Pemerintah Pusat. Dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, kekuasaan yang besar ini equivalen dengan keharusan daerah untuk melakukan pelayanan (*services*), pemberdayaan (*empowerment)* dan pengaturan (*regulation*) dalam porsi yang lebih besar. Konsekuensinya, pemerintah daerah dituntut untuk mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut operasionalisasi kewenangan yang dimilikinya agar fungsi dasar pemerintahan berjalan secara efektif. Penataan kelembagaan daerah merupakan salah satu dimensinya.

Kerjasama dengan DEPDAGRI,
Januari-Agustus 2005.

Kajian ini dilakukan pada saat pelaksanaan Pilkada Langsung tahap pertama sampai dengan 30 Juni 2005, yang meliputi di 186 Kabupaten/Kota dan Propinsi. dengan memanfaatkan informasi yang disebarkan oleh media lokal, media nasional, dan informasi/pendapat dari aktor-aktor yang terkait (kandidat, tokoh partai, anggota/ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah, pengawas, kepolisian, dsbnya). Informasi juga diperkaya dengan studi lapangan yang diselenggarakan oleh S2 PLOD UGM di 1 propinsi (Kalteng) dan 7 kabupaten, masing-masing Belitung Timur, Sleman, Gunung Kidul, Bantul, Boven Digul, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat dan Jembrana.

Ada empat pengelompokan isu menonjol yang berhasil direkam selama proses monitoring, masing-masing yang terkit dengan, pertama, masalah di sekitar electoral process, kedua, penyelenggara Pilkada yakni KPUD, ketiga masalah-masalah yang terkait dengan lembaga pengawasan dan pemantau. Keempat, kesiapan aktor strategis Pilkada yakni Partai Politik dan Birokrasi, yang berpengaruh penting dalam proses pemilu secara keseluruhan. Laporan hasil kajian ditutup dengan rekomendasi-rekomendasi terhadap isu-isu krusial yang perlu mendapat perhatian para pengambil kebijakan.

Kerjasamadengan Pemerintah
Kabupaten Puncak Jaya, 2006

Kajian ini dilaksanakan atas permintaan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya. Ada beberapa alasan mengapa kami menerima tawaran dari Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya untuk melakukan studi ini. *Pertama,* isu pemekaran

daerah sedang banyak diperbincangkan di banyak kalangan di semua lapisan, namun tidak ada kerangka pikir yang jelas dan jernih dalam melihat isu ini. *Kedua*, studi ini dilakukan di Papua, sebuah kawasan sangat penting, yang sekaligus problematik bagi Indonesia. Daerah ini sangat kaya dengan sumber daya alam, namun masyarakatnya miskin. *Ketiga*, studi ini dilakukan di kawasan "perawan" yang masih belum banyak disentuh oleh dunia luar. *Terakhir*, kami menerima tawaran studi ini karena kesediaan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya untuk menerima posisi bahwa kami samasekali tidak terikat pada keharusan untuk menyetujui usulan kebijakan yang diajukannya.

Kerjasama dengan Direktur Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri (DEPDAGRI), Maret 2006.

Salah satu kebutuhan utama dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah saat ini adalah adanya desain atau model dan instrumen penguatan kapasitas pemerintah daerah yang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi, *welfare*, visioner dan tepat sasaran. Dalam rangka menjawab kebutuhan itulah riset ini diselenggarakan. Upaya pengembangan model dan instrumen *capacity building* ini diawali dengan melakukan *review* terhadap perkembangan konsep tentang *capacity building* serta *review* atas praktek kebijakan nasional yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas aparat pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil *review* tersebut dan diperkuat dengan informasi yang digali langsung dari 10 daerah otonom (Solok; Jembrana; Klaten; Kutai Kertanegara; Kebumen; Kota Ambon; Kota Bandung; Kota Kupang; Kota Makassar, dan Kota Palangkaraya) di 9 provinsi disusun serangkaian prinsip dan model kebijakan bagi pengembangan kerangka *capacity building.*

Kerjasama dengan Direktur Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri (DEPDAGRI), Maret 2006.

Secara umum studi ini bertujuan menyusun dan mengembangkan instrumen yang lebih komprehensif untuk me-*monitoring* dan mengevaluasi praktek *governance* dalam rangka memperkuat desentralisasi dan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Instrumen evaluasi dan *monitoring* ditekankan pada pelaksanaan 4 (empat) fungsi utama pemerintah daerah yakni: Pelayanan publik (*public services*), Pembuatan keputusan *(policy making*), Pemberdayaan (*empowerment.*), dan Manajemen konflik (*conflict management*). Studi diawali dengan melakukan *review* terhadap instrumen-instrumen *monitoring* dan evaluasi yang telah dikembangkan baik oleh pemerintah nasional, pemerintah daerah maupun organisasi-organisasi *civil society*. Disamping itu, studi ini juga diperkuat dengan data-data dan informasi hasil studi lapangan di 10 daerah otonom (Solok; Jembrana; Klaten; Kutai Kertanegara; Kebumen; Kota Ambon; Kota Bandung; Kota Kupang; Kota Makassar, dan Kota Palangkaraya) di 9 provinsi.

Betty Sumarty, REVITALISASI PERAN NINIK MAMAK DALAM PEMERINTAHAN NAGARI; xx+132 hlm, 13,5 x 20cm, Agustus 2007.

Sebuah nagari akan maju bila semua unsur dalam Nagari ini bisa bersatu, terutama Ninik-Mamak sebagai pemimpin bagi anak kemenakan dalam sebuah nagari. Bila hanya mengandalkan Wali Nagari beserta aparat

nagari semata dalam menggerakkan pembangunan di nagari, tentu saja ini adalah pekerjaan yang sulit.

Realitanya selama pemerintahan desa diberlakukan antara Ninik-Mamak dengan kepala desa malah saling bertolak belakang, merasa berkuasa, tidak ada kerjasama, karena pada dasarnya dalam pemerintahan desa tidak mengenal pembagian kekuasaan, semua kekuasaan menumpuk di tangan kepala desa. Antara Ninik-Mamak sebagai pemimpin informal dan kepala desa sebagai pemimpin formal berjalan sendiri-sendiri. Persandingan antara Ninik-Mamak pemangku adat dengan pemerintahan Nagari di era kembali bernagari akan membawa warna baru dalam format pengaturan pemerintahan daerah. Meskipun telah mengalami pergeseran nilai karena telah mengalami pasang surut pengaruh dalam masyarakat, Ninik-Mamak tetap merupakan pemimpin yang akan dipatuhi dan disegani anak kemenakan selagi dia tidak menyimpang dari tugasnya sebagai seorang penghuku, contoh panutan yang bisa ditiru Anak Nagari.

Arief Ihsan Rathomy, PKS & HTI: (Genealogi dan Pemikiran Demokrasi); xxii+236 hlm, 13,5 x 20 cm, Oktober 2006.

Setelah kekuasaan Orde Baru berpendar, muncul berbagai gerakan keagamaan, terutama Islam, dengan berbagai perspektif yang itu tidak bisa dibayangkan dapat muncul diberbagai belahan negara-negara muslim lainnya didunia. Gerakan keagamaan itu seolah hendak menggambarkan penolakan mereka terhadap monisme ideologi yang pernah diusung Orde Baru. Tidak tanggung-tanggung, begitu gerakan islam itu muncul mereka langsung bersentuhan dengan dunia politik. Diantara mereka, ada yang langsung terlibat dan membentuk

instrumen untuk merebut kekuasaan melalui jalur konstitusional dan ada yang secara tidak langsung yaitu melalui jalur organisasi sosial-keagamaan. Buku ini berusaha memotret dua gerakan Islam di Indonesia, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang keduanya memiliki karakter yang berbeda. Diluar perbedaan itu, masih tetap ada persamaan diantara keduanya.

Ratna Mustika Sari, GERWANI, STIGMASI DAN ORDE BARU; xx+214 hlm, 13,5 x 20 cm, Agustus 2007.

Warna ideologi komunis yang melekat dalam gerakan Gerwani akhirnya menjadi pembuluh dari gerakan perempuan ini sendiri, yaitu ketika peristiwa September 1965 meletus, dan secara politik PKI dipandang sebagai pihak yang bertanggung-jawab. Akibat dari peristiwa tersebut, senua sayap organisasi atau *onderbouw* PKI dilibas dan diberangus oleh Negara. Secara organisasi mereka dibekukan, secara ideologis mereka dilarang, dan para aktivisnya harus menghadapi kejaran amuk dan kemarahan massa yang pada waktu itu mengarah tunggal ke komunis. Penderitaan aktivis komunis bahkan terus berlanjut selama Orde Baru tertanam di Indonesia. Buku ini menjelaskan tentang bentuk-bentuk stigmasi yang dikembangkan oleh Orde Baru terhadap, khususnya eks-Gerwani dan mereka yang di-Gerwani-kan.

Erwin Endaryanta, POLITIK AIR DI INDONESIA (Penjarahan si Gedhang oleh Korporasi Aqua Danone); xxiv+224 hlm, 13,5 x 20 cm, Agustus 2007.

Buku ini berkisah tentang bekerjanya penetrasi global ke level lokal dengan fasilitas aktor-aktor negara. Di sini ditunjukkan bahwa ekspansi bisnis air global telah menjarah masuk ke tata sosial ekonomi masyarakat melalui pola hubungan yang timpang antara swasta dan negara. dengan mengambil kasus pembirian ijin pengelolaan mata air Si Gedhang Klaten kepada PT Tirta Investama Danone (Aqua Danone), penulis berkesimpulan bahwa telah terjadi perubahan nalar dari *public good* ke *private good* serta adanya dominasi kuasa modal atas kebijakan publik.

Melalui investigasi yang dilakukan penulis, didapatkan berbagai informasi penting tentang bagaimana aktor-aktor negara baik di level nasional, kabupaten maupun desa membuka ruang eksploitasi sumber air karena adanya motif-motif pragmatis-ekonomis. Kebutuhan untuk menangguk keuntungan ekonomis jangka pendek semacam inilah yang kemudian menutup mata pelaku-pelaku negara terhadap potensi efek-efek sosial, ekonomis dan juga ekoligis yang ditimbulkannya.

Agustina Rukmindani Trisrini, GEREJA DAN PEMILU; xx+188 hlm, 13,5 x 20cm, Agustus 2007.

Sebagai sebuah institusi sosial, Gereja Katolik dipandang lamban mereapon perkembangan politik di negara ini. Gereja Katolik dianggap pasif menyikapi serta mengikuti dinamika

kehidupan berbangsa dan bernegara, terlebih pada masa Orde Baru. Namun suatu langkah berani diambil oleh Gereja Katolik Indonesia pada bulan Maret 1997 dengan dikeluarkannya Surat Gembala Prapaskah oleh KWI yang bertajuk: "Keprihatinan dan Harapan", sebagai bentuk resistansi gereja terhadap rezim Soeharto yang selama ini seakan terbungkam.

Utan Parlindungan, GENJER-GENJER, KUASA DAN KONTESTASI MAKNA; xxiv+250 hlm, 13,5 x 20cm, Agustus 2007.

Genjer-Genjer adalah lagu rakyat populer, tetapi Genjer-Genjer bukan sembarang lagu. Ia mengandung isyarat tentang pemberontakan pagi buta Gestapu tahun 1965. Percaya atau tidak, secarik kertas yang berisi syair lagu Genjer-Genjer dijadikan bukti kuat terjadinya pemberontakan berdarah di Lubang buaya, Jakarta. Banyak teori yang menjelaskan kronologis peristiwa 1965, akan tetapi tampaknya menjurus kepada satu aktor tunggal, yaitu PKI. Bagi beberapa Indonesianis, peristiwa 30 September 1965 hingga 11 maret 1966 hanyalah skenario Soeharto dalam merancang satu manuver yang rapi; "kudeta merangkak untuk menggulingkan Soekarno". Kudeta itu sendiri diam-diam mendapat restu dari pemerintah Amerika dan Inggris, serta didukung oleh CIA. Sedangkan bagi pendukung Orde Baru, PKI adalah dalang dan eksekutor di balik ritual pembantaian tujuh perwira AD itu. Gerakan PKI mendapat sinyal dari Mao Zedong di Cina. Tujuan PKI disinyalir untuk menyingkirkan penghalang dalam mewujudkan impian PKI membangun kekuatan komunis yang utama di wilayah Asia Tenggara.

Purwo Santoso (Ed.); MENULIS ITU MUDAH DAN MENYENANGKAN (Modul Peserta); xii + 108 hlm; 13,5 x 20cm; Maret 2006.

Permasalahan yang dihadapi kebanyakan mahasiswa adalah rendahnya kemampuan mereka untuk menjadikan tulisan sebagai media berkomunikasi. Sebagian mahasiswa lebih cakap berkomunikasi secara oral daripada melalui tulisan. Komunikasi mahasiswa melalui tulisan dilakukan tidak lebih karena konstruksi sistem yang memaksa, seperti membuat makalah, laporan atau skripsi. Itu pun seringkali mereka mengalami kesulitan dalam pengerjaannya dan standar tulisan yang dibuat kurang berkualitas.

Beberapa persoalan yang menjadi sebab adalah: *pertama*, adanya bayangan bahwa menulis itu suatu pekerjaan yang berat dan sulit. *Kedua*, tidak dikuasainya teknik berkomunikasi melalui tulisan secara baik. *Ketiga*, lemahnya *sense of problem* atas sebuah realitas sehingga berbagai realitas dibiarkannya berlalu begitu saja tanpa ada keinginan untuk menjelaskan. Atas dasar itulah modul ini muncul. Sesuai dengan judulnya, modul ini disusun sesederhana mungkin agar memenuhi kriteria judul di atas.

Purwo Santoso (Ed.); MENULIS ITU MUDAH DAN MENYENANGKAN (Modul Fasilitator); xiv + 152 hlm; 13,5 x 20cm; Maret 2006.

Permasalahan yang dihadapi kebanyakan mahasiswa adalah rendahnya kemampuan mereka untuk menjadikan tulisan sebagai media berkomunikasi. Sebagian mahasiswa lebih cakap berkomunikasi secara oral daripada melalui tulisan. Komunikasi mahasiswa

melalui tulisan dilakukan tidak lebih karena konstruksi sistem yang memaksa, seperti membuat makalah, laporan atau skripsi. Itu pun seringkali mereka mengalami kesulitan dalam pengerjaannya dan standar tulisan yang dibuat kurang berkualitas.

Beberapa persoalan yang menjadi sebab adalah: *pertama*, adanya bayangan bahwa menulis itu suatu pekerjaan yang berat dan sulit. *Kedua*, tidak dikuasainya teknik berkomunikasi melalui tulisan secara baik. *Ketiga*, lemahnya *sense of problem* atas sebuah realitas sehingga berbagai realitas dibiarkannya berlalu begitu saja tanpa ada keinginan untuk menjelaskan.

Tim Penyusun; PANDUAN AKADEMIK; vi +70 hlm; 14 x 20 cm; Terbit Tiap Tahun.

Dalam rangka melaksanakan otonomi perguruan tinggi, UGM telah melakukan banyak penataan yang terkait dengan masalah kelembagaan, finansial dan akademik. Salah satu kebijakan yang dicanangkan bulan Februari 2002 adalah program jaminan mutu (*quality assurance*). Program ini bagian dari upaya meningkatkan masukan (*quality of new enrolement*), kualitas proses belajar-mengajar (*quality of teaching and learning*), kualitas keluaran (*quality of graduates*) dan kualitas alumni (*quality of professional work*). Salah satu hal yang sangat dibutuhkan untuk mendukung program tersebut adalah informasi yang jelas dan lengkap mengenai program-program studi yang ada di UGM. Buku panduan ini memuat sejarah singkat JIP (sekarang JPP) FISIPOL UGM, peraturan yang berkaitan dengan masalah administrasi pendidikan dan substansi akademik, struktur organisasi, serta kurikulum Jurusan Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM.

David Efendi; THE DECLINE OF BOURGEOISIE (Runtuhnya Kelompok Dagang Pribumi Kotagede XVII-XX); xxvi + 276 hlm; 14,5 x 21cm; Februari 2010.

Perjalanan dan dinamika pedagang di Nusantara menjadi penting untuk melacak keberadaan borjuasi yang muncul pada abad ke-19 dan ke-20. Kelompok borjuis ini lahir dan bermunculan di beberapa daerah (borjuasi etnis) yang kemudian bertemu dalam perdagangan Nusantara sebagai akibat dari perkembangan perdagangan dan pelayaran. Pelacakan kelas borjuasi ini juga dapat diawali dengan pembacaan terhadap kategorisasi Clifford Geertz yang memilah tiga kelompok dalam masyarakat; yaitu golongan Abangan sebagai penduduk desa, kaum Santri sebagai kaum pedagang, dan Priyayi sebagai keturunan bangsawan atau birokrat.

Di Indonesia, akademisi paling 'alfa' mengkaji terma elit dan proses formasi kelas borjuis yang terjadi dalam kurun waktu yang lama sehingga tema elit merupakan tema kajian yang sangat menantang untuk terus menerus diteliti dan dijadikan agenda riset yang berkesinambungan. Di Nusantara ini, dengan kondisi yang majemuk (plural), yang mengandung keanekaragaman suku, adat, agama, ras, golongan, bahasa daerah, partai politik, dengan geografi yang terpisah-pisah, maka kajian elit akan menjadi penting terutama dalam upaya pemetaan elit, akan memunculkan kajian elit lokal yang beragam dan luas. Inilah yang menjadi sangat menarik dan menantang meski tidak mudah menemukan metodologi yang tepat untuk menuntaskan kajian bertemakan elit.

Titik Widayanti; POLITIK SUBALTERN (Pergulatan Identitas Waria); xx + 148 hlm; 14,5 x 20,5 cm; Maret 2010.

Masih minimnya kajian subaltern di Indonesia menginspirasi penulis untuk menghadirkan studi tentang Pergulatan Identitas Waria yang dibingkai dalam politik subaltern. Keberadaannya sebagai komunitas subaltern sebenarnya memiliki berbagai dimensi yang sangat menarik untuk dikaji baik dari segi politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Buku ini mencoba mengawali kajian tentang waria dari perspektif politik, khususnya berkaitan dengan pembentukan dan pergulatan identitasnya sebagai komunitas subaltern.

Konsep tentang identitas dan politik identitas, pola relasi kekuasaan dalam komunitas waria dan konsep subaltern yang dikontekskan dengan keberadaan komunitas waria di Yogyakarta akan mengisi bagian awal dari buku ini. Bab selanjutnya berisi tentang pembentukan dan pergulatan identitas waria. Pada bagian ini akan menguraikan bagaimana identitas waria terbentuk dan dikuatkan dengan hasil pelacakan dari berbagai budaya di ranah global sampai lokal yang berkaitan dengan identitas waria. Selanjutnya berbagai pergulatan identitas dalam waria-lah yang menjadi fokus dalam tulisan ini. Yang lebih menarik, Buku ini juga mengungkapkan keberagaman dan perpotongan dari keberagaman identitas waria.

Cornelis Lay; MELAWAN NEGARA (PDI 1973-1986); xiv + 300 hlm; 15 x 22cm; April 2010.

Perkembangan politik Indonesia selalu mencerminkan kondisi yang tampak diarahkan secara gamblang akan tunduk di hadapan kuasa negara. Mencitrakan negara

sebagai magnet yang menarik setiap elemen apapun yang kuat berwatak besi, bahkan "mereka" yang berkarat untuk bersanding dengannya, dan lalu mengokohkan hegemoni. Namun, Partai Demokrasi Indonesia (PDI), di satu episode silam; 1973-1986, yang secara merinci dikisahkan buku ini, berkembang menjadi sebuah kutub yang tidak saja melawan kecenderungan, tetapi juga menguras lebih banyak energi penguasa lebih dari satu dasawarsa.

Kajian spesifik tentang PDI ini mengungkapkan secara terang-terangan karakter sesungguhnya Negara. Tidak hanya membongkar masa lalu, tetapi juga melawan limitasi teori dan perdebatan-perdebatan politik jaman Orde Baru yang terlanjur "mahfum" dipahami dari sudut pandang sentralitas yang mengandaikan Negara kohesif dan solid. Hasil studi ini justru berkata sebaliknya, Negara jauh dari kuat, Negara jauh dari otonom, dan barangkali mudah dimasuki oleh kekuatan (politik) diluar dirinya. Sesungguhnya didalam dirinya yang sensitif, Negara itu cenderung berwatak reaktif dan mudah terfragmentasi.

Purwo Santoso; ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK (Modul Pembelajaran); xiv + 194 hlm; 15 x 22 cm; Juni 2010.

Selama ini ada kecenderungan dominasi perspektif modernis-rasional-komprehensif dalam kajian analisis kebijakan. Sayangnya, dominasi perspektif ini telah mencapai level mendekati hegemonik sehingga menutup mata sebagian besar publik awam tentang keberadaan berbagai perspektif alternatif lain. Analisis kebijakan selama ini identik dengan kerumitan dan kompleksitas yang hanya bisa diatasi oleh mereka yang "ahli". Mitos inilah yang ingin digugat melalui Modul Analisis Kebijakan Publik ini. Melalui modul ini kami ingin menunjukkan bahwa analisis kebijakan bukanlah hal yang sedemikian rumit dan kompleks sehingga secara eksklusif

diperuntukkan bagi para ahli. Meskipun penulisan modul ini ditujukan untuk menunjang perkuliahan mahasiswa Strata 1, namun melalui modul ini kami ingin menunjukkan bahwa semua orang bisa melakukan analisis kebijakan.

Untuk tujuan itu, modul ini, selain menjabarkan langkah-langkah praktis dalam melakukan analisis terhadap proses kebijakan, terlebih dahulu mengajak para pembaca untuk 'back to basic' dalam melakukan analisa kebijakan. Pemahaman metodologis, model, dan posisi yang dipilih seorang analis merupakan hal mendasar dan krusial dalam membangun analisis yang berkualitas dan berkarakter, di samping kepiawaian dalam menggunakan berbagai metode dan instrumen analisis. Inilah yang ditawarkan melalui modul ini. Harapan kami semoga modul ini memberikan manfaat yang maksimal bagi para pembacanya.

*****